

**PEMBEDAAN STRATIFIKASI SOSIAL TAMU PADA *WALĪMAH*  
*AL-'URS* DALAM PERSPEKTIF *FIQH MUNAKAHAT*  
(Studi *Wedding Party* di Kota Palembang)**

**SKRIPSI**

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



**OLEH :  
SERINAWATI  
1920101035**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
( *Ahwal Al-Syakhsiyah* )  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2023**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”  
(QS. Al-Hujurat Ayat 13)

### PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas kemudahan dan kelancaran yang telah diberikan oleh Allah Swt dalam pembuatan skripsi ini, tidak lupa juga shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur, peneliti persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda tercinta Samsudin dan Ibunda tersayang Siti Al-Hunafia yang telah mendidik dan membesarkan saya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang utuh dan tiada henti mendo'akan, menguatkan, memberikan nasehat, dukungan serta kasih sayang yang tulus. Serta Saudariku tercinta As-Syifa Enliyasmine, saudara sekaligus teman bertengkar ketika sedang berada di rumah yang selalu memberi peluk hangat.
2. Nenek tersayang saya yang telah memberikan kasih sayang, semangat, motivasi serta do'a yang tiada henti dalam proses mengerjakan skripsi ini.
3. Almarhumah Bibi saya, Siti Al-Khunariah yang dulunya juga termasuk salah satu mahasiswi IAIN Raden Fatah dan berhasil lulus pada Tahun 1995. Dulunya semasa masih hidup, Beliau menjadi salah satu orang yang sangat memotivasi saya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang strata satu. Beliau dulu selalu mendorong impian saya sampai akhirnya saya begitu semangat sekali untuk melanjutkan pendidikan. Beliau selalu menemani saya, mulai dari saya tes

tertulis, tes kesehatan, sampai mengurus pemberkasan di kampus. Beliau mengajarkan saya betapa pentingnya menjadi orang yang berpendidikan dan terdidik. Meskipun skripsi ini selesai ketika beliau telah tiada, semoga skripsi ini akan bermanfaat bagi saya begitupun khalayak umum seperti pesan beliau kepada saya. Aamiin.

4. Keluarga besar saya yang berada di Palembang, Probolinggo, dan Malang yang selalu memotivasi diri ini untuk terus semangat dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak/Ibu Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang telah membimbing serta mengamalkan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi saya sampai akhir hayat.
6. Bapak/Ibu guru di SD N 200 Palembang, SMP Negeri 29 Palembang dan Bapak/Ibu Guru di SMA YPI Tunas Bangsa Palembang yang telah memberikan bekal ilmu bermanfaat dari saya duduk di bangku sekolah dasar sampai menengah atas.
7. Almamater yang saya banggakan, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

## Abstrak

Pelaksanaan *walimah al-'urs* di masa sekarang ini beragam sekali bentuknya. Termasuk fenomena pembedaan stratifikasi sosial tamu pada *walimah al-'urs*. Skripsi yang berjudul “Pembedaan Stratifikasi Sosial Tamu pada *Walimah Al-'Urs* dalam Perspektif *Fiqh Munakahat* (Studi *Wedding Party* di Kota Palembang)” dibuat untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana bentuk pembedaan stratifikasi sosial pada *walimah al-'urs* nya, apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya serta bagaimana perspektif *fiqh munakahat* terkait pembedaan stratifikasi sosial tamu pada *walimah al-'urs* yang kini marak terjadi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan data primer sembilan pasangan pengantin bersama salah satu orang tua yang mewakili dari tiga kecamatan yang sering terdapat pembedaan stratifikasi sosial tamu pada *walimah al-'urs* yakni Kecamatan Ilir Timur II, Kecamatan Sematang Borang, dan Kecamatan Sako. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk data sekunder nya menggunakan literatur hukum yang menunjang serta untuk data tersier nya menggunakan kamus yang membantu penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui metode deskriptif kualitatif dengan pola berpikir deduktif sehingga melahirkan data yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus agar skripsi ini mudah untuk dimengerti.

Hasil dari temuan dan analisis dapat disimpulkan bahwa bentuk pembedaan tamu pada *walimah al-'urs* meliputi pembedaan kartu undangan, tempat duduk, hidangan hingga *souvenir* dengan berbagai jenis tamu di dalam nya. Ada tamu VVIP, VIP dan reguler. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yakni diantaranya karena unik dan nge-tren di lingkungan, ditujukan untuk membangun *personal branding*, sebagai bentuk penghormatan kepada tamu dan sebagai upaya untuk menjaga relasi mitra kerja. Berdasarkan hal tersebut, maka *fiqh munakahat* memandang suatu kebiasaan ini sebagai hal yang boleh dilakukan asalkan pembedaan nya tidak terlalu diperjelas seperti hanya membedakan nya dari segi tempat duduk terkhusus kepada para orang tua, guru atau siapapun yang berdasarkan perannya dianjurkan untuk dimuliakan. Namun apabila lebih banyak mudorat seperti akan menimbulkan gesekan antar tamu maka lebih baik tidak diadakan.

**Kata Kunci : Pembedaan tamu undangan, Stratifikasi Sosial Tamu, *Walimah Al-'Urs*, *Fiqh Munakahat***

### *Abstract*

The practice of walimah al-'urs today takes many forms. Including the phenomenon of differentiating the social stratification of guests in walimah al-'urs. The thesis entitled "Differentiation of Social Stratification of Guests in Walimah Al-'Urs in the Perspective of Fiqh Munakahat (Study of Wedding Party in Palembang City)" was made to answer the problem of how to distinguish social stratification in its walimah al-'urs, What are the factors behind the occurrence and how is the perspective of Fiqh Munakahat related to the differentiation of social stratification of guests in Walimah al-'urs which is now rife.

This study uses a type of empirical juridical research with primary data of nine bride and groom couples with one parent representing three sub-districts where there are often differences in guest social stratification in walimah al-'urs, namely Ilir Timur II District, Sematang Borang sub-district, and Sako sub-district. This study used data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. For secondary data using supporting legal literature and for tertiary data using dictionaries that help research. The data obtained is then analyzed through qualitative descriptive methods with deductive thinking patterns so as to give birth to general data to specific data so that this thesis is easy to understand.

The results of the findings and analysis can be concluded that the form of differentiation of guests in walimah al-'urs includes the distinction of invitation cards, seats, dishes to souvenirs with various types of guests in it. There are VVIP, VIP and regular guests. This happens because of several factors, including being unique and trending in the environment, aimed at building personal branding, as a form of respect for guests and as an effort to maintain partner relationships. Based on this, So Fiqh Munakahat views this custom as something that can be done as long as the distinction is not too clarified such as only distinguishing it in terms of seating especially to parents, teachers or anyone who based on his role is recommended to be glorified. However, if there are more mudorats such as will cause friction between guests, it is better not to hold it.

**Keywords : Distinction of Invented Guests, Guest Social Stratification, Walimah Al-'Urs, *Fiqh Munakahat***

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhad	Dl	dl
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	‘Ain	‘	‘
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q

ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
هـ	Ha	H	h
ء	Hamzah	◌ْ	◌ْ
ي	Ya	Y	y

## 2. Vokal

Sebagaimana halnya vocal Bahasa Indonesia, vocal Bahasa Arab terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### a. Vokal tunggal dilambangkan dengan harakat

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
اَ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
اِ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
اُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

### b. Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
اَوْ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan symbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
-------	------	-------	--------	---------

ما می	<i>Fathah dan alif atau Fathah dan alif yang menggunkan huruf ya</i>	Ā/ā	مَات \ رَمَى	Māta/ Rama
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُو	<i>Dhammad dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammad* maka transliterasinya adalah huruf *ṭ*;
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;  
Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	=	<i>Raudhatul athfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	=	<i>Al-madrasah ad-dīniyah</i>

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut.

Misalnya:

رَبَّنَا = <i>Rabbanā</i>	نَزَّلَ = <i>Nazzala</i>
الْبُرِّ = <i>Al-birr</i>	الْحَجُّ = <i>Al-Hajj</i>

#### 6. Kata Sandang *al*

- Diikuti oleh huruf *as-syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [t̄] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh:



السَّيِّدُ = *As-Sayyidu*      التَّوَابُ = *At-Tawwābu*  
 الرَّجُلُ = *Ar-Rajulu*      الشَّمْسُ = *As-Syams*

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qomariyah*, maka ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

الْجَلَالُ = *Al-Jalāl*      الْبَدِيعُ = *Al-badī'u*  
 الْكِتَابُ = *Al-kitāb*      الْقَمَرُ = *Al-qomaru*

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qomariyah*.

## 7. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ = *Ta'khudzūna*      أُمِرْتُ = *Umirtu*  
 أَلشَّهَادَةُ = *As-Syuhadā*      فَاتِ بِهَا = *Fa'ti bihā*

## 8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillahi 'ala al-nas</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fi' al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

## 9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf capital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i><u>M</u>an ‘arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā <u>M</u>uhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُتَوَرَّةِ	<i>Minal-<u>M</u>adīnatil-Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri <u>R</u>amadāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-<u>S</u>yāfi’ī</i>
Nama tempat didahului	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja’a min al-<u>M</u>akkah</i>

## 10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

وَاللَّهُ = *Wallāhu*      فِ اللَّهِ = *Fillāhi*  
مِنَ اللَّهِ = *Minallāhi*      لِلَّهِ = *Lillāhi*

## KATA PENGANTAR

( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ )

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

*Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah*, senantiasa peneliti panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan *rahmat, taufiq, hidayah* serta *inayah-Nya*, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Pembedaan Stratifikasi Sosial Tamu pada *Walimah Al-'Urs* dalam Perspektif *Fiqh Munakahat* (Studi *Wedding Party* di Kota Palembang)**. Shalawat beserta salam peneliti haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam, yang dengan jiwa sucinya dan penuh pengorbanan dan keikhlasan telah membimbing dan menuntun umatnya ke jalan penuh dengan cahaya ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

Peneliti menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya bukan semata hasil jerih payah peneliti secara pribadi. Akan tetapi, dengan kemampuan yang peneliti miliki, maka peneliti mencoba untuk menyusun skripsi sebaik-baiknya dengan besar harapan agar kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Dalam skripsi ini peneliti mendapatkan bimbingan, bantuan, doa serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karenanya daripada itu agar skripsi ini akan lebih berarti dengan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut serta di dalam proses penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, peneliti akan mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kepada orang yang sangat berarti dalam hidup ini, orang yang sangat saya cintai dan sangat saya sayangi yakni kepada Ayahanda Samsudin dan Ibunda Siti Al-Hunafia serta adik satu-satunya As-Syifa Enliyasmine yang telah menghibur, merangkul, dan memberikan dukungan serta doa kepada peneliti ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu, semoga Allah Swt

senantiasa melindungi kalian dan selalu memberikan kesehatan kepada kalian.  
*Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.*

2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. H. Marsaid, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Wakil Dekan Bapak Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A. Wakil Dekan II Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I. dan Wakil Dekan III Dr. Siti Rochmiyatun, M.H. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Ibu Dr. Arne Huzaimah, M.Hum. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ibu Armasito, S.Ag, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, Ibu Ifrohati, S.H.I, M.H.I. selaku Ketua GPMP beserta staf-staf prodi yaitu Bapak Ari Azhari, M.H.I.
5. Bapak Dr. Muhammad Adil, M.A. selaku Dosen Pembimbing I peneliti yang telah banyak meluangkan waktu, untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu.
6. Bapak Sandy Wijaya, S.Sy., M.H. selaku Dosen Pembimbing II peneliti yang telah banyak meluangkan waktu, untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan dan arahan terkait format penulisan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat selesai dengan rapi dan tepat waktu.
7. Bapak Drs. Sunaryo, M.H.I. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dalam pengambilan KRS dan telah berkontribusi memberikan arahan dalam proses pembuatan skripsi.
8. Bapak Sarkowi, M.H.I. selaku dosen pembimbing hafalan Surah Al-Quran yang telah membantu saya dalam proses hafalan yang mana hafalan ini menjadi salah satu syarat untuk mendaftar seminar proposal.
9. Seluruh bapak dan ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada peneliti selama perkuliahan berlangsung.

10. Staff Akademik yang dengan sabarnya telah melayani peneliti untuk menyelesaikan prosedur akademik yang harus dijalani hingga ke tahap penyelesaian.
11. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang beserta staff nya yang telah memberikan kemudahan terhadap pelayanan peminjaman buku selama proses pembuatan skripsi ini.
12. Ibu Sri Asmita, S.H.I., M.A.Hk. selaku dosen yang menjadi panutan peneliti. Beliau telah ikut andil dalam skripsi peneliti, beliau telah banyak meluangkan waktu dan juga menyumbangkan pikirannya kepada peneliti mulai dari pengajuan judul hingga skripsi ini selesai, beliau juga telah memberikan support agar peneliti tetap semangat untuk menyelesaikan skripsi. Terima kasih Ibu atas jasa yang telah Ibu berikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah membalas semua kebaikan Ibu. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin.*
13. Kepada Ibu Nyai Lailatul Mu'jizat, S.Ud., M.Ag., Al-Hafidzoh. yang telah memberikan izin untuk berkunjung ke perpustakaan STIQ Al-Lathifiyyah Palembang sehingga peneliti banyak sekali menemukan buku bacaan yang berkaitan dengan judul skripsi.
14. Untuk para narasumber yang sangat informatif kepada peneliti dalam menyampaikan pemikirannya. Semoga kebaikan dan kelancaran yang diberikan oleh para narasumber dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
15. Orang-orang spesial dalam dunia perkuliahan yakni Ibu Sri Asmita, S.H.I., M.A.Hk., yang telah membantu mengarahkan dari awal mengajukan judul skripsi sampai selesainya skripsi ini. Kemudian teman istimewa saya Wahyu Ningsih yang turut berjuang bersama dari awal sampai dengan selesainya skripsi ini, yang selalu memberikan saya saran yang begitu membuka pikiran saya serta mengajarkan saya arti kesabaran dalam proses pembuatan skripsi yang mana semuanya tidak terlepas dari bantuan Allah Swt.
16. Partner terbaik saya Muhamad Lutviansyah yang telah memberikan dukungan, memberikan jalan pemikiran, mendampingi mulai dari bimbingan hingga

melaksanakan penelitian dan telah berjuang dari awal pengajuan judul, seminar proposal hingga selesainya skripsi ini.


17. Teman – teman seperjuangan dunia perkuliahan kelas HKI 2 angkatan 2019 terkhususnya *GMAS-team* yakni Lavania (Baturaja), Gita (Palembang), Ica (Lahat), Deza (Palembang), Indahmo (Palembang), Agil (Tulung Selapan), Amri (Jambi), Hafizh (Palembang), dan Afdol (Ranau), yang telah kebersamai perjuangan dari semester awal, berbagi suka duka dalam dunia perkuliahan serta tidak luput memberikan peneliti saran yang sangat berbobot terkait penulisan skripsi ini semoga kita nanti bisa bertemu di versi terbaik masing-masing dan tetap berkomunikasi.
18. Teman- teman seperjuangan kelompok 46 (Abu Bakar) dalam dunia OSPEK Universitas Islam Negeri Raden Fatah, kelompok 14 OSPEK Fakultas Syariah dan Hukum, terimakasih telah kebersamai berjuang dari awal mengenal kampus biru tercinta.
19. Teman- teman kelompok KKN, kelompok 24 yang telah berjuang bersama dalam satu misi selama 40 hari yang begitu bermakna bagi saya, begitu banyak pengalaman berharga yang tidak saya dapatkan di dalam kelas perkuliahan.
20. Teman-teman KKL di Pengadilan Agama Garut Kelas 1A yang telah kebersamai belajar secara praktek di luar bangku perkuliahan dan yang telah bekerja sama dengan baik dalam hal apapun.
21. Teruntuk diri sendiri Serinawati binti Samsudin terimakasih telah melangkah sejauh ini, bertahan dan berjuang hingga akhirnya skripsi ini selesai. Walaupun ada banyak sekali rintangan, cobaan, dan permasalahan yang muncul selama pembuatan skripsi ini yang tentunya menjadi sedikit penghambat tapi itu tidak menjadi penghalang untuk tetap semangat karna diri ini sudah berjanji akan menyelesaikan apa yang telah dimulai.
22. Almamater yang saya banggakan, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
23. Untuk semua pihak yang belum peneliti sebutkan di atas, mohon maaf dan terima kasih atas segala bantuan serta do'a selama proses penulisan skripsi ini.

Semoga semua bentuk bantuan baik pemikiran, moril maupun materiil yang telah diberikan kepada peneliti mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi penelitian selanjutnya yang lebih baik dan juga dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, baik bagi peneliti sendiri maupun bagi pembaca.

*Aamiin Yaa Rabbal A'alamiin.*

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Palembang, 21 Maret 2023



Serinawati

NIM : 1920101035

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK BAHASA INDONESIA .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK BAHASA INGGRIS .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>19</b>
A. <i>Walîmah Al-'Urs</i> .....	19
1. Definisi <i>Walîmah Al-'Urs</i> .....	19
2. Dasar Hukum <i>Walîmah Al-'Urs</i> .....	23
3. Waktu Pelaksanaan <i>Walîmah Al-'Urs</i> .....	27
4. Hukum Menghadiri <i>Walîmah Al-'Urs</i> .....	28
5. Tren Modern Bentuk Bentuk <i>Walîmah Al-'Urs</i> di Indonesia.....	34
B. Stratifikasi Sosial dalam Masyarakat .....	40



1. Definisi Stratifikasi Sosial.....	40
2. Faktor-Faktor terbentuknya Stratifikasi Sosial dalam Masyarakat	44
C. Memuliakan Tamu <i>Walîmah Al-'Urs</i> Menurut Hukum Islam .....	46
1. Definisi Memuliakan Tamu .....	46
2. Jenis-Jenis Tamu <i>Walîmah Al-'Urs</i> .....	49
3. Hal-Hal yang Harus diperhatikan dalam Memuliakan Tamu .....	52
4. Hikmah <i>Walîmah Al-'Urs</i> .....	40
<b>BAB III GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>57</b>
A. Kota Palembang .....	57
1. Profil Kota Palembang .....	57
2. Kondisi Geografi.....	58
3. Kondisi Demografi.....	59
B. Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.....	72
1. Gambaran Umum Kecamatan Ilir Timur II .....	72
2. Kondisi Objektif Kecamatan Ilir Timur II .....	73
C. Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.....	75
1. Gambaran Umum Kecamatan Sematang Borang .....	75
2. Kondisi Objektif Kecamatan Sematang Borang .....	76
D. Kecamatan Sako Kota Palembang .....	78
1. Gambaran Umum Kecamatan Sako .....	78
2. Kondisi Objektif Kecamatan Sako .....	79
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>82</b>
A. Bentuk Pembedaan Stratifikasi Sosial Tamu pada <i>Walîmah Al-'Urs</i> di Kota Palembang .....	82
B. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya Pembedaan Stratifikasi Sosial Tamu pada <i>Walîmah Al-'Urs</i> Di Kota Palembang .....	96
C. Pembedaan Stratifikasi Sosial Tamu pada <i>Walîmah Al-'Urs</i> dalam Perspektif <i>Fiqh Munakahat</i> .....	103

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>110</b>
A. Kesimpulan .....	110
B. Saran.....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>113</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>.....</b>
<b>BIODATA PENELITI.....</b>	<b>.....</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.Pesta Perkawinan <i>Sidepool Party</i> .....	40
Gambar 3.1.Peta Wilayah Kota Palembang.....	57
Gambar 3.2. Struktur Organisasi Kota Palembang.....	68
Gambar 3.3.Peta Wilayah Kecamatan Ilir Timur II.....	72
Gambar 3.4.Peta Wilayah Kecamatan Sematang Borang .....	85
Gambar 3.5.Peta Wilayah Kecamatan Sako .....	89

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Kajian Pustaka.....	8
Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Kota Palembang Tahun 2021 .....	59
Tabel 3.2. Jumlah Sekolah, Jumlah Murid, dan Jumlah Guru .....	60
Tabel 3.3. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Ijazah Tertinggi di Kota Palembang Tahun 2017-2021 .....	61
Tabel 3.4. Laju Pertumbuhan Penduduk.....	62
Tabel 3.5. Persentase Kemiskinan Kota Palembang.....	63
Tabel 3.6. Penjabaran Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Palembang .....	63
Tabel 3.7. Jumlah Penduduk Perkelurahan di Kecamatan Ilir Timur II Berdasarkan Jenis Kelamin .....	73
Tabel 3.8. Jumlah Penduduk Kecamatan Ilir Timur II Berdasarkan Mata Pencaharian .....	74
Tabel 3.9. Jumlah Penduduk Kecamatan Ilir Timur II Berdasarkan Pendidikan.....	74
Tabel 3.10. Jumlah Penduduk Perkelurahan di Kecamatan Sematang Borang Berdasarkan Jenis Kelamin .....	76
Tabel 3.11. Jumlah Penduduk Kecamatan Sematang Borang Berdasarkan Mata Pencaharian .....	77
Tabel 3.12. Jumlah Penduduk Kecamatan Sematang Borang Berdasarkan Pendidikan.....	78
Tabel 3.13. Jumlah Penduduk Perkelurahan di Kecamatan Sako	

	Berdasarkan Jenis Kelamin .....	80
Tabel 3.14.	Jumlah Penduduk Kecamatan Sako Berdasarkan Mata Pencapaian .....	81
Tabel 3.15.	Jumlah Penduduk Kecamatan Sako Berdasarkan Pendidikan.....	81

### **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I.	Wawancara bersama pasangan Robi dan Rita serta salah satu orang tua nya
Lampiran II.	Wawancara bersama pasangan Hadi dan Devi serta salah satu orang tuanya
Lampiran III.	Wawancara bersama pasangan Pur dan Dwi serta salah satu orang tua nya
Lampiran IV.	Wawancara bersama pasangan Al dan Lukita serta salah satu orang tua nya
Lampiran V.	Wawancara bersama pasangan Sugeng dan Lusiana serta salah satu orang tua nya
Lampiran VI.	Wawancara bersama pasangan Eko dan Yanti serta salah satu orang tua nya
Lampiran VII.	Wawancara bersama pasangan Basuki dan Wawan serta salah satu orang tua nya
Lampiran VIII.	Wawancara bersama pasangan Erlan dan Syifa serta salah satu orang tua nya
Lampiran IX.	Wawancara bersama pasangan Wisnu dan Wiwik serta salah satu orang tua nya
Lampiran X.	Wawancara bersama Bapak Khalik Akbar dari Kant Camat Iilir Timur II
Lampiran XI.	Wawancara bersama Ibu Rizki Kesuma Putri dari Kantor Camat Iilir Timur II
Lampiran XII.	Wawancara bersama Ibu Widia dari Kantor Camat Iilir Timur II

Lampiran XIII.	Wawancara bersama Ibu Mujiani dari Kantor Camat Sematang Borang
Lampiran XIV.	Wawancara bersama Bapak Hamid dari Kantor Camat Sako
Lampiran XV.	Surat Permohonan Izin Penelitian dari KESBANGPOL ke Kecamatan penelitian
Lampiran XVI.	Surat Persetujuan Izin Penelitian dari Kecamatan Ilir Timur II
Lampiran XVII.	Surat Persetujuan Izin Penelitian dari Kecamatan Sako
Lampiran XVIII.	Surat Persetujuan Izin Penelitian dari Kecamatan Sematang Borang
Lampiran XIX.	Surat Izin Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
Lampiran XX	Pedoman Wawancara
Lampiran XXI	Identitas Narasumber berdasarkan Aspek tertentu
Lampiran XXII	Keterangan Wawancara

## DAFTAR SINGKATAN

GBHN	: Garis Besar Haluan Negara.
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri.
IGM	: <i>Ignatius</i> Global Mandiri.
IRT	: Ibu Rumah Tangga.
KASI	: Kepala Seksi.
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia.
PT	: Perseroan Terbatas.
PUSRI	: Pupuk <i>Sriwidjaja</i> .
SAW	: <i>Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam</i> .
SIS	: <i>Singapore International School</i> .
Swt	: Subhanahu wa ta'ala.
SUMSEL	: Sumatera Selatan.
TNI	: Tentara Negara Indonesia..
UIN	: Universitas Islam Negeri
VIP	: <i>Very Important Person</i>
VVIP	: <i>Very-Very Important Person</i>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan pasangan pengantin antara Kaesang Pangarep dan Erina Sofia Gudono yang diadakan beberapa waktu silam sempat mencuri perhatian dan menjadi perbincangan publik. Kaesang sendiri adalah anak bungsu dari orang nomor satu di Indonesia saat ini yakni Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana. Kemudian Erina, istri kaesang adalah salah satu putri indonesia Yogyakarta tahun 2021 sekaligus anak ketiga dari salah satu guru besar Universitas Gadjah Mada. Tentunya kedua pasangan ini bukan dari kalangan biasa. Terbukti dengan saat diselenggarakannya acara resepsi pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang diadakan pada 11 Desember 2022 ada 6.000 tamu yang terdiri dari tamu penting dan tamu biasa. Mulai dari pejabat pemerintah sampai ke rakyat biasa diundang untuk turut memeriahkan acara resepsi yang diadakan di Pendapa Ageng Pura Mangkunegaran ini. Bahkan putra mahkota Uni Emirated Arab yang bernama Khaled bin Mohamed bin Zayed turut serta menghadiri acara resepsi Kaesang dan Erina.

Pesta pernikahan antara Kaesang dan Erina mengundang 6.000 tamu. Dari 6.000 tamu yang diundang, 500 diantaranya adalah tamu VVIP (*Very Very Important Person*).<sup>1</sup> Tamu VVIP ini disediakan beberapa fasilitas eksklusif seperti pengawalan yang ketat hingga penjamuan yang eksklusif pada saat acara resepsi berlangsung. Bahkan Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia) Jendral Andika Perkasa mengatakan pengawalan ketat kepada tamu VVIP dimulai dari Bandara

---

<sup>1</sup> Wahyu Prakoso, "Tantangan MC Nikahan Kaesang di Solo, sebut satu per satu Nama 500-an Tamu VVIP", diperbaharui 10 Desember 2022 Pukul 06.30 WIB, diakses 26 Desember 2022 Pukul 20.15 WIB, <https://www.solopos.com/tantangan-mc-nikahan-kaesang-di-solo-sebut-satu-per-satu-nama-500-an-tamu-vvip-1495332>

sampai ke Pendapa Ageng Pura Mangkunegaran, selain tamu VVIP itu diluar tanggung jawab para pengawal.<sup>2</sup>

Kasus kedua yakni pada resepsi pernikahan *ngunduh mantu* salah satu anak Alm. Kgs. KH. Ahmad Nawawi Dencik Al-Hafidz (Imam besar Masjid Agung Palembang sekaligus pendiri Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Lathifiyyah Palembang) yakni Kgs. Adlan Maghfur dan Ucik Nur Hidayati yang diselenggarakan pada tanggal 25 Desember 2022 di gedung *Ignatius Global Mandiri (IGM)* Palembang. Tamu yang diundang sekitar 1.000 tamu yang diantaranya terdapat beberapa tamu penting yang terdiri dari para pemuka agama, dosen dan guru. Berdasarkan penelitian peneliti, tamu VVIP yang diundang pada acara ini ditempatkan di suatu tempat khusus yang mana tempat duduknya terpisah dari tamu lainnya, begitupun dengan jamuan makanan yang disuguhkan terdapat perbedaan antara tamu VVIP dan tamu biasa lainnya.<sup>3</sup>

Konsep *walimah al-'urs* pada dasarnya merupakan salah satu ritual yang sangat dianjurkan untuk dilakukan setelah akad perkawinan.<sup>4</sup> Perkawinan sendiri adalah salah satu ibadah terpanjang yang disunnahkan oleh Allah Swt serta Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan bukan barisan umatnya jika tidak mau menikah apalagi membenci pernikahan itu sendiri.<sup>5</sup> Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang laki – laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan

---

<sup>2</sup> Bunga Pradipta, “Sejumlah Super Jet Tamu VVIP Tasyakuran Pernikahan Kaesang -Erina masih terus Mendarat di BIAS” Diperbaharui 11 Desember 2022 Pukul 09.51 WIB, diakses 26 Desember 2022 Pukul 21.15 WIB, <https://www.tribunnews.com/regional/2022/12/11/sejumlah-super-jet-tamu-vvip-tasyakuran-pernikahan-kaesang-erina-masih-terus-mendarat-di-bias>

<sup>3</sup> Wahyu Ningsih, Santri Pondok Pesantren Al-Lathifiyyah Palembang, Wawamcara, UIN Raden Fatah Palembang, 26 Desember 2022 Pukul 15.36 WIB.

<sup>4</sup> Marhawati Dongoran, dkk, “Pelaksanaan Tradisi Endeng-Endeng Pada Acara Walimatul ‘ Urs Di Kabupaten Padang Lawas Prespektif Maqashid Syariah” dalam Jurnal *Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 10, No. 2 (2022): 455–466. Diakses pada 30 November 2022 Pukul 08.00 WIB, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/2805/1259>

<sup>5</sup> Nur Hikmawati, “Saksi Terhadap Pembatalan Rencana Pernikahan Akibat Perjudohan Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam,” dalam Jurnal *Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, No. 3 (2020): 243. Diakses pada 01 Desember 2022 Pukul 07.00 WIB, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/14905>

Yang Maha Esa. Dengan perkawinan inilah umat manusia dapat melampiaskan rasa kasih, cinta dan sayang yang sah kepada seseorang yang menjadi pasangannya.<sup>6</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُسُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (Al-Hujurat ayat 13)<sup>7</sup>

Selain itu tujuan dari perkawinan sendiri adalah untuk mendirikan bahtera kehidupan bersama yang harmonis, sejahtera serta bahagia.<sup>8</sup> Dimana antar anggota keluarga saling menghormati dan mengasihi dalam menjalankan kewajibannya masing-masing sehingga nantinya akan menjadi individu yang lebih baik, dalam keluarga itu sendiri ataupun masyarakat.<sup>9</sup> Sepenting itulah kedudukan perkawinan dalam agama Islam. Sebagaimana dalam Surah Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>10</sup>

<sup>6</sup> Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan Di Bawah Umur,” dalam Jurnal *Al-Qadau*, Vol. 2, No. 1 (2015): 15. Diakses pada tanggal 1 Desember 2022 Pukul 07.15 WIB, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/2632/2484>

<sup>7</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Al-Quran dan Tafsirnya Jilid 1 (Juz 26)*, Departemen Agama RI, 2011

<sup>8</sup> M. Alwi Ath Thariq, M. Zuhdi Imron dan Zuraidah Azkiya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Yang Dibentuk Dalam Hiasan Sebagai Mahar Pernikahan,” dalam Jurnal *Usroh* Vol : 6, No. 1, (Juni 2022): 16–33. Diakses pada 1 Desember 2022 Pukul 18.33 WIB <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/12187>

<sup>9</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Jakarta: Kaafah Learning Center, 2019), 16.

<sup>10</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Al-Quran dan Tafsirnya Jilid 1 (Juz 21)*, Departemen Agama RI, 2011



*Walimah al-'urs* adalah suatu hal yang sangat dianjurkan dalam sebuah perkawinan.<sup>11</sup> Istilah *walimah al-'urs* sangat lah melekat pada perkawinan. Oleh karena itu, ketika terjadi perkawinan antara fulan dan fulana hendaknya berita perkawinan tersebut disebarluaskan kepada kerabat, saudara, teman, bahkan siapapun dengan cara mengadakan *walimah al-'urs*.<sup>12</sup> Selain untuk merayakan telah dimulainya ibadah terpanjang seseorang juga untuk menghindari fitnah di kemudian hari.<sup>13</sup> Karena manusia hidup tidak terlepas dari pandangan mata orang lain. Apabila dilakukan secara sembunyi-sembunyi, perkawinan tersebut tetaplah sah namun hanya saja masyarakat membutuhkan pembuktian untuk melegalkan perkawinan tersebut yang tentunya pembuktian tersebut dengan diadakannya pesta perkawinan. Pesta perkawinan dalam Islam disebut *walimah al-'urs*.<sup>14</sup>

Walaupun secara garis besar *walimah al-'urs* adalah sebuah pesta untuk merayakan perkawinan, namun pelaksanaan dari *walimah al-'urs* ini tetap tidak boleh melanggar syariat. Walaupun sebenarnya tidak ada aturan pasti yang mengatur tentang *walimah al-'urs* ini. Namun secara pastinya *walimah al-'urs* bersifat untuk merayakan atas rasa syukur kepada Allah Swt. Bersyukur berarti berterimakasih kepada yang Maha Kuasa, maka sebisa mungkin *walimatul 'urs* ini dilaksanakan tanpa melanggar perintah-Nya.<sup>15</sup> Pada zaman Rasulullah SAW, *walimah al-'urs* diadakan atas dasar bersyukur kepada Allah Swt. Maka mereka mengadakan tasyakuran lewat *walimah al-'urs* ini.<sup>16</sup> Dengan menghidangkan

---

<sup>11</sup> Annas Muhtadin, Rr Rina Antasari, dan Nurmala HAK “Pergeseran Makna Esensi Walimah Al-Urs”, dalam Jurnal Usroh, Vol. 6, No. 1, (2022): 1-15. Diakses pada tanggal 26 Desember 2022 Pukul 15.45. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/download/12023/4689>

<sup>12</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Serang: Edu Pustaka, 2021), 41-42.

<sup>13</sup> P. R. Ramadhani, “Pelaksanaan Walimah al-'urs Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba)” (Skripsi : UIN Alauddin, 2021), 70–80.

<sup>14</sup> Marhawati Dongoran, Dhiauddin Tanjung, and Nispul Khoiri, “Pelaksanaan Tradisi Endeng-Endeng Pada Acara Walimatul ‘ Urs Di Kabupaten Padang Lawas Prespektif Maqashid Syariah” : 455–466. Diakses pada 30 Desember 2022 Pukul 16.41 WIB. <http://repository.uinsu.ac.id/15348/1/TESIS%20HAWA.pdf>

<sup>15</sup> Nur Azizah Pulungan, *Haruskah Ada Walimah?* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6. Diakses pada 11 Januari 2023 Pukul 09.07 WIB. c

<sup>16</sup> Edo Bramesta., “Konsep Pendidikan Islam Tentang Adab Memuliakan Tamu Menurut Imam Al-Ghazali Dalam Kitab Ihya Ulumuddin,” (Skripsi: IAIN Bengkulu 2021), 22-29.

makanan untuk memuliakan tamu undangan dan juga sebagai bentuk *shadaqah* kepada fakir miskin.<sup>17</sup>

Melaksanakan perkawinan dan *walimah al-'urs* memang merupakan perintah Agama Islam.<sup>18</sup> Terkait *walimah* sendiri memang tidak diatur dalam Al-Quran sehingga tidak ada bentuk maksimum atau bentuk minimum dari *walimah* itu. Hal ini dapat diartikan bahwa mengadakan *walimah* bentuknya adalah bebas, maka terjadilah bermacam corak tradisi dalam pelaksanaan *walimah al-'urs*.<sup>19</sup>

Salah satu corak tradisi yang sering kali terjadi dan sudah menjadi adat kebiasaan pada saat penyelenggaraan *walimah al-'urs* adalah adanya perbedaan tamu dari segi stratifikasi sosial dimana tamu dibedakan dari segi kartu undangan, tempat duduk, hidangan yang disajikan bahkan *souvenir*. Contohnya seperti yang terdapat pada dua contoh *walimah al-'urs* yang telah peneliti tuliskan, yakni *walimah al-'urs* antara Kaesang Pangarep dan Erina Gudono serta *walimah al-'urs* antara Kgs. Adlan Maghfur dan Ucik Nur Hidayati.

Hal ini tentunya menjadi suatu hal yang baru terkait *walimah al-'urs* sendiri. Adanya perbedaan ini memang tidak dapat dipungkiri terjadi karena mengingat beragamnya tingkat perekonomian masyarakat Indonesia yang menyebabkan adanya pengelompokan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengelompokan masyarakat yang seperti ini biasanya disebut dengan stratifikasi sosial.

Stratifikasi sosial dalam arti luas berarti konsep peng-kualifikasian tiap individu atau kelompok yang mana individu atau kelompok ini memiliki tempat

---

<sup>17</sup> Muhammad Fashihuddin, dkk., *Syarah Fathal Qarib Mengupas Teks Fathal Qarib Melalui Referensi Kitab-Kitab Mutabarah*, ed. Muhammad Nasrulloh, 1st ed. (Malang: Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021). 242.

<sup>18</sup> M. Alwi Ath Thariq, M. Zuhdi Imron dan Zuraidah Azkiya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Yang Dibentuk Dalam Hiasan Sebagai Mahar Pernikahan," dalam *Jurnal Usroh* Vol : 6, No. 1, (Juni 2022): 16–33. Diakses pada 1 Desember 2022 Pukul 18.33 WIB <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/12187>

<sup>19</sup> Annas Muhtadin, Rr Rina Antasari, dan Nurmala HAK "Pergeseran Makna Esensi Walimah Al-Urs", dalam *Jurnal Usroh*, Vol. 6, No. 1, ( 2022): 4. Diakses pada tanggal 26 Desember 2022 Pukul 15.45. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/download/12023/4689>

atau kelas sosial nya masing masing.<sup>20</sup> Stratifikasi sosial terbagi menjadi tiga macam yakni kelas sosial tinggi, sedang, dan rendah. Kelas sosial bukan hanya sekedar pengelompokkan biasa, namun suatu realitas sosial yang penting. Faktor utama pengelompokkan kelas sosial ini yang pertama dipengaruhi oleh kekayaan atau penghasilan, pekerjaan, dan pendidikan. Selanjutnya ada juga yang menjadi unsur-unsur munculnya pengelompokkan kelas sosial yakni status dan peranan orang tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>21</sup>

Stratifikasi sosial di kehidupan masyarakat tidak dapat dihindarkan karena memang timbul secara alami berdasarkan kehidupan individu yang satu dengan individu lainnya yang turut berdampak juga pada perbedaan tamu pada saat diselenggarakannya sebuah *walimah al-'urs*. Alasan sebagai bentuk penghormatan tidaklah dapat dijadikan sebab yang dibenarkan terjadinya perbedaan stratifikasi sosial pada tamu undangan terlebih lagi penghormatan yang ditujukan untuk kepentingan pribadi seperti membangun legalitas diri dan *personal branding*. Di satu sisi ada tamu lain yang akan merasa dibedakan. Karena adanya perbedaan pandangan dari kedua sisi tamu ini, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mencari tau lebih jauh lagi tentang pandangan Hukum Islam dari segi *Fiqh Munakahat* terkait adanya perbedaan stratifikasi sosial pada tamu undangan dengan judul penelitian “**Pembedaan Stratifikasi Sosial Tamu pada *Walimah al-'urs* Perspektif *Fiqh Munakahat* (Studi *Wedding Party* di Kota Palembang)**”

---

<sup>20</sup> Irdawati Saputri, “Konsep Penafsiran Hadis Memuliakan Tamu Terhadap Perilaku Masyarakat Di Kecamatan Bersulutu Kabupaten Konawe,” dalam Jurnal *Ushuluddin Adab dan Dakwah*, Vol. 3, no. 1 (2020): 48. Diakses pada 24 Desember 2022 Pukul 17.03 WIB. <http://journal.iaialmawar.ac.id/index.php/juad/article/view/175>

<sup>21</sup> Binti Maunah, “Stratifikasi Sosial Dan Perjuangan Kelas Dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan,” dalam Jurnal *Pendidikan Islam*. Vol. 3, No. 1 (2015): 19–38. Diakses pada 02 Desember 2022 pukul 08.30 WIB. [https://www.academia.edu/32110918/STRATIFIKASI\\_SOSIAL\\_DAN\\_PERJUANGAN\\_KELAS\\_DALAM\\_PERSPEKTIF\\_SOSIOLOGI\\_PENDIDIKAN](https://www.academia.edu/32110918/STRATIFIKASI_SOSIAL_DAN_PERJUANGAN_KELAS_DALAM_PERSPEKTIF_SOSIOLOGI_PENDIDIKAN)

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti menemukan beberapa rumusan masalah terkait fenomena pembedaan stratifikasi sosial tamu pada *walimah al-'urs*.

1. Bagaimana bentuk pembedaan tamu pada *walimah al-'urs* di Kota Palembang ?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan adanya pembedaan stratifikasi sosial tamu pada *walimah al-'urs* di Kota Palembang ?
3. Bagaimana perspektif *fiqh munakahat* terhadap pembedaan stratifikasi sosial tamu pada *walimah al-'urs* ?

## C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut maka tujuan daripada penelitian ini, yaitu :

- a. Mengetahui bentuk pembedaan tamu pada *walimah al-'urs* di Kota Palembang.
- b. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembedaan stratifikasi sosial tamu pada *walimah al-'urs* di Kota Palembang.
- c. Menjelaskan perspektif *fiqh munakahat* terhadap pembedaan stratifikasi sosial tamu pada *walimah al-'urs*.

### 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang akan dikerjakan oleh peneliti bisa berguna, baik secara teoritis dan praktis agar hasil penelitian ini memiliki potensi yang bermanfaat, sebagai berikut :

#### a. Teoretis

Bahwa penelitian ini bisa memberikan pemikiran, pemahaman, dan perkembangan wawasan bagi praktisi-praktisi hukum secara akademik khususnya di bidang hukum keluarga Islam.

b. Praktis

Bahwa penelitian ini bisa menjadi pengetahuan masyarakat luas dan membantu khalayak umum dalam menimbang permasalahan terkait pembedaan stratifikasi sosial tamu pada *walîmah al-'urs*.

#### D. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk membuktikan bahwa permasalahan yang akan dibahas belum ada yang membahas atau ada tetapi berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Berbicara mengenai pembedaan stratifikasi sosial tamu pada *walîmah al-'urs* bukanlah hal baru. Namun sejauh ini sedikit sekali peneliti jumpai tulisan yang membahas tentang pembedaan tamu *walîmah al-'urs* dari segi stratifikasi sosial nya, baik dari karya tulis ilmiah seperti jurnal, skripsi, tesis hingga disertasi; maupun karya tulis dalam bentuk artikel, buku, ataupun koran yang mengkaji tentang pembedaan stratifikasi sosial tamu pada *walîmah al-'urs* diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1.1. Tabel Kajian Pustaka

No.	Peneliti Terdahulu	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1.	Annas Muhtadin, Rr. Rina Antasari dan Nurmala HAK (Jurnal <i>Usroh</i> UIN Raden	Pergeseran Makna Esensi <i>Walîmah Al-'Urs</i> .	Hasil penelitian dari para peneliti dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa adanya pergeseran makna <i>walîmah al-'urs</i> di Pedamaran ini dikarenakan adanya faktor dari setempat. Yakni faktor tradisi,	Perbedaan-nya yakni pada penelitian ini berfokus pada pelaksanaan <i>walîmah al-'urs</i> yang dianggap terlalu berlebihan	Persamaannya sama-sama membahas suatu fenomena <i>walîmah al-'urs</i> yang apabila terus terjadi hal ini akan menjadi

	Fatah Palembang). <sup>22</sup>		sosial, pendidikan dan pemahaman keagamaan. Yang kemudian keempat faktor ini menimbulkan dampak negatif seperti adanya sebagian pihak yang mencari keuntungan, timbulnya sifat gengsi antar masyarakat, dan mengganggu ketentraman masyarakat karena adanya budaya minum-minuman keras dan hiburan hingga larut malam.	dan tidak sesuai dengan konsep <i>walimah al-'urs</i> sendiri.	suatu problematika karena tidak sesuai dengan konsep <i>walimah al-'urs</i> .
2.	A. Ayu Safitri (Prodi Hukum Keluarga Islam,	<i>Walimah 'Urs</i> Jama'ah Tabligh di Kecamatan Suppa	Hasil penelitian pada skripsi ini menunjukkan bahwa Jama'ah tabligh yang berada di Kecamatan	Perbedaan-nya pada penelitian ini berfokus pada pemisahan	Persamaan-nya sama-sama meneliti perbedaan tamu dalam

<sup>22</sup> Annas Muhtadin, Rr Rina Antasari, dan Nurmala HAK "Pergeseran Makna Esensi Walimah Al-Urs", dalam Jurnal Usroh, Vol.6, No.1, (2022). Diakses pada tanggal 26 Desember 2022 pukul 15.45. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/download/12023/4689>

	Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare. Skripsi 2022). <sup>23</sup>	Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam).	Suppa Kabupaten Pinrang dimana dalam melaksanakan <i>walîmah al- 'urs</i> memisahkan tempat duduk antara tamu undangan laki-laki dan perempuan dengan tujuan agar tidak adanya kontak fisik antar tamu lawan jenis. Pelaksanaan <i>walîmah al- 'urs</i> seperti ini tentunya sudah sesuai dengan syariat Islam dimana adanya pemisahan ( <i>infishal</i> ) antara tamu laki-laki dan perempuan. Hukum Islam melarang adanya campur baur ( <i>ikhtilat</i> ) antara laki-laki dan	tamu dari segi jenis kelamin nya.	<i>walîmah al- 'urs</i> .
--	---	---	--	-----------------------------------	---------------------------

<sup>23</sup> A. Ayu Safitri, “*Walîmah Al-'Urs* Jama'ah Tabligh di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)”, (Skripsi, IAIN Pare-Pare, 2022).

			perempuan pada suatu tempat yang sama karena pada dasarnya hukum asal kehidupan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim adalah terpisah atau <i>infishal</i> .		
3.	Rismawati (Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Skripsi 2022) <sup>24</sup>	Pemisahan Tamu Pria dan Wanita dalam <i>Walimah</i> Pernikahan di Desa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.	Hasil penelitian pada skripsi ini menunjukkan bahwa ikhtilat dalam pesta perkawinan sangatlah dilarang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Taqyuddin An-Nabhani dalam kitab beliau <i>Nidzamul Ijtima'i</i> dimana hukum asal pria dan wanita adalah terpisah. Akan tetapi ada ulama yang	Perbedaan-nya pada penelitian ini berfokus pada pemisahan tamu dari segi jenis kelaminnya dan pandangan mazhab terhadapnya	Persamaan-nya sama-sama meneliti perbedaan tamu dalam <i>walimah al-'urs</i> .

<sup>24</sup> Rismawati, "Perspektif Hukum Islam Tentang Pemisahan Tamu Pria Dan Wanita Dalam Walimah Pernikahan Di Desa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba," (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2022).



			<p>mbolehkan ikhtilat dengan didasari beberapa sebab yakni Mazhab Maliki yang berpandangan bahwa <i>ikhtilat</i> boleh dilakukan asalkan masih dalam batasan <i>syar'i</i> sehingga dapat disimpulkan bahwa kebolehan ikhtilat tersebut tergantung tamu yang datang pada pesta perkawinan tersebut apakah mereka melanggar syariat atau tidak.</p>		
4.	Edo Bramesta (Prodi Pendidikan Agama, Islam Institut Agama Islam Negeri	Konsep Pendidikan Islam tentang Adab Memuliakan Tamu Menurut Imam Al-Ghazali dalam	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adab dalam memuliakan tamu berawal saat kita diundang oleh kerabat ataupun teman, disinilah kita mengaplikasikan bentuk terima kasih	Perbedaan-nya pada penelitian ini berfokus pada adab dalam memuliakan tamu undangan beserta adab tamu yang	Persamaannya adalah sama sama mengkaji konsep tamu dalam pesta perkawinan.

	Bengkulu. Skripsi 2021) <sup>25</sup>	Kitab Ihya' Ulumuddin.	kita dengan cara memenuhi undangan tersebut serta beradab sebagai tamu selama pesta perkawinan berlangsung. Begitupun dengan tuan rumah yang telah mengundang para tamunya yaitu mengaplikasikan terimakasih atas kehadiran para tamu undangannya dengan memberikan jamuan yang memuaskan dengan menyenangkan hati mereka. Karena adab dalam bertamu dan menerima tamu ini sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW.	memenuhi undangan berdasarkan pandangan Imam Al-Ghazali.	
--	---------------------------------------	------------------------	---	--	--

---

<sup>25</sup> Edo Bramesta., "Konsep Pendidikan Islam Tentang Adab Memuliakan Tamu Menurut Imam Al-Ghazali Dalam Kitab Ihya Ulumuddin," (Skripsi, IAIN Bengkulu 2021).

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan berbagai data penelitian yang kemudian akan dikumpulkan bersama data penelitian lainnya.

### 1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian kali ini guna memperoleh hasil penelitian terkait judul peneliti, maka penentuan lokasi sebagai objek penelitian ini bertempat di Kota Palembang karena perbedaan stratifikasi sosial tamu pada *walîmah al-'urs* merupakan hal yang hanya terjadi di kalangan masyarakat atas yang tentunya tersebar di berbagai daerah di Kota Palembang. Tempat pelaksanaan *walîmah al-'urs* nya pun pada umumnya dilakukan di hotel atau gedung. Dari 18 kecamatan yang ada di Kota Palembang akan diambil tiga kecamatan yang dimana terjadi perbedaan tamu dari segi stratifikasi sosial yang diselenggarakan oleh pasangan pengantin bersama orang tuanya dimana perbedaan tamu ini terlihat begitu jelas di kecamatan tersebut dibandingkan kecamatan lainnya. Kecamatan yang dipilih oleh peneliti yakni Kecamatan Ilir Timur II, Kecamatan Sematang Borang dan Kecamatan Sako. Tiga kecamatan ini dengan perbedaan stratifikasi sosial tamu pada *walîmah al-'urs* terlihat signifikan sehingga peneliti menganggap sudah cukup untuk mewakili 18 Kecamatan lainnya yang berada di Kota Palembang.

### 2. Jenis Penelitian

Peneliti skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau disebut sebagai penelitian yuridis empiris yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan peneliti dilakukan langsung di lapangan atau di lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti guna mencari data yang terjadi di lapangan. Data yang terjadi di lapangan itulah yang nantinya menjadi rujukan peneliti dalam menguraikan penelitiannya menjadi sebuah tulisan.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti ini, yang menjadi sumber data adalah segala hal yang didapatkan peneliti dari berbagai informan yang melakukan *walimah al-'urs* dengan pembedaan tamu dari segi stratifikasi sosialnya serta dari berbagai literatur penunjang yang ada guna menjawab berbagai pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Adapun sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang memiliki kekuatan otoritas dan diakui secara umum kelayakannya.<sup>26</sup> Sumber data primer pada penelitian yang dilakukan peneliti berupa wawancara antara peneliti dan informan yang berhubungan dengan fenomena yang sedang diteliti. Sumber utama peneliti adalah wawancara dengan pasangan pengantin bersama salah satu orang tua yang mewakili dari pihak orang tua mereka yang melangsungkan *walimah al-'urs* dengan pembedaan tamu dari segi stratifikasi sosial di dalamnya. pasangan pengantin nya berjumlah 18 orang dan sembilan orang dari salah satu orang tua yang mewakili. Sehingga jumlah informan pada penelitian ini berjumlah 27 orang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dijadikan dasar literatur peneliti dalam menjabarkan penelitiannya menjadi sebuah tulisan.<sup>27</sup> Data sekunder penelitian ini berupa hadis, buku, jurnal dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan fenomena pembedaan stratifikasi sosial tamu pada *walimah al-'urs* dalam perspektif *fiqh munakahat* Kota Palembang.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data pelengkap yang menguraikan lebih rinci lagi data primer dan data sekunder yang ada. Data tersier juga dapat dikatakan sebagai data penunjang dari data primer dan data

---

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Leny Wulandari, CETAKAN KESEBELAS. (PALU: Sinar Grafika, 2019),73.

<sup>27</sup> Sugiono, *Penelitian Kualitatif Dan RD* (Bandung: Alfabeta CV, 2019), 567.

sekunder. Data tersier dapat berupa literatur hukum seperti kamus, ensiklopedia dan literatur lainnya yang berkaitan dengan isu hukum pada penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian kali ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait Pembedaan Stratifikasi Sosial Tamu pada *Walimah Al-'Urs* di Kota Palembang. Teknik pengumpulan data peneliti terdiri sebagai berikut :

##### a. Observasi

Secara umum observasi ini dapat dijadikan sebagai teknik pengumpulan data yang akurat. Observasi adalah suatu pengamatan langsung di lapangan yang menjadi lokasi penelitian berkenaan dengan permasalahan yang akan digali. Mulai dari kehidupan masyarakatnya meliputi perilaku, kebiasaan dan lain sebagainya. Observasi dimulai dengan menentukan lokasi observasinya. Kemudian dilakukan pengklasifikasian sasaran penelitian dan yang terakhir menentukan siapa yang akan diobservasi, kapan, dan bagaimana.

##### b. Wawancara

Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan beberapa informan yakni pasangan pengantin bersama orang tuanya yang melakukan pembedaan stratifikasi sosial tamu pada saat mengadakan *walimah al-'urs* yang nantinya akan memberi keterangan terkait fenomena yang dikaji oleh peneliti. Wawancara paling efektif dilakukan pada penelitian yang bersifat lapangan guna mencari informasi sedalam-dalamnya dari informan yang melakukan atau hidup dalam fenomena yang diteliti terkait pandangan, pendapat dan keyakinannya.<sup>28</sup>

##### c. Dokumentasi

---

<sup>28</sup> Djaali, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara), 50.

Dokumentasi adalah suatu metode yang dilakukan dengan cara mencari data baik dalam bentuk foto, catatan ataupun arsip-arsip serta buku lain yang dianggap perlu dan sejalan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Pada penelitian ini dokumentasi yang digunakan misalnya foto undangan khusus, foto tempat duduk tamu penting dan lain-lain yang berkaitan dengan fenomena yang akan diteliti.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu sebuah proses menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara mengamati, menganalisis dan menjelaskan dengan memanfaatkan wawancara terbuka untuk memahami sikap menelaah, perasaan, pandangan dan perilaku individu atau sekelompok orang, serta metode analisis ini menggunakan pendekatan naturalistik untuk memahami suatu fenomena atau kejadian secara alamiah, apa adanya dalam situasi normal serta tidak dimanipulasi.<sup>29</sup> Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap perspektif *fiqh munakahat* terhadap perbedaan tamu pada *walimah al-'urs* di Kota Palembang.

### F. Sistematika Pembahasan

Sistematikan pembahasan pada penelitian ini agar terstruktur dan sistematis maka dibuatlah daftar penulisan penelitian yang terdiri dari beberapa sub judul dan anak sub judul, di antaranya yaitu :

1. Bab I pendahuluan, berisi penjabaran terkait fenomena mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah serta beberapa daftar tambahan seperti tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II tinjauan umum, yang berhubungan dengan topik penelitian yang perlu untuk dijabarkan secara mendetail seperti : tinjauan umum

---

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Leny Wulandari, 11th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). 106-107.

tentang *walimah al-'urs*, stratifikasi sosial dalam memuliakan tamu, konsep tamu dalam perkawinan serta kaidah fikih secara umum.

3. Bab III deskripsi lokasi penelitian yaitu Kota Palembang yang isinya meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan Kota Palembang mulai dari profil Kota Palembang, sejarah, kondisi geografis, kondisi demografis, serta visi misi Kota Palembang.
4. Bab IV temuan dan analisis penelitian meliputi bentuk perbedaan stratifikasi sosial tamu, faktor-faktor sebagian masyarakat Kota Palembang mengadakan *walimah al-'urs* dengan perbedaan tamu dari segi stratifikasi sosial di dalamnya serta perspektif *fiqh munakahat* terhadap fenomena tersebut.
5. Bab V penutup yakni bagian akhir dari penelitian yang dijabarkan dengan kesimpulan dan saran dari semua pembahasan dari penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Walîmah Al-'Urs*

##### 1. Definisi *Walîmah Al-'Urs*

*Walîmah* dalam perkawinan biasa disebut *walîmah al-'urs*. *Walîmah al-'urs* terdiri dari dua kata yakni *al-walîmah* dan *al-'urs*.<sup>30</sup> *Walîmah* (وَلِيْمَةٌ) berasal dari bahasa Arab yang artinya *al-jam'u* yaitu kumpul.<sup>31</sup> Sebab-sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga.<sup>32</sup> *Walîmah* (وَلِيْمَةٌ) membentuk kata *طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ* yang artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara *walîmah al-'urs* bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan.<sup>33</sup> Tamu undangan datang ikut serta merasakan kebahagiaan dan mendoakan keberkahan rumah tangga baru yang akan dibina oleh pengantin.<sup>34</sup>

Menurut Imam Ibn Qudamah yang dikutip oleh Syaikh Abu Malik Kamal As-Sayyid Salim, menyebutkan bahwa *walîmah* merujuk pada makanan yang biasa dihidangkan pada upacara perkawinan secara khusus.<sup>35</sup> Secara umum, kata *walîmah* merujuk pada perkawinan, padahal tidak hanya perkawinan saja.<sup>36</sup> Ada 11 macam bentuk *walîmah al-'urs* dalam Islam, yakni :<sup>37</sup>

1. *Al-khursu* ialah *walîmah* untuk wanita bersalin;
2. *Al-Aqîqatu* ialah *walîmah* untuk akikah;

---

<sup>30</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1.807.

<sup>31</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2019), 209.

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 3*, (Beirut: Dar Al-Fikri, 2017), 511.

<sup>33</sup> Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salâm Syarah Bulûghul Maram*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2013), 724.

<sup>34</sup> Moh. Makmun, *Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: LkiS Pelangi Akasara, 2015), 46.

<sup>35</sup> Abu Malik Kamal As-Sayid Salim, *Shahih Fiqhu Sunnah wa Adillatuhu Wa Taudhîh Madzâhib al-Aimmah Juz 3*, (Kairo : Maktabah at tauqifiyah, t.t), 182.

<sup>36</sup> Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia Fiqih Pernikahan Islami*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013), 142-143.

<sup>37</sup> M. Syafi'i Hadzami, *Fatwa-Fatwa Muallim Taudhîhul Adillah Juz 6*, (Jakarta: Gramedia, 2012), 129.



*Walimah* akikah merupakan suatu kegiatan perayaan atau syukuran bahwa telah diakikahnya seorang anak dengan memotong dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan.

حَدَّثَنَا أَحْسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةً فَأَهْرِيْقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيْطُوا عَنْهُ الْأَذَى (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata: telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq berkata: telah mengabarkan kepada kami Hisyam bin Hassan dari Hafshah binti Sirin dari Ar Rabab dari Salman bin Amir Adh Dhabbi ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Pada anak laki-laki ada hak untuk akikah, maka tumpahkanlah darah (sembelihlah kambing untuknya) dan hilangkanlah kejelekan darinya." (HR. Tirmidzi No. 1.434)<sup>38</sup>

3. *Al-I'dzaru* ialah *walimah* untuk khitanan;

*Walimah* khitan yaitu perayaan pesta yang diadakan ketika seorang anak lelaki telak dikhitan. Khitan adalah pemotongan kulit yang menutupi kepala kemaluan laki-laki yang bertujuan agar tidak ada lagi kulit yang menutupi bagian tersebut.<sup>39</sup>

4. *Al-Milaku* ialah *walimah* untuk akad nikah;

5. *Al-'Urs* ialah *walimah* setelah akad nikah;

Yaitu perayaan pesta pernikahan yang diadakan dalam bentuk ungkapan rasa syukur bahwa telah sah-nya seorang perempuan dan laki-laki menjadi pasangan suami istri dengan mengundang sanak saudara, kerabat, tetangga dan handai taulan agar turut mendoakan mempelai menjadi keluarga *sakînah*, *mawaddah*, dan *warahmah* dengan cara memberikan hidangan-hidangan makanan.<sup>40</sup>

6. *Al-hidzaqu Li Hifzi al-Quran* ialah *walimah* hafal Al-Quran;

<sup>38</sup> Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Jami at Tirmidzi Juz 2*, (Beirut:Dar Al-Fikr, 1994), 456-457.

<sup>39</sup> Randy Maulana Yusuf, "Aspek-Aspek Tradisional dalam Penggunaan Rokok sebagai Sarana Undangan Khitan dalam Perspektif Urf", (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020) ,18.

<sup>40</sup> Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta : Deepublish, 2015), 80-81.

*Walimah* yang diadakan untuk mensyukuri kecerdasan, contoh syukuran karena kegembiraan seperti lafal Al-Quran atau khataman Al-Quran.<sup>41</sup>

7. *Al-Hidzaqu Li Hifzi al-Adab* ialah *walimah* lafaz ilmu-ilmu sastra;
8. *Al-Ma'dubatu* ialah *walimah* tanpa sebab apa-apa;
9. *Al-Wak'ratu* ialah *walimah* selesai membuat rumah;
10. *Al-Naqi'ah* ialah *walimah* tiba dari perjalanan;
11. *Al-Wad'imatu* ialah *walimah* orang yang mendapat kesusahan dan ini dibuat oleh tetangga.

Kata *al-'urs* dalam kalimat *walimah al-'urs* artinya adanya *az-zifaf wa tazwij* yang artinya perkawinan.<sup>42</sup> Apabila digabungkan kedua kata ini menjadi *walimah al-'urs*. Menurut para ahli *fiqh*, *walimah al-'urs* berarti undangan makan pada momen seorang pria masuk ke kamar wanita untuk membangun hidup baru dengannya.<sup>43</sup> Dalam *fiqh* Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna yang umum dari *walimah al-'urs* adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak, sedangkan makna *walimah al-'urs* dalam definisi khusus yaitu peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Di Indonesia *walimah al-'urs* biasa dikenal dengan resepsi pernikahan.

Jadi bisa diambil suatu pemahaman bahwa definisi *walimah al-'urs* adalah upacara perjamuan makan yang diadakan baik waktu akad, sesudah akad, atau *dukhul* (sebelum dan sesudah *jima'*). Inti dari upacara tersebut adalah untuk memberitahukan dan merayakan pernikahan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan keluarga. Umumnya pelaksanaan *walimah al-'urs* diadakan ketika acara akad nikah berlangsung,

---

<sup>41</sup> Muhammad Rizki Aji, "Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Pebiayaan *Walimah al-Ursy* yang Memberatkan", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), 22.

<sup>42</sup> Majma' Al-Lughah Al-Arabiyah, *Mu'jam al-Was'ith*, (Mesir: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, 2012), 529

<sup>43</sup> Abdurrahman Al-Jazairi, *Al-Fiqhu 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah juz 3*, (Kairo: Muassasah Al-Mukhtar, t.t), 54.

atau sesudahnya, bisa jadi ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya, bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.<sup>44</sup>

Sehubungan dengan *walimah al-'urs*, adat kebiasaan masing-masing daerah dapat dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi prinsip ajaran Islam, apabila adat kebiasaan yang berhubungan dengan *walimah al-'urs* tersebut bertentangan dengan syariat Islam, setuju atau tidak, harus ditinggalkan. Resepsi pernikahan tidak mesti mewah cukup dengan mengundang tetangga, kawan, dan kerabat, untuk makan bersama, sekalipun tidak memakan daging atau lainnya, sebab bila tidak diundang akan menyakiti hati mereka.<sup>45</sup>

## 2. Dasar Hukum *Walimah Al-'Urs*

Agama Islam telah mensyari'atkan kepada kita semua untuk mengumumkan sebuah pernikahan. Hal itu bertujuan untuk membedakan dengan pernikahan rahasia yang dilarang keberadaannya oleh Islam.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَلْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلٌ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفْ  
وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ (رَوَاهُ ابْنُ مَجَهْ)

Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Rafi' berkata: telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abu Balj dari Muhammad bin Hathib ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Pembatas antara yang halal dan haram adalah rebana dan suara dalam pernikahan.'" (HR. Ibnu Majah No. 1.886)<sup>46</sup>

Selain itu, pengumuman tersebut juga bertujuan untuk menampakkan kebahagiaan terhadap sesuatu yang diharamkan oleh Allah Swt kepada seorang mukmin, sebab dalam pernikahan dorongan nafsu birahi menjadi halal

<sup>44</sup> Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah*, (Surabaya: Avisia, 2011), 65-66.

<sup>45</sup> M. Harwansyah Putra Sinaga, dkk, *Persiapan Pernikahan Islami*, 78.

<sup>46</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwani, *Sunan Ibnu Mâjah Juz 2*, (t.k, Ad-Darul Alamiyyah, t.t), 570.

hukumnya. Ikatan perkawinan itu juga, akan menepis semua prasangka negatif dari pihak lain. Tidak akan ada yang curiga, seorang laki-laki berjalan berdua dengan seorang wanita, itulah sebabnya Allah Swt memerintahkan kepada umat Islam untuk menyiarkan akad nikah atau mengadakan suatu *walimah* untuk mengumumkan acara perkawinannya kepada khalayak umum.<sup>47</sup>

*Walimah al-'urs* merupakan mata rantai dalam pembahasan nikah yang juga mempunyai aspek-aspek hukum dalam pelaksanaannya. Sudah menjadi kebiasaan *fiqh* (yang terkadang juga dipahami sebagai hukum Islam) mengenal istilah *ikhtilaf* (perbedaan/perselisihan) dalam penetapan hukum. *Ikhtilaf* sudah sering terjadi dikalangan ulama *fiqh* dalam penetapan hukum suatu masalah yang menurut mereka perlu disikapi.

Sikap peduli para ulama dalam pemaknaan dan pemahaman ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasul SAW dijadikannya sebagai dalil untuk menentukan hukum yang pantas bagi pelaksanaan *walimah al-'urs*.<sup>48</sup> Pandangan para ulama mazhab terhadap dalil-dalil yang menerangkan tentang *walimah al-'urs* jelaslah berbeda, sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka kuasai dalam memahami sumber hukum Islam sebagai pemaknaan sosial. Hukum yang dilegalisasikan oleh para ulama ada beberapa macam.

Hanafiyyah berpendapat *walimah al-'urs* itu adalah sunah. Lebih jauh, Hanafiyyah memandang, ketika seorang lelaki meminang wanita, hendaklah ia mengundang kerabat-kerabatnya, tetangganya, teman-temannya, dan menyediakan makanan bagi mereka atau menyembelih seekor hewan bagi mereka.

Malikiyyah memandang bahwa hukumnya adalah *mandub* (dianjurkan), bukan wajib ataupun sunah, maka dianjurkan bagi mempelai laki-laki untuk

---

<sup>47</sup> Rina Septiani, "Analisis Hukum Menghadiri Walimatul Ursy saat pandemic covid 19", dalam *Jurnal Hukum Islam UIN Antasari*, Vol. 5, No.1, (2021), 34. Diakses pada tanggal 13 Januari 2023 Pukul 16.55 WIB. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/4743/2474>

<sup>48</sup> Khairil Azmi Nasution, "The Behavior Of The Muslim Community Of Medan Denai Subdistrict To The Implementation Of Walimah Al-'Urs Post Covid 19." Dalam *Jurnal d'coffeMic Tadarus confrence of International Islamic civilization*, Vol.1, No. 1 (2022): 167-177. Diakses pada 13 Januari 2023 Pukul 14.58. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/dcoffemic/article/view/11326>

mengadakan *walimah al-'urs* sesuai dengan kemampuannya. Orang yang mampu menyembelih binatang dianjurkan untuk menyembelih minimal seekor kambing karena itulah kemampuan minimal penyembelihan binatang.<sup>49</sup>

Menurut Imam Syafi'i, kata *walimah* diambil dari kata *walmun* yang berarti sebuah perkumpulan, dikarenakan kumpulnya antara kedua mempelai, kemudian bahwa *walimah* merupakan makanan yang disediakan ketika acara pernikahan, atau semua jenis makanan yang disiapkan untuk para tamu undangan, tidak terkecuali ketika khitan, pulang dari berpergian jauh dan lainnya. Syafi'iyah menekankan bahwa hukum *walimah al-'urs* adalah sunah *muakkad*. Begitu pula menurut pendapat Ibnu Hazm dalam kitabnya *Al-Muhalla* bahwa mengadakan suatu *walimah al-'urs* bagi orang yang melangsungkan pernikahan adalah sunah *muakkad*.<sup>50</sup> pendapat beliau ini disandarkan pada hadis Nabi SAW:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَحَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ إِنِّي أَكْثَرُ الْأَنْصَارِ مَا لَا فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي وَأَنْظُرُ أَيَّ رَوْجَتِي هَوَيْتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا فَإِذَا حَلَّتْ تَرَوَّجَتَهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَا حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ؟ قَالَ سُوقٌ فَيَنْقُاعٍ قَالَ فَغَدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَتَى بِأَقِطٍ وَسَمْنٍ قَالَ ثُمَّ تَابَعَ الْغُدُوَّ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَوَّجْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمَنْ قَالَ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ كَمْ سُقْتِ قَالَ زَنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari bapaknya dari kakeknya berkata: 'Abdurrahman bin 'Auf radliyallahu 'anhu berkata: Ketika kami sampai di Madinah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam

<sup>49</sup> Abdurrahman Al-Jazairi, *Al-Fiqhu 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* juz 3, 55.

<sup>50</sup> Ali ibnu Ahmad ibnu Said ibnu Hazm, *Al-Muhalla* juz VII, (Beirut: Dar Al Fikr, t.t), 450.

*mempersaudarakan antara aku dengan Sa'ad bin Ar Rabi', lalu Sa'ad bin Ar Rabi' berkata: "Aku adalah orang Anshar yang paling banyak hartanya, maka aku beri separuh hartaku untukmu, kemudian lihatlah diantara kedua isteriku siapa yang engkau suka nanti akan aku ceraikan untukmu, jika ia telah halal maka nikahilah." Perawi berkata: Maka 'Abdurrahman berkata kepadanya: "Aku tidak membutuhkan itu. Apakah ada pasar yang sedang berlangsung transaksi jual beli saat ini?" Sa'ad menjawab: "Pasar Qainuqa'". Perawi berkata: Lalu Abdurrahman pergi kesana, ia membawa keju dan minyak samin. Perawi berkata lagi: Dia melakukan hal itu pada hari-hari berikutnya. 'Abdurrahman tetap berdagang disana hingga akhirnya ia datang dengan mengenakan pakaian yang bagus dan penuh aroma wewangian. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya: "Apakah engkau sudah menikah?" Dia menjawab: "Ya, sudah". Lalu beliau bertanya lagi: "Dengan siapa?" Dia menjawab: "Dengan seorang wanita Anshar". Beliau bertanya lagi: "Dengan mahar apa engkau melakukan akad nikah?" Dia menjawab: "Dengan perhiasan sebiji emas, atau sebiji emas". Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: "Adakanlah walimah (resepsi) walau hanya dengan seekor kambing." (HR. Bukhari No.1.907)<sup>51</sup>*

Berdasarkan hadis di atas Nabi sendiri tidak pernah meninggalkan untuk menghadiri *walimah*, meski diperjalanan atau dirumah.<sup>52</sup> Ibnu Hazm dalam hadis tersebut menjadikan lafadz *أَوْلِمَ وَوَلِّمَ بِشَاةٍ* sebagai dalil keharusan mengadakan sebuah *walimah al-'urs*. Menurut beliau, *fi'il amr* dalam hadis tersebut mengandung perintah wajib. Ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa mengadakan *walimah al-'urs* adalah *fardhu kifayah*. Artinya adalah apabila ada satu orang atau lebih pada satu daerah yang telah melaksanakan *walimah al-'urs*, maka telah dianggap cukup.<sup>53</sup> Diantara hikmah dari pada diadakannya kegiatan *walimah al-'urs* ini adalah sebagai bentuk rasa syukur yang telah diberikan oleh Allah Swt, dan adanya undangan kepada kerabat, sahabat, keluarga bahkan penghuni suatu desa yang

<sup>51</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bâri bi Syarh Shahih Al-Bukhari Juz 25 No.2048*, (Beirut, Darul Fikr, t.t), 49.

<sup>52</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulûghul Maram, Terjemah Bulûgh Al-Maram*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2013), 284.

<sup>53</sup> Taqiyudin Abu Bakar Muhammad Al Hushni Al Husaini Ad-Dimasyq, *Khifâyatul Akhyar Juz II*, (Semarang, CV. Toha Putra, t.t), 495.

menyebabkan tumbuhnya rasa keakraban kepada sesama. Memperlihatkan dan menyiarkan kedua pengantin kepada khalayak ramai, dan sekaligus memperlihatkan perbedaan adat pernikahan yang sesuai dengan syariat dan yang tidak sesuai dengan syariat.<sup>54</sup>

Hanabilah memandang bahwa hukumnya adalah sunah dan dalam kaitannya dengan hukum membuat makanan selain *walimah al-'urs*, sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah dibolehkan dan tidak disunahkan.<sup>55</sup> Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan untuk mengadakan *walimah al-'urs*. Namun, dalam pelaksanaannya tidak bersifat wajib, melainkan sunah dan dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya serta tidak ada batasan dalam melaksanakan *walimah al-'urs*. Meskipun demikian, *walimah al-'urs* tidak mempengaruhi sah tidaknya pernikahan.

Pernikahan selalu disertai dengan resepsi pernikahan atau *walimah al-'urs*. Acara semacam ini sudah dianggap biasa dan telah membudaya bagi setiap masyarakat manapun, hanya saja cara serta sistemnya yang berbeda, sedangkan maksud yang terkandung dari mengadakan *walimah al-'urs* itu tidak lain hanya untuk menunjukkan rasa syukur atas pernikahan yang telah terjadi sebagai rasa bahagia untuk dinikmati bersama masyarakat disekitar lingkungannya.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ  
أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ بَعْضَ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Manshur bin Shafiyyah dari Ibunya Shafiyyah binti Syaibah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengadakan walimah terhadap sebagian dari isteri-isterinya, yakni dengan dua Mud gandum. (HR.Bukhari No: 4774)<sup>56</sup>*

<sup>54</sup> Mustofa Al Khin, dkk, *Fiqih Syaft'i, Fiqih Manhaj 'ala Mazhâb al Imam As syaft'i Juz 4*, (Damaskus: Darul Qolam, 2012), 97.

<sup>55</sup> Abdurrahman Al-Jazairi, *Al-Fiqhu 'ala al-Madzahib al-Arba'ah juz 3*, 56

<sup>56</sup> Ibnu Hajar Asqalani, *Fath Al-Bâri bi Syarh Shahih Al-Bukhari Juz 25 No. 5172, 474*.

Hadis diatas menunjukkan bahwa *walimah al-'urs* itu boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi SAW, bahwa perbedaan-perbedaan dalam mengadakan *walimah al-'urs* oleh beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.

### 3. Waktu Pelaksanaan *Walimah Al-'Urs*

Waktu pelaksanaan *walimah al-'urs* tidak ditetapkan kapan. Hal itu tergantung pada keadaan saja biasanya sesudah berlangsung akad nikah, dan terjadi juga setelah bergaul sebagai suami istri. Waktu pelaksanaan *walimah al-'urs* adalah ketika berlangsungnya akad nikah, atau berselang sesaat setelah itu, dibolehkan juga setelah mereka satu rumah, atau disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di daerahnya.

*Walimah al-'urs* bisa dilakukan kapan saja, bisa setelah dilangsungkannya akad nikah dan bisa pula ditunda beberapa waktu sampai berakhirnya hari-hari pengantin baru. Namun, dianjurkan tiga hari setelah *dukhul*. Akan tetapi tidak ada batasan tertentu untuk melaksanakannya, namun lebih diutamakan untuk menyelenggarakan *walimah al-'urs* setelah "dukhul", yaitu setelah pengantin melakukan hubungan seksual setelah akad nikah Hal itu berdasarkan apa yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yang juga tidak pernah mengadakan *walimah al-'urs* kecuali sesudah *dukhul*.<sup>57</sup>

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَنَى بِنْتِ بَنَاتِ جَحْنَشِ (رَوَاهُ  
الْبُخَارِيُّ)

*Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur Telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Bakr As Sahmi Telah menceritakan kepada kami*

<sup>57</sup> Ibn Hajar al Haisami, "Tuhfah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, dikutip oleh Ali Abubakar, dkk, Hukum Walimah al-Urs Menurut Ibn Hazm Al-Andalusi", dalam Jurnal *El Usrah Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 2, 157. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7653>



*Humaid dari Anas radliyallahu 'anhu dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengadakan walimah setelah melakukan dukhul ketika menikah dengan Zainab binti Jahsy. (HR. Bukhari No. 4.420)<sup>58</sup>*

Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah saw mengadakan *walimah* pernikahannya dengan Zainab binti Jahsy pada pagi hari, artinya pernikahannya dilakukan dihari kemarinnya, ini tentu memberikan indikasi sangat kuat, bahwa Beliau telah menggauli istrinya itu. Hadis ini juga mengisyaratkan bahwa sebaiknya *walimah al-'urs* itu dilakukan secepat mungkin, bahkan kalau bisa hari itu juga atau besoknya . hal ini mengingat bahwa resepsi adalah salah satu cara mengumkan pernikahan, dan mengumumkan pernikahan lebih cepat tentu lebih baik, demi menghindari fitnah. Namun, bagi orang yang resepsi pernikahannya diundur beberapa hari kedepan dengan dalih adat dan lainnya hal itu sah-sah saja. Akan tetapi, tidak dilaksanakan sebelum akad nikah terjadi.

Imam Al-Baijuri juga menjelaskan lebih utamanya *walimah al-'urs* adalah sesudah *dukhul* karena Nabi Muammad saw tidak melaksanakan *walimah al-'urs* kecuali sesudah melakukan *dukhul*.<sup>59</sup> Sayyid Sabiq memberikan kelonggaran dalam waktu pelaksanaan *walimah al-'urs*. Hal ini diterangkan dalam *fiqh* sunah, *walimah al-'urs* dilaksanakan etika akad nikah atau sesudahnya, atau etika berkumpulnya suami istri atau sesudahnya. Hal ini tergantung kepada kebiasaan dan adat.<sup>60</sup> Waktu pelaksanaan *walimah al-'urs* luas, yaitu dimulai setelah prosesi akad nikah hingga waktu dimana suami istri sesudah melakukan *dukhul*. Hanya saja yang paling utama acara *walimah al-'urs* diselenggarakan setelah suami istri

---

<sup>58</sup> Ibnu Hajar Asqalani, *Fath Al-Bâri bi Syarh Shahih Al-Bukhari Juz 25 No. 4794, 452.*

<sup>59</sup> Syaikh Ibrahim al-Baijuri, *Al-Baijuri Juz II*, (Beirut: Dar- al-Kutub Al-Ilmiah,t.t), 233.

<sup>60</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 233.

melakukan *dukhl*, karena Nabi saw tidak menyelenggarakan *walimah al-'urs* etika menikahi istri- istrinya kecuali setelah beliau *dukhl*.<sup>61</sup>

#### 4. Hukum Menghadiri *Walimah al-'urs*

Memenuhi undangan perayaan perkawinan secara umum hukumnya adalah wajib, bagi orang yang tidak berhalangan datang.<sup>62</sup> Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا  
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

*Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 'Umar radliyallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika salah seorang dari kalian diundang ke acara walimahan, hendaklah ia datang." (HR. Bukhari No. 4.775)<sup>63</sup>*

Ulama mazhab memiliki beberapa perbedaan pendapat terkait menghadiri undangan *walimah al-'urs*, yakni sebagai berikut :

##### a. Mazhab Hanafi

Menurut Mazhab Hanafi disunahkan memenuhi undangan hanya jika memenuhi sejumlah syarat sebagai berikut :

- 1) Si pengundang bukan orang yang suka menampakkan kefasikan, jika orang yang mengadakan *walimah* cenderung fasik atau zalim, lebih baik tidak memenuhi undangan nya karena menghindari makanan dari pesta yang diadakan oleh orang seperti itu lebih baik nilainya;
- 2) Sebagian besar kekayaan atau hartanya haram, jika sebagian besar hartanya halal maka boleh untuk memenuhi undangannya;

<sup>61</sup> Muhammad Zuhaily, *Al-Mu'tamad Fil Fiqhi Asy-Syafi'i*, (Beirut: Dar- al-Kutub Al-Ilmiah,t.t), 163.

<sup>62</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo 2013), 398.

<sup>63</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Muttafaqun 'Alaih Shahih Bukhari Muslim*, (Beirut: Beirut Publishing, t.t), 533.

- 3) *Walîmah al-'urs* itu tidak mengandung kemaksiatan di dalamnya, seperti arak dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Swt Orang yang tahu bahwa *walîmah* itu mengandung kemaksiatan, maka tidak disunahkan untuk memenuhi undangan tersebut. Akan tetapi, apabila tidak mengetahui maka tetap disunahkan untuk menghadiri, jika setelah datang ke tempat *walîmah al-'urs*, lalu mendapati kemaksiatan hendaknya langsung permisi;
- 4) Orang yang diundang tidak memiliki uzur *syar'i* seperti sakit;
- 5) Undangan ditujukan dengan jelas kepada siapa;
- 6) *Walîmah al-'urs* diadakan pada waktu yang sesuai dengan ketentuan syariat.<sup>64</sup>

b. Mazhab Maliki

Menurut Mazhab Maliki, memenuhi undangan makan terbagi menjadi lima :

- 1) Wajib untuk undangan resepsi pernikahan (*walîmah al-'urs*);
- 2) Dianjurkan untuk undangan makan temu rindu;
- 3) Diperbolehkan untuk undangan makan bertujuan baik seperti akikah, pulang perjalanan jauh, selesai membangun rumah, khitanan, dan sebagainya;
- 4) Makruh untuk undangan makan bertujuan membanggakan diri dan pamer;
- 5) Haram bagi orang yang haram menerima hadiah. Contohnya seorang hakim diundang makan oleh salah seorang dari dua orang yang berperkara.

Menurut Ulama Maliki ada beberapa syarat sehingga memenuhi undangan *walîmah al-'urs* hukumnya sunah, yakni sebagai berikut :

- 1) Si pengundang bukan orang yang menampakkan perbuatan fasik (zalim) juga bukan orang yang bertujuan untuk *riya'* atau membanggakan diri ataupun untuk mempengaruhi para tamu

---

<sup>64</sup> Abdurrahman Al-Jazairi, *Al-Fiqhu 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* juz 3, 58.

- undangan agar membantu suatu proyek kemaksiatannya. Seperti hakim diundang supaya memutuskan hukum secara tidak adil;
- 2) Orang yang diundang tidak terhalang uzur *syar'i* yakni halangan yang menjadikannya boleh untuk tidak menghadiri *walîmah al-'urs* seperti sakit;
  - 3) Undangan harus ditujukan secara khusus. Apabila undangan tidak menyebutkan nama orang yang dituju untuk hadir memenuhi undangan maka tidak wajib pula untuk mendatanginya;
  - 4) *Walîmah al-'urs* tidak mengandung hal-hal yang diharamkan atau dimakruhkan.

Mazhab Maliki mengatakan bahwa apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka tidak sunah apalagi wajib untuk menghadirinya.<sup>65</sup>

c. Mazhab Syafi'i

Menurut Mazhab Syafi'i terdapat beberapa syarat orang disunahkan untuk menghadiri sebuah undangan *walîmah al-'urs*, yakni sebagai berikut :

- 1) Orang yang diundang pada *walîmah al-'urs* tersebut bukan hanya orang kaya saja, melainkan orang miskin juga. Bukan berarti mengundang semua orang, melainkan tidak membatasi undangan hanya orang kaya saja yang menunjukkan bangga diri, riya dan gila pujian. Agama Islam tidak mengakui sikap seperti ini;
- 2) Undangan itu untuk acara hari pertama. Jika *walîmah al-'urs* diadakan selama tiga hari atau lebih maka wajib hanya pada hari pertama, sunah pada hari kedua, dan makruh pada hari ketiga;
- 3) Orang yang mengundang merupakan seorang muslim;
- 4) Undangan jelas-jelas ditujukan kepada pribadi, baik oleh si mengundang maupun utusannya;
- 5) Tujuan orang yang mengundang bukan semata-mata untuk mencari perhatian;

---

<sup>65</sup> Abdurrahman Al-Jazairi, *Al-Fiqhu 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* juz 3, 56.

- 6) Orang yang diharapkan untuk memenuhi undangan tidak merasa terpaksa atau malu jikalau tidak menghadiri undangan;
- 7) Orang yang mengundang bukan orang yang fasik atau suka membanggakan diri;
- 8) Hartanya tidaklah haram, jika haram maka makruh menghadiri undangannya;
- 9) Jika si pengundang wanita, apabila bukan mahram, si pengundang harus didampingi mahramnya atau yang diundang membawa mahramnya, sehingga tidak terjadi khalwat (berdua-duaan) sekalipun kemungkinan terjadinya khalwat ketika itu kecil;
- 10) Undangan ditujukan pada acara pernikahan, yakni sejak dilangsungkannya akad nikah;
- 11) Yang diundang bukan hakim atau pejabat maka hakim atau pejabat tidak wajib menghadirinya selama masih dalam wilayah kerjanya. Bahkan, haram ia menghadirinya jika si pengundang sedang berperkara yang kasusnya ia tangani;
- 12) Orang yang diundang tidak memiliki uzur *syar'i* yang membolehkannya tidak shalat berjamaah, misalnya sakit;
- 13) Orang yang mengundang tidak lebih dari satu. Kalau lebih dari satu maka yang didahulukan ialah yang lebih dahulu mengundang, kemudian yang lebih dekat hubungan kekerabatannya, kemudian yang lebih dekat rumahnya, kalau sama maka diundi. Orang yang menghadiri undangan berarti telah menjalankan hal wajib atau sunah. Ia tidak dituntut harus makan. Makan hanya dianjurkan. Tentang masalah ini ada dua pandangan di kalangan Mazhab Maliki:
  - a) Makan tidak wajib, yang wajib ialah memenuhi undangan, inilah pendapat yang lebih kuat;
  - b) Wajib bagi yang tidak puasa. jika diundang padahal sedang puasa maka ia harus datang dan memberitahu tuan rumah bahwa ia tengah puasa. Ia datang untuk mendoakan lalu pamit untuk pulang. Kalau tuan rumah merasa keberatan dan tersinggung, jika

puasanya sunah maka dianjurkan berbuka karena pahala menyenangkan orang lain lebih besar dari pada pahala puasa sunah, jika puasanya fardhu maka tidak boleh berbuka. Adalah etis apabila si tuan rumah menerima alasannya dan tidak mendesaknya berbuka puasa atau makan.<sup>66</sup>

d. Mazhab Hambali

Menurut Mazhab Hambali, ada beberapa syarat orang wajib menghadiri undangan :

- 1) Undangan nya jelas ditujukan kepada siapa atau si pengundang berpesan pada orang yang ditugasi membagikan undangan untuk mengundang siapa saja yang dijumpai;
- 2) Orang yang mengundang merupakan orang muslim, jika yang mengundang kafir maka makruh memenuhi undangannya. Juga makruh apabila si pengundang merupakan orang yang zalim dalam rangka membanggakan diri;
- 3) Harta pengundang sebagian besar halal;
- 4) Orang yang diundang tidak terhalang uzur *syar'i*;
- 5) *Walimah al-'urs* tidak mengandung kemungkaran. Misalnya ucapan keji, dusta, jamuan yang meliputi barang-barang terlarang seperti arak, wadahnya dari perak;
- 6) Mengundang pada acara hari pertama, jika acara hari kedua maka memenuhinya dianjurkan. Sedangkan acara hari ketiga memenuhinya dimakruhkan.<sup>67</sup>

Dari penjelasan Imam mazhab di atas, peneliti mencoba untuk meringkas hukum menghadiri *walimah al-'urs*, Hukum tersebut mencakup ke beberapa aspek yang mempunyai hubungan erat dengan acara tersebut, yaitu orang yang memiliki hajat atau sahibul hajat, prosesi acara *walimah al-'urs*, dan orang yang mendapatkan undangan serta pada setiap aspek harus memenuhi

<sup>66</sup> Abdurrahman Al-Jazairi, *Al-Fiqhu 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* juz 3, 59.

<sup>67</sup> Abdurrahman Al-Jazairi, *Al-Fiqhu 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, 59.

beberapa syarat, sehingga tidak menjatuhkan kewajiban seseorang untuk menghadiri acara tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. *Sahibul hajat*: hendaklah seorang Muslim, Hendaklah bukan orang yang fasik dan zolim, artinya uang yang diperoleh untuk mengadakan acara *walimah al-'urs*, bukan dari hasil pencurian, perampokan, atau uang haram. Hendaklah tidak mengadakan acara untuk maksud dan tujuan tertentu seperti memperlihatkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada khalayak atau sombong dan untuk tujuan mengadu domba;
- b. Prosesi *walimah al-'urs* hendaklah di dalamnya tidak mengandung unsur-unsur keharaman, kemungkaran dan pelanggaran terhadap syariat, seperti disediakan khamr dan bercampurnya antara laki-laki dan wanita, hendaklah undangan tersebut tidak dikhususkan hanya bagi si kaya, hendaklah undangan *walimah al-'urs* itu dilakukan pada hari pertama, hendaklah undangan tersebut ditujukan untuk meningkatkan cinta antar sesama dan menjalin kedekatan, bukan karena ketamaan atau ketakutan;
- c. Orang yang diundang: Seorang yang diundang hendaklah tidak berhalangan untuk hadir kecuali dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sibuk yang tidak tergantikan atau dalam keadaan panas dan dingin yang tidak tertahankan atau hujan yang sangat lebat.

##### 5. Tren Modern Bentuk-Bentuk *Walimah Al-'Urs* di Indonesia

Indonesia dikenal dengan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Tentu saja menjadikan *walimah al-'urs* atau resepsi perkawinan ini sebagai tradisi melekat yang harus ada di masyarakat. Karena untuk merealisasikan tujuan sosiologis *walimah al-'urs* itu sendiri yakni memberi kabar kepada masyarakat luas. Terkait tata cara pelaksanaan *walimah al-'urs* ini tidak ada aturan yang pasti. Walaupun demikian, tetap saja tidak boleh menyalahi peraturan yang ada. Zaman semakin hari semakin berkembang. Hal-hal baru kian bermunculan. Termasuk juga dalam *walimah al-'urs*.

a. *Walîmah al-'urs* VVIP, VIP, dan Reguler

*walîmah al-'urs* dengan bentuk seperti ini yakni dimana dalam pelaksanaan *walîmah al-'urs* nya terdapat pembedaan stratifikasi sosial pada tamu yang datang. Yakni ada tamu yang tergolong sebagai tamu VVIP, tamu VIP, dan tamu reguler. Tamu-tamu ini digolongkan berdasarkan suatu hal sehingga mereka patut menjadi tamu VVIP atau tamu VIP, Untuk tamu reguler ini biasanya merupakan tamu biasa atau tamu yang terdiri dari masyarakat sekitar. *Walîmah al-'urs* dengan bentuk seperti ini seringkali terjadi pada *walîmah al-'urs* dengan bentuk *standing party* atau *sit down dinner*.

1) *Sit Down Dinner*

*Sit down dinner* atau yang lebih dikenal dengan istilah table service adalah suatu bentuk *walîmah al-'urs* yang cukup tren dikalangan masyarakat Indonesia. *Sit down dinner* ini juga dikenal dengan *sitting down party* yang mana artinya secara umum adalah pesta duduk. Secara khususnya *sit down dinner* adalah salah satu bentuk *walîmah al-'urs* yang dimana para tamu duduk di kursi menghadap meja makan dan kemudian makanan maupun minuman diantarkan dan disajikan oleh para petugas pelayanan. Dalam sebuah *walîmah al-'urs*, sistem pelayanan pada *walîmah al-'urs* bentuk ini terkadang telah dimodifikasi dengan pembatasan ketersediaan meja makan atau meniadakan meja makan sama sekali. Dengan adanya pembatasan ini sehingga tamu yang datang memang benar benar tamu yang diundang. Kelebihannya yakni *budget* nya lebih murah karena tidak ada tamu dadakn atau tamu yang tidak terduga datang ke dalam *walîmah al-'urs* tersebut, sedangkan kekurangannya adalah kesulitan para tamu apabila datang membawa anak kecil yang tidak bisa ditinggal dengan jumlah kursi yang terbatas.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> t.p, “Etika dalam Pesta Pernikahan Bergaya Sit Down Dinner”, diperbaharui pada tanggal 13 Mei 2020, diakses pada tanggal 14 Januari 2023 Pukul 10.59 WIB. [http://www.soehannahall.com/news\\_and\\_event/etika-pesta-bergaya-sit-down-dinner/](http://www.soehannahall.com/news_and_event/etika-pesta-bergaya-sit-down-dinner/)



## 2) *Standing Party*

*Standing party* adalah salah satu bentuk *walimah al-'urs* yang sangat tren di kalangan anak muda saat ini. *Standing party* ini dimana para tamu undangan menikmati makanan dan minuman dengan cara *stand* atau berdiri.<sup>69</sup> Pada bentuk *standing party* ini kursi yang disediakan sangatlah terbatas tidak sesuai dengan banyaknya tamu yang diundang sehingga hampir seluruh tamu memilih untuk menikmati acara *walimah al-'urs* dengan berdiri. Kursi yang ada hanyalah untuk tamu-tamu lanjut usia yang tidak kuat untuk berdiri cukup lama.<sup>70</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa makan dan minum sambil berdiri dalam pesta tersebut memang sesuatu yang dengan sengaja telah direncanakan oleh panitia penyelenggara, bukanlah suatu bentuk kebetulan apabila para tamu yang hadir tidak kebagian kursi.

*Walimah al-'urs* model *standing party* yang saat ini menjadi tren ini membuat para tamu tidak berlama-lama untuk menyantap hidangan. Hal ini tentunya akan menghemat *budget* orang yang menyelenggarakan *walimah al-'urs*. Selain itu, dapat menghemat *space* ruangan yang ada serta memunculkan kemeriahan dalam acara *walimah al-'urs* dengan berdirinya semua undangan yang hadir. *walimah al-'urs* dengan bentuk ini berjalan sesuai pola yang telah dibuat oleh yang mengadakan *walimah al-'urs*. Dimulai dari para tamu datang, mengucapkan selamat, kemudian langsung menikmati hidangan dengan berdiri. dalam *standing party*, petugas kebersihan jumlahnya harus banyak dan sigap. karena sampah akan berserakan dimana-mana termasuk piring-piring kotor bekas makan tamu undangan.

---

<sup>69</sup> Alma Megianurakh, "Budaya Standing Party ditinjau dari Hukum Islam (Telaah Terhadap Etika Makan dan Minum Bersama Pada Acara Resepsi Pernikahan)", (Skripsi, FSH UIN Raden Fatah Palembang, 2019), 42-43.

<sup>70</sup> Redaksi Majalah Wedding Avenue, "Resepsi Pernikahan Standing Party", diperbaharui tanggal 22 Oktober 2019, diakses pada tanggal 15 Januari 2023 Pukul 09.58 WIB. <http://majalah.weddingavenuemagazine.com/standing-party/>

b. *Masquerade Party*

*Masquerade party* adalah bentuk *walimah al-'urs* dimana tamunya menggunakan topeng. *Walimah al-'urs* bentuk ini awalnya dikembangkan di negara Barat dan masuk ke Indonesia sekitar tahun 2018 awal dan cukup tren hingga sekarang. Umumnya *masquerade party* ini diselenggarakan di hotel. Tamu yang datang ke pesta inipun perlu melakukan *scan barcode* atau menunjukkan undangan sehingga tidak ada tamu yang tidak terduga datang ke *walimah al-'urs* ini.<sup>71</sup> *Masquerade* sendiri dulunya adalah acara di salah satu televisi Amerika yang *booming* di tahun 1952 hingga 1960 yang kemudian banyak diadopsi orang Amerika ke dalam *walimah al-'urs* karena dianggap menyenangkan dan terkesan memiliki tema tersendiri bagi para tamu.

c. *Outdoor Party*

*Outdoor party* menjadi tren yang saat ini disenangi pasangan pengantin yang hendak melangsungkan *walimah al-'urs* nya. *Outdoor party* ini adalah sebuah pesta yang dilakukan di luar ruangan atau di tempat yang terbuka seperti taman, kebun, pantai, dan lain sebagainya. Tentunya *outdoor party* ini menjadi minat para pasangan pengantin yang hendak melakukan *walimah al-'urs* karena dianggap menghemat biaya pengeluaran juga untuk menambahkan kesan manis pada *walimah al-'urs* nya dengan cara diadakan di tempat terbuka.<sup>72</sup> Akan tetapi, dibalik kelebihanannya akan memperkecil pengeluaran, *outdoor party* juga memiliki kekurangan karena cuaca yang cenderung tidak dapat diprediksi. Macam macam *walimah al-'urs* berbentuk *outdoor party* diantaranya yakni :

---

<sup>71</sup> Wolipop, “Ide Pernikahan : Masquerade Wedding Party”, diperbaharui pada tanggal 23 Agustus 2012, diakses pada tanggal 14 Januari 2023 Pukul 10.31 WIB. <https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-1425681/ide-pernikahan--masquerade-wedding-party>

<sup>72</sup> Eva Tanty, “6 Themes for Super Cool Outdoor Wedding Party”, diperbaharui pada tanggal 21 April 2017, diakses pada tanggal 14 Januari 2023 Pukul 10.34 WIB. <https://www.weddingku.com/blog/fun-outdoor-wedding-party-theme>

### 1) *Sidepool Wedding Party*

*Sidepool wedding party* adalah budaya barat yang kini diadopsi ke Indonesia. *Sidepool* ini merupakan pesta yang mana tempat penyelenggaraannya berada di pinggir kolam renang. Selain dianggap menghemat biaya pengeluaran, *walimah al-'urs* dengan *sidepool wedding party* ini juga terkesan elegan. *Sidepool wedding party* ini cukup tren di kalangan anak muda saat ini. Selain untuk *walimah al-'urs* *sidepool party* juga biasa dilakukan pada pesta ulang tahun ataupun pesta yang lainnya.<sup>73</sup> *Sidepool wedding party* ini seringkali menjadi tema *walimah al-'urs* di kalangan artis tanah air. Seperti yang digelar oleh pasangan artis Dimas Anggara dan Nadine Candrawinata pada tanggal 12 Juli 2018 silam.



Gambar 2.1. Pesta Perkawinan Dimas Anggara dan Nadine Candrawinata dengan trend *Sidepool Wedding Party*<sup>74</sup>

### 2) *Beach Wedding Party*

*Beach wedding party* adalah sebuah *walimah al-'urs* yang mana pestanya dilakukan di tepi pantai atau di dekat pantai. Selain menambahkan kesan elegan, unik dan juga natural, *beach wedding party* ini juga membuat para tamu merasa nyaman karena dapat

<sup>73</sup> Parasayu, "7 Ide Dekor Pernikahan Outdoor", diperbaharui pada tanggal 26 Juni 2021, diakses pada tanggal 14 Januari 2023 Pukul 10.27 WIB. <https://parasayu.net/dekor-pernikahan-outdoor/#:~:text=Sidepool%20Wedding%20menjadi%20salah%20satu%20pilihan%20konsep%20pernikahan,lilin-lilin%20yang%20cantik%20yang%20akan%20menambah%20hangat%20suasana>

<sup>74</sup> Instagram Dimas Anggara. Diperbaharui tanggal 12 Juni 2018. Diakses pada tanggal 13 Januari 2023 Pukul 18.28 WIB. <https://www.instagram.com/p/BIH8y9Enaur/?igshid=OGQ2MjdiOTE=>

menikmati *walîmah al-'urs* dengan pemandangan pantai yang menakjubkan.<sup>75</sup> *Walîmah al-'urs* bentuk ini juga menjadi pilihan bagi musisi tanah air Marcello Tahitoe dan istrinya Cindy Maria.

### 3) *Garden Wedding Party*

*Garden wedding party* menjadi tren yang saat ini cukup disenangi bagi pasangan muda mudi. *Garden wedding party* adalah *walîmah al-'urs* yang dilakukan di sebuah taman terbuka yang dihiasi berbagai bunga dan tanaman pelengkap lainnya.<sup>76</sup> *Garden wedding party* seringkali menjadi pilihan karna dianggap lebih sederhana tapi terkesan mewah. *Garden wedding party* ini seperti *walîmah al-'urs* yang diselenggarakan oleh pasangan *influencer* tanah air Wafiq Malik dan suaminya Muhammad Ihsan Junaidi yang menikah pada 9 Juni 2021 silam.

### 4) *Intimate Wedding Party*

*Intimate wedding party* adalah acara pernikahan yang sebenarnya sama dengan acara-acara *walîmah al-'urs* lainnya. Hanya saja sekalanya yang lebih kecil dan sakral. *Intimate wedding party* ini muncul sejak fenomena COVID-19 yang mana salah satu peraturan saat itu adalah dilarang nya berkerumunan. Sehingga *intimate wedding* ini muncul karena faktor tersebut.<sup>77</sup> *Intimate wedding party* ini salah satu bentuk *walîmah al-'urs* yang hanya mengundang orang-orang terdekat dan keluarga inti saja. Walaupun COVID-19 telah

---

<sup>75</sup> Wedding Market, “Tips Membuat Pesta Pernikahan di Pantai”, diperbaharui pada tanggal 06 Januari 2020, diakses pada tanggal 14 Januari 2023 Pukul 10.23 WIB. <https://weddingmarket.com/artikel/pesta-pernikahan-di-pantai>

<sup>76</sup> Setia Bakti, “Tips Sukses Menggelar Garden Wedding Party”, diperbaharui pada tanggal 16 Mei 2019, diakses pada tanggal 14 Januari 2023 Pukul 10.19 WIB. <https://www.weddingku.com/blog/tips-sukses-menggelar-garden-wedding-party#:~:text=Salah%20satunya%20adalah%20konsep%20pesta%20kebun%20%28garden%20wedding,ala%20pesta%20kebun%20juga%20harus%20dilakukan%20dengan%20matang>

<sup>77</sup> Darwin, “Intimate Wedding, Apa itu dan Kenali 5 Kelebihannya”, diperbaharui pada tanggal 14 Februari 2022, diakses pada tanggal 14 Januari 2023 Pukul 10.14 WIB. <https://www.julo.co.id/blog/intimate-wedding>

berlalu, namun eksistensi *intimate wedding party* ini tetap menjadi pilihan dan masih tren hingga saat ini.<sup>78</sup> Seperti pernikahan antara Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau yang lebih dikenal dengan Deddy Corbuzier dan istrinya Sabrina Chairunnisa pada tanggal 7 Juni 2022 silam, kemudian pernikahan antara Maudy Ayunda dan suaminya Jesse Choi seorang mualaf keturunan Korea yang menikah pada 22 Mei 2022 silam. Kedua pasangan ini hanya mengundang 50 tamu yang terdiri dari keluarga inti dan orang terdekat saja.

#### 6. Hikmah *Walimah Al-'Urs*

Adapun hikmah dari disuruhnya mengadakan *walimah al-'urs* ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi, sehingga semua pihak mengetahui dan tidak ada tuduhan dikemudian hari. Ulama Malikiyyah dalam tujuan untuk memberitahukan terjadinya perkawinan ini lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.<sup>79</sup>

Jika dalam suatu akad perkawinan yang telah dihadirkan dua orang saksi namun perkawinan tersebut berusaha disembunyikan maka akan makruh, tetapi status perkawinan nya sah.<sup>80</sup> Diadakannya *walimah al-'urs* dalam perkawinan mempunyai beberapa hikmah diantaranya sebagai berikut :

- a. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT;
- b. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orangtuanya;
- c. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah;

---

<sup>78</sup> Ade Mutia, “Konsep Pernikahan Intimate Wedding yang Tren di Era New Normal : Pengertian, Tips dan Keuntungannya”, diperbaharui pada tanggal 21 Januari 2022, diakses pada tanggal 14 Januari 2023 Pukul 10.17 WIB. <https://weddingmarket.com/artikel/intimate-wedding>

<sup>79</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia cetakan keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), 155.

<sup>80</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Alih Bahasa Oleh Abdul Ghoffar cetakan kelima, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 95.

- d. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri;
- e. Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah;
- f. Sebagai pengumuman bagi masyarakat bahwa antara mempelai sudah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap kedua mempelai.<sup>81</sup>

## B. Stratifikasi Sosial dalam Masyarakat

### 1. Definisi Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial berasal dari istilah *social stratification* yang berarti sistem berlapis-lapis dalam masyarakat.<sup>82</sup> Kata *stratification* berasal dari kata *stratum* yang berarti lapisan. Stratifikasi sosial adalah perbedaan individu atau kelompok dalam masyarakat yang menempatkan seseorang pada kelas-kelas sosial yang berbeda-beda pula antara individu pada suatu lapisan sosial lainnya. Sistem stratifikasi merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat, yang diwujudkan dalam kelas tinggi, kelas sedang dan kelas rendah.

Stratifikasi sosial merupakan konsep yang menunjukkan adanya pembedaan dan/atau pengelompokan suatu kelompok sosial (komunitas) secara bertingkat. Misalnya, dalam komunitas tersebut ada strata tinggi, strata sedang dan strata rendah. Pembedaan dan pengelompokan ini didasarkan pada adanya suatu simbol-simbol tertentu yang dianggap berharga atau bernilai secara sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya maupun dimensi lainnya dalam suatu kelompok sosial (komunitas). Simbol-simbol tersebut misalnya, kekayaan, pendidikan, jabatan, kesalehan dalam beragama dan pekerjaan.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> H.M.A. Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap cetakan kedua*, (Jakarta, Rajawali Press, 2010), 131.

<sup>82</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 1.515.

<sup>83</sup> Zainal, "Dominasi Laki-Laki Terhadap Perempuan Bugis", dalam *Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 5, No. 3, (2016), 229. Diakses pada tanggal 14 Januari 2023 Pukul 11.11 WIB. <https://www.bing.com/search?q=Zainal%2C+%E2%80%9CDominasi+Laki-Laki+Terhadap+Perempuan+Bugis&form=ANNTH1&ref=0c0ab97dff124001a46cd4afdf651ef7>

Dengan kata lain, selama dalam suatu kelompok sosial (komunitas) ada sesuatu yang dianggap berharga atau bernilai dan dalam suatu kelompok sosial (komunitas) pasti ada sesuatu yang dianggap berharga atau bernilai, maka selama itu pula akan ada stratifikasi sosial dalam kelompok sosial tersebut.

Stratifikasi sosial juga diartikan sebagai bentuk penggolongan anggota masyarakat ke dalam kelas-kelas yang didasarkan pada karakteristik tertentu. Menurut Max Weber, seorang sosiolog kelahiran Jerman, stratifikasi sosial didasarkan pada dimensi ekonomi, sosial, dan politik. Maka dari itu masyarakat terbagi menjadi kelas (secara ekonomi), kelompok status (sosial) dan partai (politik). Weber juga menambahkan bahwa dimensi ekonomi adalah dimensi penentu bagi dimensi lainnya.<sup>84</sup>

Definisi kelas adalah kesetaraan kemampuan ekonomi orang-orang dalam suatu kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidup dan statusnya. Semakin tinggi kemampuan ekonomi suatu kelas untuk memiliki jasa, benda dan lain-lain berarti semakin tinggi kelas nya dalam masyarakat. Kelas menengah ke bawah memiliki kemampuan ekonomi yang terbatas untuk mendapatkan kemewahan selayaknya kelas atas. Hal ini kemudia menjadikan masyarakat terbagi dalam tingkatan-tingkatan sosial.

Adapun definisi stratifikasi sosial menurut para ahli berbeda antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana berikut :<sup>85</sup>

- a. Pitirim A.Sorokin, stratifikasi adalah perbedaan penduduk/masyarakat ke dalam lapisan-lapisan kelas secara bertingkat (hierarkis);
- b. Robert M.Z. Lawang, stratifikasi adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam satu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarkis menurut dimensi kekuasaan, *privilese* dan *prastise*;
- c. Soerjono Soekamto, stratifikasi sosial adalah pembedaan posisi seseorang atau kelompok dalam kedudukan yang berbeda-beda secara vertikal;

---

<sup>84</sup> Zainal, "Dominasi Laki-Laki Terhadap Perempuan Bugis", 231.

<sup>85</sup> Indera Ratna Irawati Pattinasarany, *Stratifikasi dan Mobilisasi Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 22.

Pada intinya, definisi stratifikasi sosial di atas menyepakati bahwasanya pelapisan sosial atau stratifikasi sosial (*social stratification*) sebagai bentuk perbedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal (bertingkat). Secara sosiologis, jika dilacak ke belakang konsep stratifikasi sosial memang kalah populer dengan istilah kelas sosial, dimana istilah kelas sosial pada awalnya menurut Ralf Dahrendorf diperkenalkan pertama kali oleh penguasa Romawi Kuno. Pada waktu itu istilah kelas sosial digunakan dalam konteks penggolongan masyarakat terhadap para pembayar pajak. Ketika itu ada dua masyarakat yaitu masyarakat golongan kaya dan miskin.<sup>86</sup>

Pada abad ke-18 istilah kelas sosial digunakan oleh ilmuwan Eropa dalam definisi yang berbeda, yaitu digunakan dalam definisi sebagai status sosial atau kedudukan. Dengan kata lain, istilah kelas sosial dan status sosial dianggap sama. Pada abad ke-19, istilah kelas sosial mulai digunakan dalam analisis kesenjangan sosial yang berakar dari kondisi ekonomi suatu masyarakat. Akhirnya sejak Marx mengajukan konsepnya tentang kelas sosial, penggunaan istilah ini dibedakan dengan istilah status sosial.

Dalam studi-studi sosiologi kontemporer, istilah status sosial dikaitkan dengan istilah peran (*role*), di mana kedua istilah tersebut memiliki hubungan yang bersifat ko-eksistensial. Misalnya jika ada status sosial tentu akan ada peran sosial, semakin tinggi status sosial semakin banyak peran sosialnya, atau semakin tinggi status sosial semakin sedikit peran sosialnya. Perbedaan secara tegas antara kelas sosial dan status sosial antara lain dikemukakan oleh Max Weber dengan mengajukan konsep tentang kelas sosial, status sosial dan partai.<sup>87</sup>

Menurut Weber, kelas sosial merupakan stratifikasi sosial yang berkaitan dengan hubungan produksi dan penguasaan kekayaan. Sedangkan status sosial merupakan manifestasi dari stratifikasi sosial yang berkaitan dengan

---

<sup>87</sup> Indera Ratna Irawati Pattinasarany, *Stratifikasi dan Mobilisasi Sosial*, 26.



prinsip yang dianut oleh komunitas dalam mengkonsumsi kekayaannya atau gaya hidupnya. Partai merupakan perkumpulan sosial yang berorientasi menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi suatu tindakan sosial tertentu.

Konsep Weber tentang kelas sosial merupakan perluasan dari konsep Marx, kelas sosial merupakan himpunan orang-orang yang memperagakan fungsi yang sama dalam organisasi produksi. Kelas-kelas sosial dalam komunitas dibedakan berdasarkan perbedaan posisinya dalam tatanan ekonomi, yaitu perbedaan posisinya dalam tatanan ekonomi, yaitu perbedaan posisinya dalam penguasaan alat alat produksi. Weber menggunakan istilah kelas sosial dalam definisi yang digunakan Marx dengan menambahkan dua faktor yaitu kemampuan individu dan situasi pasar. Menurut Weber, pertama kelas merupakan himpunan manusia yang berada dalam situasi yang sama. Kedua kelas bukan merupakan sebuah komunitas.<sup>88</sup>

## 2. Faktor-Faktor Terbentuknya Stratifikasi Sosial Masyarakat

Dasar ukuran stratifikasi sosial maksud nya adalah kriteria atau indikator apa yang dapat dipakai untuk menggolongkan masyarakat ke dalam suatu lapisan. Adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut :

### a. Kekayaan

Menurut Max Weber kekayaan (*property*) sangat penting dalam penentuan kedudukan seseorang pada lapisan sosial masyarakat. Barang siapa memiliki kekayaan (berupa kepemilikan benda-benda berharga atau aset produksi) paling banyak, maka ia akan menempati lapisan teratas. Kekayaan tersebut secara nyata dapat dilihat dari bentuk rumah, tipe kendaraan pribadi, gaya berpakaian, jenis bahan yang dipakai, kebiasaan atau cara berbelanja dan seterusnya.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Fitria Wijayanti, *Bentuk-Bentuk Struktur Sosial*, (Klaten: Cempaka Putih, 2013), 46.

<sup>89</sup> Binti Maunah, "Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan," dalam *Jurnal Ta'allum*, Vol. 3, No. 1, (2015), 20. Diakses pada tanggal 14 Januari 2023 Pukul 11.24 WIB.  
[https://www.academia.edu/32110918/STRATIFIKASI\\_SOSIAL\\_DAN\\_PERJUANGAN\\_KELAS\\_DALAM\\_PERSPEKTIF\\_SOSIOLOGI\\_PENDIDIKAN](https://www.academia.edu/32110918/STRATIFIKASI_SOSIAL_DAN_PERJUANGAN_KELAS_DALAM_PERSPEKTIF_SOSIOLOGI_PENDIDIKAN)

b. Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan pihak lain sesuai keinginan orang yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan dapat bersumber dari kepemilikan. Orang-orang kaya biasanya memiliki kekuasaan untuk menentukan banyak hal. Kekuasaan juga bisa bersumber dari keturunan. Pada masyarakat feodal, keturunan bangsawan masih memegang kekuasaan walau masih bersifat simbolis. Anggota masyarakat yang memegang kekuasaan tertinggi akan menempati lapisan sosial teratas dalam masyarakat.<sup>90</sup>

c. Kehormatan

Ukuran kehormatan ini terlepas dari ukuran ukuran kekayaan, ukuran semacam ini biasanya hidup pada bentuk-bentuk masyarakat yang masih tradisional, orang-orang yang bersangkutan adalah individu yang dianggap atau pernah berjasa besar dalam masyarakat orang atau orang-orang yang paling dihormati atau yang disegani dalam lapisan atas. Contohnya dalam suku bangsa Palembang ada yang disebut Kiagus, Nyimas, Nyayu, Masagus dan lain sebagainya.

d. Ilmu Pengetahuan

Keberadaan kaum terdidik atau kaum cendikia dikalangan masyarakat memperoleh tempat tersendiri dalam lapisan sosial masyarakat desa. Beberapa waktu lalu, orang yang mempunyai gelar pendidikan tertentu dianggap mengetahui segala hal yang tidak diketahui penduduk desa, kepada orang-orang terdidik itu umumnya mereka bertanya. Orang-orang terdidik umumnya mempunyai hubungan sosial yang lebih luas, informasi yang lebih banyak, sehingga mudah menerima inovasi baru. Karena itu, para terdidik ini mudah menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan sosial yang dialaminya. Aspek-aspek ini

---

<sup>90</sup> Binti Maunah, "Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan," dalam Jurnal *Ta'allum*, 20.

diberi nilai yang lebih oleh orang lain dan mendudukkan para terdidik itu ke kedudukan yang lebih tinggi

e. Usia

Meskipun faktor usia tidak selalu mempunyai hubungan dengan ketiga dimensi pelapisan sosial, namun ada baiknya di sini dikemukakan juga. Pertimbangan ini didasarkan atas kenyataan bahwa beberapa masyarakat pedesaan di Indonesia mempunyai kecenderungan menganggap makin tua seseorang makin tinggi statusnya. Sebetulnya hubungan positif antara usia dengan ketiga dimensi status yang kita bicarakan adalah adanya pandangan bahwa makin tua seseorang makin bijaksana dia. Proses menghargai orang tua dalam budaya Indonesia melahirkan budaya *paternalistic*. Sifat *paternalistic* ditunjukkan dengan dihormatinya orang tua tidak hanya dalam kehidupan keluarga tetapi juga dalam bidang pemerintahan, hukum, dan politik.<sup>91</sup>

f. Keturunan

Dalam masyarakat feodal anggota masyarakat yang berasal dari keluarga raja atau kaum bangsawan akan menempati lapisan atas. Adapun keturunan rakyat jelata berada pada lapisan bawah.<sup>92</sup>

### C. Memuliakan Tamu dalam *Walîmah Al-'Urs* menurut Hukum Islam

#### 1. Definisi Memuliakan Tamu

Istilah tamu tidak asing lagi bagi kita, karena istilah tersebut sudah biasa kita dengar atau bahkan kita temui secara langsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata “tamu” dalam KBBI dapat berarti orang yang datang berkunjung ke tempat orang lain atau orang yang datang ke perjamuan dengan tujuan tertentu.<sup>93</sup> Dalam hal ini adalah melayaninya dan memuliakannya

---

<sup>91</sup> Binti Maunah, “Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan,” dalam Jurnal *Ta'allum*, 20.

<sup>92</sup> Binti Maunah, “Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan,” dalam Jurnal *Ta'allum*, 20.

<sup>93</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 1.611.

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'* (Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW ).<sup>94</sup> Dan tamu dalam Islam adalah orang yang mesti dihargai dan dihormati.<sup>95</sup>

Menurut Sumarto, menerima tamu merupakan salah satu pekerjaan yang tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab seseorang. Oleh karena itu kita harus mengetahui dengan baik karakter tamu-tamu yang datang, kemudian menyikapi kehadiran mereka secara etis.<sup>96</sup> Istilah “tamu” dalam kehidupan sosial, apabila kita menerima tamu berarti kita menerima seseorang atau sekelompok orang yang ada di rumah kita, dan mereka harus kita sambut dengan ramah atau orang yang datang untuk menginap di hotel, rumah atau untuk membeli-beli di toko. Tamu adalah orang yang berkunjung atau mengunjungi seseorang, lembaga atau lembaga tertentu, baik dengan tujuan tertentu atau hanya sekedar bersilaturahmi, baik yang dikenal atau tidak dikenal, baik yang diundang atau yang tidak diundang.<sup>97</sup>

Menerima tamu dalam bahasa arab disebut dengan kata atahu daiqun. Menurut KBBI, menerima tamu (ketemuan) diartikan kedatangan orang yang bertamu, atau berkunjung. Secara istilah, menerima tamu dimaknai menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang lazim (wajar) dilakukan menurut adat ataupun agama dengan maksud untuk menyenangkan atau memuliakan tamu, atas dasar keyakinan untuk mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Swt.<sup>98</sup> Setiap muslim wajib hukumnya untuk memuliakan tamunya, tanpa memandang siapa pun orangnya yang bertamu dan apapun tujuannya dalam bertamu.<sup>99</sup>

---

<sup>94</sup> Sedianingsih, *Teori dan Praktik Administrasi Kesekretariatan*, (Surabaya: Prenada Media, 2018), 68.

<sup>95</sup> Toto Edidarmo, *Pendidikan Agama Islam Akidah Akhlak*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2015), 72.

<sup>96</sup> Rizki Aji Saputro, “Rancang Bangun Sistem Informasi Penerima Tamu Di SMK Negeri 1 Slawi”, (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2019), 15.

<sup>97</sup> Humas, *Memuliakan Tamu Dalam Perspektif Komunikasi Islam*, (Bandung: Pustaka, 2019), 31.

<sup>98</sup> Edo Bramesta., “Konsep Pendidikan Islam Tentang Adab Memuliakan Tamu Menurut Imam Al-Ghazali Dalam Kitab Ihya Ulumuddin,” (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021), 28.

<sup>99</sup> Irdawati Saputri, “Konsep Penafsiran Hadis Memuliakan Tamu Terhadap Perilaku Masyarakat Di Kecamatan Bersulut Kabupaten Konawe,” dalam *Jurnal Ushuluddin Adab dan*

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أُذُنَايَ وَأَبْصَرْتُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ قَالَ وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُقِلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Al Laits dia berkata: telah menceritakan kepadaku Sa'id Al Maqburi dari Abu Syuraih Al 'Adawi dia berkata: "Saya telah mendengar dengan kedua telingaku dan melihat dengan kedua mataku ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengucapkan sabdanya: "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya ia memuliakan tetangganya, dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir hendaknya ia memuliakan tamunya, dan menjamunya" dia bertanya: 'Apa yang dimaksud dengan menjamunya wahai Rasulullah?' beliau menjawab: "yaitu pada siang dan malam harinya, bertamu itu tiga hari, lebih dari itu adalah sedekah bagi tamu tersebut." Dan beliau bersabda: "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata dengan baik atau diam."

Menerima dan menjamu tamu itu dibatasi tiga hari dan setelahnya sedekah dan tidak halal baginya untuk mempersilahkan tamunya tinggal di rumah hingga ia mempersilahkan tamunnya untuk pergi. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW mengingatkan bahwa bukti kebenaran iman adalah bertutur kata yang baik, memuliakan tetangga dan memuliakan tamu. Jika ditinjau dari konteks sosial masyarakat pada masa tersebut bertamu merupakan kebiasaan masyarakat Arab karena masyarakat Arab lebih sering berpergian untuk tujuan berdagang atau keperluan lainnya. Sehingga dalam bertamu Rasulullah telah memberikan contoh tauladan untuk senantiasa berakhlak mulia.

Bertamu merupakan ajaran agama Islam, kebiasaan para Nabi dan orang-orang shalih. Sebagian ulama mewajibkan menghormati tamu. Tetapi sebagian dari mereka berpendapat bahwa menghormati tamu hanya merupakan bagian dari akhlak yang terpuji. Hadis diatas mengandung hukum, hendaknya kita berkeyakinan bahwa menghormati tamu merupakan ibadah

tanpa mempertimbangkan apakah tamunya itu orang kaya atau orang miskin, Juga dalam hadis tersebut menganjurkan untuk menjamu tamu dengan apa saja yang dimiliki walaupun hanya sedikit, menghormati dan melakukan dengan menyambut dengan wajah senang, dengan perkataan yang baik, dan menghadirkan makanan.<sup>100</sup>

Memuliakan tamu merupakan parameter kualitas iman seseorang. Dapat pula dikatakan baik buruknya iman seseorang dapat dilihat dari perilaku seseorang terhadap tamunya. Hal tersebut berkaitan terhadap keyakinan seseorang akan balasan ketika berbuat baik kepada orang lain maka kelak akan mendapatkan balasan yang setimpal, begitu pula sebaliknya jika seseorang berbuat buruk maka akan mendapat imbalan yang buruk pula. Islam memberikan aturan yang jelas agar setiap muslim memuliakan setiap tamu yang datang. Karena memuliakan tamu sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt dan hari akhir. Dengan demikian, seorang muslim yang mengabaikan tamunya, maka berdosa dan menunjukkan rendahnya akhlak.

## 2. Jenis-Jenis Tamu *Walimah Al-'Urs*

### a. Tamu Reguler

Tamu reguler dalam *walimah al-'urs* adalah tamu yang berasal dari kalangan biasa. Tamu reguler ini dapat berupa orang yang tidak sengaja dikenal atau orang yang tidak memiliki hubungan yang begitu spesial dengan pasangan pengantin ataupun orang tua pengantin. Tamu reguler pada umumnya duduk di tempat duduk yang umum juga bersama tamu reguler lainnya. Tidak ada penjamuan yang istimewa pada tamu reguler ini layaknya tamu pada umumnya yang hadir dalam sebuah *walimah al-'urs*. Tamu reguler diundang dengan tujuan untuk ikut turut serta merayakan *walimah al-'urs* tersebut sekaligus untuk memberikan

---

<sup>100</sup> Mudhofatul Afifah, "Pendidikan Akhlak Masyarakat Persepektif Hadis", dalam Jurnal *Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol.2, No. 2, (2018), 272. Diakses pada tanggal 13 Januari 2023 Pukul 01.54 WIB. <https://123dok.com/title/pendidikan-akhlak-masyarakat-perspektif-hadis>

informasi bahwa telah terjadinya perkawinan antara fulan dan fulana. Tamu reguler lebih dikenal dengan istilah tamu biasa.<sup>101</sup>

b. Tamu VIP dan Tamu VVIP

Di setiap pernikahan tamu yang hadir berasal dari kalangan berbeda-beda dan beragam. Tidak jarang dalam kerumunan tamu terlihat pejabat, orang-orang yang cukup terkenal atau orang penting. Tidak jarang pula, orang yang mengadakan *walimah al-'urs* cenderung akan melakukan penjamuan khusus kepada tamu penting ini dengan alasan tidak bisa disamakan dengan tamu lainnya dan sebagai bentuk penghormatan karena tamu ini sudah dapat menghadiri undangannya. Oleh karena nya saat ini trend sekali istilah tamu VIP dan VVIP.

Tamu VIP atau *Very Important Person* dalam *walimah al-'urs* adalah tamu yang dianggap cukup penting.<sup>102</sup> Tamu VIP ini meliputi sahabat, teman satu tongkrongan, dan keluarga. Sedangkan tamu VVIP atau *Very Very Important Person* adalah tamu yang sangat penting dan sangat diharapkan kehadirannya dalam sebuah acara termasuk *walimah al-'urs* Tamu VVIP ini contohnya seperti pejabat negara, artis ataupun pemuka agama yang cukup kondang. Bentuk penjamuan khusus kepada tamu penting ini yakni mulai dari :

1) Kartu Undangan

Kartu Undangan yang ditujukan kepada orang yang penting atau eksklusif tentunya juga perlu undangan yang sama eksklusifnya. Undangan ini tentu berbeda dari tamu reguler pada umumnya.

---

<sup>101</sup> t.p, “Apa itu VVIP, VIP, dan Reguler”, diperbaharui pada tanggal 17 Juni 2020, diakses pada tanggal 15 Januari 2023 Pukul 02.13 WIB. <https://perbedaanantara.com/apa-itu-vvip-vip-dan-regular/>

<sup>102</sup> I Made Suwitra Surya, dkk, “Strategi Guest Relation Officer Grand Club dalam Pelayanan Tamu VIP dan VVIP di Club Lounge Hotel Grand Hyatt Bali”, dalam Jurnal *Manajemen Pelayanan Hotel Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2022). Diakses pada tanggal 15 Januari 2023 Pukul 02.07 WIB. <https://repository.telkomuniversity.ac.id/home/catalog/id/164812/slug/strategi-guest-relation-officer-dalam-penanganan-tamu-di-hotel-grand-tjokro-premiere-bandung.html>

Undangan yang ditujukan kepada tamu penting lebih terlihat mewah, elegan dan juga fungsional. Dan di undangan tersebut telah tertulis apakah tamu tersebut menjadi bagian tamu VIP atau tamu VVIP.<sup>103</sup> Selain itu juga, undangan yang ditujukan kepada tamu VVIP ataupun tamu VIP memiliki *barcode* penukaran *souvenir*.

## 2) Tempat Duduk

Tempat duduk yang ditujukan kepada tamu eksklusif tentunya juga eksklusif dimana para tamu penting ini tidak duduk bersama tamu reguler lainnya. Tamu penting yang terdiri dari VVIP ataupun VIP akan diberikan tempat duduk khusus, atau bahkan tamu penting diberikan ruangan khusus yang dimana fungsi ruangan khusus ini selain sebagai bentuk penghormatan kepada mereka juga untuk menjaga privasi dan ke-eksklusifan. Ruangan ini di dekorasi sebagus mungkin sehingga tamu penting dapat merasa nyaman selama acara *walimah al-'urs* berlangsung. Kalaupun tidak ada ruangan yang memungkinkan maka disediakan kursi yang diberi pembatas dengan kursi lainnya.<sup>104</sup>

## 3) Hidangan

Makanan dan minuman yang disuguhkan kepada tamu penting juga beragam. Mulai dari makanan pembuka, makanan berat, makanan penutu hingga buah-buahan nya beraneka ragam.<sup>105</sup> Sedangkan untuk tamu reguler lainnya, hidangan yang disajikan tidak sama dengan yang disajikan untuk tamu penting. Hidangan yang disajikan untuk tamu reguler yakni hidangan biasa pada umumnya ketika terjadi *walimah al-'urs*.

---

<sup>103</sup> t.p., “Menjamu Tamu VIP dan VVIP yang Baik”, diperbaharui 22 Januari 2019, diakses 15 Januari 2023 Pukul 02.02 WIB. <https://www.weddingku.com/blog/menjamu-tamu-vip-dan-vvip-yang-baik>

<sup>104</sup> t.p., “Menjamu Tamu VIP dan VVIP yang Baik”.

<sup>105</sup> t.p., “Menjamu Tamu VIP dan VVIP yang Baik”.



#### 4) *Souvenir*

Selain penjamuan khusus yang telah peneliti sebutkan, *souvenir* yang diberikan kepada tamu penting pun berbeda dari tamu reguler lainnya. *Souvenir* tamu penting cenderung mewah dan elegan.<sup>106</sup> Dan juga untuk mendapatkan *souvenir* yang dikhususkan kepada tamu penting ini tidak sembarang. *Souvenir* ini hanya akan didapat apabila tamu tersebut membawa *barcode souvenir* yang telah diberikan bersama kartu undangan sebelumnya. Kemudian *barcode* ini nantinya akan di *scan* di alat *scan barcode* yang telah disediakan saat *walimah al-'urs* berlangsung. Ada juga yang memberikan *special invitation card* di kartu undangan yang ditujukan untuk tamu penting sehingga nantinya *special invitation card* ini dapat ditukar ke tempat penukaran *souvenir* khusus tamu penting.

### 3. Hal-Hal yang Harus diperhatikan dalam Memuliakan Tamu

#### a. Larangan Mengkhususkan Tamu Undangan Kepada Orang Kaya saja, dan Mengabaikan Tamu Miskin

Larangan ini berdasarkan hadis nabi berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَالِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliyallahu 'anhu, bahwa ia berkata: "Seburuk-buruk jamuan adalah jamuan *walimah*, yang diundang sebatas orang-orang kaya, sementara orang-orang miskin tidak diundang. Siapa yang tidak memenuhi undangan maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah

<sup>106</sup> t.p, "Menjamu Tamu VIP dan VVIP yang Baik".

dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam." (HR. Bukhari No. 4.779)<sup>107</sup>

Hadis diatas telah menunjukkan bahwa perkara makanan dan mengundang orang untuk memakannya adalah satu hal yang perlu diperhatikan. dalam penyelenggaraan *walimah al-'urs* hendaknya tidak mengkelas-kelaskan tamu undangan berdasarkan kelas sosialnya.

Sebagaimana yang terdapat pada Hadis Shahih Bukhari No.5671

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُفَلِّحْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

*Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Ibnu Mahdi telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Hashin dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya, barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya, dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam."* HR. Bukhari No. 5671 pada Kitab adab Bab Memuliakan Tamu dan Melayani.<sup>108</sup>

Imam Ibnu Bathol rohimahullah mengomentari hadis di atas di dalam

Syarah Shahih Al-Bukhari Libni Bathol yang artinya :

*Hadis ini adalah hujjah wajibnya mendatangi undangan pernikahan, dan tidak ada perselisihan di antara para sahabat dan tabi'in tentang itu, kecuali yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwasanya dia berkata : "kami dilarang untuk mendatangi undangan jika penyelenggaranya hanya mengundang orang-orang kaya saja dan meninggalkan orang-orang miskin." Dan sungguh Ibnu Umar mengajak dalam undangannya orang kaya dan miskin, orang quraisy datang sedangkan orang miskin bersama mereka. Ibnu Umar berkata kepada orang miskin : di sini, duduklah tapi jangan mengganggu urusan mereka (orang kaya), karena sesungguhnya kami akan memberikan kalian makanan sebagaimana yang mereka makan. Ibnu Habib berkata : barangsiapa yang meninggalkan sunah dalam walimah, maka tidak wajib mendatangi undangannya dan tidak dianggap maksiat ketika meninggalkan ajakan untuk datang ke*

<sup>107</sup> Ibnu Hajar Asqalani, *Fath Al-Bâri bi Syarh Shahih Al-Bukhari Juz 25 No. 5177, 493-494.*

<sup>108</sup> Ibnu Hajar Asqalani, *Fath Al-Bâri bi Syarh Shahih Al-Bukhari Juz 29 No. 6136, 438.*

*walimah-nya. (Syarah Shahih Al-Bukhari Libni Bathol, jilid 7 halaman 289).*<sup>109</sup>

Komentar Ibnu Bathol atas hadis tersebut sejalan dengan kutipan dari buku Taaruf Khitbah Nikah oleh Agus Ariwibowo, *walimah al-'urs* hendaknya dilaksanakan sesuai syariat Islam yang mana salah satu yang harus diperhatikan adalah tidak membedakan tamu undangan.<sup>110</sup> Rasulullah menganjurkan *walimah al-'urs* sebagai bentuk syukur, syiar dan juga pemberitahuan tentang pernikahan yang telah dilangsungkan.<sup>111</sup> Rasulullah mengizinkan untuk mengundang orang-orang salih, kerabat dekat, dan tetangga. Jangan hanya mengundang dari kalangan orang kaya saja dan juga membedakan tamu berdasarkan tingkat ekonomi atau jabatannya. Misalnya hanya tamu-tamu dari kalangan orang terpandang dan berpangkat mendapat tempat spesial dan jamuan khusus. Sebaiknya semua tamu mendapatkan pelayanan sama rata.<sup>112</sup>

b. Anjuran Memisahkan Tamu Laki-Laki dengan Tamu Perempuan dalam *Walimah Al-'Urs*

Pada pelaksanaan resepsi pernikahan (*walimah al-'urs*) yang telah disyariatkan oleh Rasulullah SAW, yakni memisahkan antara tamu perempuan dengan tamu laki-laki agar tidak terjadi *ikhtilat* (campur baur) di dalamnya. Adapun hal-hal yang menjadi fakta-fakta lain yang menjadi ajaran beliau mengenai di syariatkannya pemisahan antara pertemuan pria dan wanita yang bukan muhrim dalam kondisi (*hayatul khas*) kehidupan yang khusus. Ketika Rasulullah SAW. Memisahkan/menjadikannya *shaf-*

---

<sup>109</sup> Fastabikul Randa, "Hukum Mengundang Orang-Orang Kaya saja saat Walimah Pernikahan | Konsultasi Muslim", diperbaharui 03 Januari 2022, Diakses pada 26 Desember 2022 pukul 20.00 WIB. <https://www.baytalfath.or.id/hukum-menghususkan-orang-orang-kaya-saja-saat-walimatul-ursy/>

<sup>110</sup> Agus Ariwibowo, *Taaruf Khitbah Nikah Malam Pertama Spesial Untuk Muslim*, ed. Ahmad Alawiy, 1st ed. (Surabaya: Genta Hidayah, 2017), 164.

<sup>111</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, ed. Awal Syaddad, I. (Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 136.

<sup>112</sup> A. Ayu Safitri, "Pandangan Masyarakat Tentang Walimah 'Urs Jama'ah Tabligh Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)," (Skripsi, IAIN Pare-Pare, 2022): 53.

*shaf* kaum perempuan dan laki-laki di dalam masjid terpisah.

Sebagaimana hadis Rasulullah Saw, adalah berikut ini :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَزٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ دَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ وَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ وَقَعَدَ ثَلَاثَةٌ نَفَرٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَأَنْطَلَقْتُ فَجِئْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَدْ أَنْطَلَقُوا فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَدَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ }

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah Ar Raqasyi  
Telah menceritakan kepada kami Mu'tamir bin Sulaiman dia berkata:  
Aku mendengar Bapakku berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu  
Mijlaz dari Anas bin Malik radliyallahu 'anhu dia berkata:*

*Tatkala Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menikahi Zainab binti  
Jahsy, beliau mengundang orang-orang, lalu beliau menjamu mereka,  
mereka pun menikmati hidangan tersebut, kemudian mereka duduk dan  
berbincang-bincang. Lalu beliau merubah posisi seakan-akan ingin  
berdiri, namun orang-orang tidak juga berdiri, ketika beliau berdiri maka  
orang-orang pun ikut berdiri. Setelah itu tiga orang duduk lagi. Nabi  
shallallahu 'alaihi wa sallam datang dan hendak masuk ke kamar Zainab,  
namun orang-orang masih tetap duduk-duduk, setelah itu mereka berdiri  
dan beranjak pergi. Anas berkata: Lalu saya mengabarkan kepada Nabi  
shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa mereka sudah beranjak pergi.  
Kemudian beliau masuk dan saya mengikuti beliau masuk, lantas beliau  
menurunkan kain tirainya antara saya dengan beliau. Lalu Allah  
menurunkan (ayat): {Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian  
masuk ke rumah Nabi}. (QS. Al Ahzab: 53). (HR. Bukhari No. 4.417)<sup>113</sup>*

Islam melarang kondisi campur-baur antara tamu undangan, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi (*ikhtilat*) antara tamu laki-laki dan tamu perempuan yang bukan mahramnya apalagi sambil bersenda gurau dan membicarakan hal-hal yang tidak *syar'i*. Guna menghindari hal

<sup>113</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi', *Kumpulan Hadis Shahih Bukhari dan Muslim Cet.18*, (Jawa Tengah: Insan Khamil Solo, 2016), 124.

tersebut, maka yang dilakukan adalah memisahkan secara sempurna antara tamu laki-laki dengan tamu perempuan. Sehingga tergambar kondisinya adalah pengantin perempuan dengan kerabat dan para tamu yang perempuan, sedangkan pengantin laki-laki dengan kerabat dan tamu laki-laki dengan tempat makan dan pelaminan yang berbeda. Mengumpulkan para tamu undangan pria dan wanita dalam satu tempat tanpa pemisah hukumnya haram menurut banyak ulama dikarenakan :

- 1) Akan terjadi pandangan haram karena ditempat tersebut berkumpul pria dan wanita yang bukan mahram;
- 2) Akan terjadi duduknya seorang wanita dengan seorang pria yang bukan suami istri serta bukan mahramnya. Dan duduk berdampingan pria dan wanita bukan suami istri dan bukan mahram tetap tidak boleh (*ikhtilat*) meskipun di sana banyak orang;
- 3) Sulit untuk mengatur *walimah al-'urs* dalam pengaturan tamu pria dan wanita.

Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, misalnya *walimah al-'urs*-nya diselenggarakan pada waktu yang berbeda antara yang pria dan wanita, atau dengan menggunakan dua tempat atau dua gedung yang berbeda, atau bisa juga dengan tempat yang sama tapi dipisah dengan tabir sempurna antara pria dan wanita, sehingga tidak terjadi pertemuan dalam satu ruangan di antara pria dan wanita. Berkaitan dengan pemisahan antara pria dan wanita ini, karena memang pada dasarnya dalam kehidupan masyarakat Islam di masa Rasulullah SAW dan sepanjang kurun sejarah Islam, kehidupan pria dan wanita terpisah satu dengan lainnya.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Kota Palembang**

##### 1. Profil Kota Palembang



Gambar 3.1. Peta Wilayah Kota Palembang (Sumber : Google Maps)

Palembang adalah Ibukota Provinsi Sumatera Selatan yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Kota Palembang juga kota terpadat dan terbesar kedua di Sumatra setelah Kota Medan, kota terpadat kelima di Indonesia setelah Jakarta Raya, Surabaya, Bandung, Medan, dan kota terbesar kesembilan belas di Asia Tenggara. Kota Palembang dan beberapa kabupaten tetangganya (Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir) dikembangkan oleh pemerintah pusat sebagai wilayah metropolitan di Indonesia dengan kawasan yang disebut Patungraya Agung atau Palembang Raya. Sejarah Palembang yang pernah menjadi ibu kota Kerajaan Bahari Buddha terbesar di Asia Tenggara pada saat itu, Kedatuan Sriwijaya, yang mendominasi Nusantara dan Semenanjung Malaya pada abad ke-9 juga membuat kota ini dikenal dengan julukan "Bumi Sriwijaya". Berdasarkan prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Bukit Siguntang sebelah barat Kota Palembang yang menyatakan pembentukan sebuah wanua yang ditafsirkan sebagai kota pada tanggal 16 Juni 683 Masehi menjadikan kota Palembang sebagai kota tertua di Indonesia. Di dunia

Barat, kota Palembang juga dijuluki *Venice of the East* ("Venesia dari Timur").<sup>114</sup>

## 2. Kondisi Geografis

Palembang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai luas wilayah 400,61 km<sup>2</sup> yang di belah oleh Sungai Musi menjadi dua daerah, yaitu Seberang Ilir dan Seberang Ulu. Sungai Musi ini bermuara ke Selat Bangka dengan jarak kurang lebih 105 km<sup>2</sup>. Oleh karena itu, perilaku air laut sangat berpengaruh yang dapat dilihat dari adanya pasang surut antara 3-5 meter.

Kota Palembang merupakan daerah tropis dengan angin lembab nisbi, suhu cukup panas antara 23,4°C-31.7°C dengan curah hujan terbanyak pada bulan April sebanyak 338 mm, minimal pada bulan September dengan curah hujan 10 mm. Disamping sungai-sungai besar tersebut terdapat sungai-sungai kecil lainnya terletak di Seberang Ilir yang berfungsi sebagai drainase perkotaan (terdapat kurang lebih 68 anak sungai aktif). Sungai-sungai kecil tersebut memiliki lebar berkisar 3-20 meter. Pada aliran sungai-sungai tersebut ada yang dibangun kolam retasi, sehingga menjadi bagian dari sempadan sungai. Permukaan air Sungai Musi sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Pada musim kemarau terjadi penurunan debit sungai, sehingga permukaan air Sungai Musi mencapai ketinggian yang minimum.<sup>115</sup>

Kota Palembang berbatasan dengan daerah-daerah sebagai berikut, yaitu :

- a. Sebelah utara : berbatasan dengan Desa Pangkalan Benteng, Desa Gasing, dan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;

---

<sup>114</sup> DISDUKCAPIL, "Profil Kota Palembang", diakses pada 21 Januari 2023 Pukul 21.28 WIB. <https://disdukcapil.palembang.go.id/profil/>

<sup>115</sup> Yudhistira Arya Noegraha, *Statistik Daerah Kota Palembang*, (Palembang: BPS Kota Palembang, 2022), 1.

- b. Sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Bakung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- c. Sebelah timur : berbatasan dengan Desa Balai Makmur Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
- d. Sebelah barat : berbatasan dengan Desa Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.<sup>116</sup>

### 3. Kondisi Demografi

#### a. Kependudukan

Kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama dari pembangunan sebagaimana tertuang dalam GBHN. Pembangunan yang dilaksanakan adalah dalam rangka membentuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu pemerintah telah melaksanakan berbagai usaha dalam rangka memecahkan masalah kependudukan seperti Program Keluarga Berencana yang terbukti dapat menekan laju pertumbuhan penduduk. Di bawah ini merupakan tabel jumlah penduduk di setiap kecamatan di Kota Palembang tahun 2019-2021 berdasarkan kecamatan<sup>117</sup> :

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Kota Palembang tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Penduduk Palembang (Jiwa)		
	2019	2020	2021
Iilir Barat Dua	73.269	67.645	67.654
Gandus	65.781	72.154	75.450
Seberang Ulu Satu	95.251	90.914	91.697
Kertapati	92.082	90.977	92.407

<sup>116</sup> BAPPEDA LITBANG Kota Palembang, "Peta Batas Administrasi Kota Palembang", diperbaharui pada tanggal 22 Agustus 2020, diakses pada tanggal 20 Februari 2023 Pukul 22.38 WIB. <https://bappedalitbang.palembang.go.id/peta-batas-administrasi-kota-palembang.html>

<sup>117</sup> Yudhistira Arya Noegraha, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Palembang 2022*, (Palembang: BPS Kota Palembang, 2022), 19-30.



Jakabaring	92.141	90.384	90.942
Seberang Ulu Dua	107.101	100.915	100.555
Plaju	90.735	93.739	94.207
Ilir Barat Satu	141.545	142.912	141.949
Bukit Kecil	50.301	38.238	38.439
Ilir Timur Satu	79.269	67.171	65.918
Kemuning	93.998	81.255	80.380
Ilir Timur Dua	97.000	85.131	85.222
Kalidoni	112.931	121.073	124.336
Ilir Timur Tiga	84.935	74.329	72.879
Sako	93.326	107.724	110.693
Sematang borang	36.445	55.495	60.644
Sukarami	158.246	183.246	187.775
Alang-Alang Lebar	98.537	104.862	106.716
Kota Palembang	1.662.893	1.668.164	1.686.073

b. Pendidikan

Di bawah ini merupakan tabel jumlah penduduk di setiap kecamatan di Kota Palembang tahun 2019-2021 berdasarkan jumlah sekolah, murid dan guru.<sup>118</sup>

Tabel 3.2. Jumlah Sekolah, Jumlah Murid dan Jumlah Guru

Uraian	Sekolah	Murid	Guru
SD/MI	481	225.800	10.073
SMP/MTS	252	108.804	7.061
SMA/MA	215	90.854	5.669

Masalah pendidikan merupakan bagian terpenting dalam sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang

<sup>118</sup> Yudhistira Arya Noegraha, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Palembang 2022*, 52-53.

bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, keterampilan, budi pekerti dan semangat kebangsaan yang dapat menumbuhkan generasi-generasi penerus yang berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Banyaknya penduduk yang berhasil memperoleh STTB/ijazah tertinggi merupakan indikator yang dapat menggambarkan keberhasilan dalam pembangunan pendidikan formal. Pada tahun 2021 komposisi penduduk usia 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, sebagian besar penduduk Kota Palembang adalah tamat SMA yaitu sebesar 44,25 persen. Namun masih terdapat 6,71 persen penduduk yang tidak tamat SD (termasuk belum tamat SD dan tidak pernah sekolah).<sup>119</sup>

Tabel 3.3. Persentase Penduduk Usia 15 tahun Keatas Menurut Ijazah Tertinggi di Kota Palembang, 2017-2021.

No.	Ijazah Tertinggi	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tidak Punya Ijazah SD	9,85	1,41	10,50	6,71	4,63
2.	SD/MI/Sederajat	21,86	15,39	14,72	16,13	14,70
3.	SMP/MTS/Sederajat	21,82	19,19	20,74	18,13	19,55
4.	SMA/MA/Sederajat	35,66	41,15	37,89	44,25	44,51
5.	Perguruan Tinggi	11,08	12,86	16,13	14,77	16,62

Pada tahun 2021 persentase penduduk Kota Palembang yang memiliki ijazah SMA ke atas meningkat jika dibandingkan 2020 dan 2019. Pada tahun 2019 sekitar 37,89 persen penduduk Kota Palembang memperoleh ijazah SMA ke atas. Angka ini naik menjadi 44,25 persen di tahun 2020 dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 44,51 persen. Ini mengindikasikan penduduk Kota Palembang lebih tereduksi di level pendidikan tinggi.

#### c. Pekerjaan

Tahun 2022 jumlah angkatan kerja di Kota Palembang sebanyak

<sup>119</sup> Yudhistira Arya Noegraha, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Palembang 2022*, 45.

749.821 orang. Dari keseluruhan angkatan kerja tersebut, 91,80 persennya merupakan penduduk yang bekerja. Sementara tingkat penganggurannya pada tahun 2022 sebesar 8,20 persen. Dilihat dari komposisinya pendidikan tertinggi 67,76 persen dari angkatan kerja merupakan penduduk yang telah menamatkan pendidikan sampai level SMA/Sederajat, dan 28,10 persen diantaranya telah menamatkan pendidikan diploma ke atas.

Berdasarkan lapangan pekerjaan dari penduduk di Kota Palembang, persentase terbesar penduduk laki-laki bekerja di sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan, sedangkan penduduk perempuan bekerja di sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel.

d. Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur keberhasilan kinerja ekonomi daerah serta dapat menunjukkan arah kebijakan pembangunan suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan tersebut merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Berikut merupakan tabel laju pertumbuhan ekonomi Kota Palembang pada sektor Migas dan Non Migas.<sup>120</sup>

Tabel 3.4. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen)				
	2010	2011	2012	2013	2014
Sektor Migas	5.68	6.39	7.75	5.79	5.43
Sektor Non Migas	6.89	7.49	9.43	6.82	6.10

<sup>120</sup> Yudhistira Arya Noegraha, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Palembang 2022*, 45.

Tabel 3.5. Persentase Kemiskinan di Kota Palembang

<b>Kota</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Palembang	181,41	179,32	180,71	182,61	194,12	195,77

Sedangkan jumlah penduduk miskin di Kota Palembang dari tahun 2017 hingga 2018 mengalami penurunan, namun pada tahun 2019 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin dan terus meningkat hingga mencapai 194,12 ribu jiwa pada tahun 2021. Sedangkan secara persentase, penduduk miskin terus mengalami penurunan hingga tahun 2020, dari 11,4 persen tahun 2017 menjadi 10,89 persen tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021 terjadi peningkatan persentase penduduk miskin mencapai 11,34 persen dari total penduduk.

e. Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang No. 19 Tahun 2007 tentang pemekaran kelurahan dan Peraturan Daerah Kota Palembang No. 20 Tahun 2007 tentang pemekaran kecamatan. Wilayah administrasi Kota Palembang mengalami perubahan kecamatan dan kelurahan yang terbagi menjadi 18 kecamatan dan meliputi 107 kelurahan sebagai berikut:

Tabel 3.6. Penjabaran Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Palembang

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Kelurahan</b>	<b>Daftar Kelurahan</b>
Alang-alang Lebar	4	Alang-Alang Lebar Karya Baru Srijaya Talang Kelapa
Bukit Kecil	6	19 Iilir 22 Iilir 23 Iilir 24 Iilir 26 Iilir Talang Semut

Gandus	5	36 Iilir Gandus Karang Anyar Karang Jaya Pulo Kerto
Iilir Barat I	6	26 Iilir D-I Bukit Baru Bukit Lama Demang Lebar Daun Lorok Pakjo Siring Agung
Iilir Barat II	7	27 Iilir 28 Iilir 29 Iilir 30 Iilir 32 Iilir 35 Iilir Kemang Manis
Iilir Timur I	11	13 Iilir 14 Iilir 15 Iilir 16 Iilir 17 Iilir 18 Iilir 20 Iilir D-I 20 Iilir D-III 20 Iilir D-IV Kepandean Baru Sungai Pangeran
Iilir Timur II	6	1 Iilir

		2 Iir 3 Iir 5 Iir Lawang Kidul Sungai Buah
Iir Timur III	6	8 Iir 9 Iir 10 Iir 11 Iir Duku Kuto Batu
Jakabaring	5	8 Ulu 9/10 Ulu 15 Ulu Silaberanti Tuan Kentang
Kalidoni	5	Bukit Sangkal Kalidoni Sei Lais Sei Selayur Sei Selincih
Kemuning	6	20 Iir D-II Ario Kemuning Pahlawan Pipa Reja Sekip Jaya Talang Aman
Kertapati	6	Karya Jaya Kemang Agung Kemas Rindo

		Keramasan Kertapati Ogan Baru
Plaju	7	Bagus Kuning Komperta Plaju Darat Plaju Iir Plaju Ulu Talang Bubuk Talang Putri
Sako	4	Sako Sako Baru Sialang Sukamaju
Seberang Ulu I	5	1 Ulu 2 Ulu 3-4 Ulu 5 Ulu 7 Ulu
Seberang Ulu II	7	11 Ulu 12 Ulu 13 Ulu 14 Ulu 16 Ulu Sentosa Tangga Takat
Sematang Borang	4	Karya Mulya Lebung Gajah Sri Mulya Sukamulya

Sukarami	7	Kebun Bunga Sukabangun Sukajaya Sukarami Sukodadi Talang Betutu Talang Jambe
TOTAL	107	

#### 4. Visi dan Misi Kota Palembang

##### a. VISI

PALEMBANG EMAS 2018 yang mengandung makna Palembang Pemerintahan yang Amanah, Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Ekonomi Kerakyatan, Mandiri Bersih, Aman, Berkembang Pemerintah Bersih, Ekonomi, Kerakyatan, Religius dan Adil serta mewujudkan Palembang yang Elok, Metropolis, Beradad dan Sejahtera.


##### b. Misi

- 1) Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis Teknologi dan Informasi.
- 2) Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan professional.
- 3) Mewujudkan Palembang Kota yang dinamis sebagai simpul Pembangunan Regional, Nasional dan Internasional yang Kompetitif dan Komparatif dengan menjamin rasa aman untuk berinvestasi
- 4) Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta berdaya saing tinggi



- 5) Menjadikan Palembang Kota Pariwisata Sungai dan Budaya serta *Event* Olahraga kelas Dunia yang harmoni antara kehidupan manusia dan alam.
5. Struktur, Tugas dan Fungsi Organisasi

Gambar 3.2. Struktur Organisasi Kota Palembang



a. Walikota

Tugas dan wewenang :

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- 2) Mengajukan rancangan Perda;
- 3) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas/ditetapkan bersama;
- 5) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- 6) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan;

7) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Wakil Walikota

- 1) Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- 2) Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- 3) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan/atau kota bagi wakil kepala daerah provinsi;
- 4) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota;
- 5) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;

c. Sekretariat Daerah

Mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Fungsinya :

- 1) Pengoordinasian penyusunan Kebijakan Daerah;
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah Kota;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- 4) Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kemasyarakatan

bertugas membantu Walikota dalam memberikan telaahan mengenai masalah penyelenggaraan pemerintahan bidang pemerintahan, sosial dan kemasayarakatan.

Fungsinya :

- 1) Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis bidang Pemerintahan, Sosial dan Kemasayarakatan kepada Walikota;
- 2) Perwakilan Pemerintah Daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan di tingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten/kotabidang Pemerintahan, Sosial dan Kemasayarakatan;
- 3) Pelaksanaan inventarisasi isu-isu strategis bidang pemerintahan, sosial dan kemasayarakatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 4) Pengkajian dan analisis isu-isu strategis bidang pemerintahan, sosial dan kemasayarakatan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan situasi dan kondisi daerah;
- 5) Penyiapan bahan pertimbangan dalam rangka implementasi kebijakan bidang pemerintahan, sosial dan kemasayarakatan;

e. Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Investasi

Bertugas membantu Walikota dalam memberikan telaahan masalah penyelenggaraan pemerintahan bidang perekonomian, pembangunan dan investasi.

Fungsinya :

- 1) Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis bidang Perekonomian, Pembangunan dan Investasi kepada Walikota;
- 2) Perwakilan Pemerintah Daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan di tingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
- 3) Pelaksanaan inventarisasi isu-isu strategis bidang perekonomian, pembangunan dan investasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- 4) Pengkajian dan analisis isu-isu strategis bidang Perekonomian, Pembangunan dan Investasi berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan situasi dan kondisi daerah;
  - 5) Penyiapan bahan pertimbangan dalam rangka implementasi kebijakan bidang perekonomian, pembangunan dan investasi;
- f. Staf Ahli Bidang Keuangan, Pendapatan Daerah, Hukum dan Hak Asasi Manusia

bertugas membantu Walikota dalam memberikan telaahan mengenai masalah penyelenggaraan pemerintahan bidang Keuangan, Pendapatan Daerah, Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Fungsinya :

- 1) Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis bidang keuangan, pendapatan daerah, hukum dan hak asasi manusia kepada Walikota;
- 2) Perwakilan Pemerintah Daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan di tingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
- 3) Pelaksanaan inventarisasi isu-isu strategis bidang keuangan, pendapatan daerah, hukum dan hak asasi manusia yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 4) Pengkajian dan analisis isu-isu strategis bidang keuangan, pendapatan daerah, hukum dan hak asasi manusia berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan situasi dan kondisi daerah;
- 5) Penyiapan bahan pertimbangan dalam rangka implementasi kebijakan bidang keuangan, pendapatan daerah, hukum dan hak asasi manusia;

- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas fungsinya.<sup>121</sup>

## B. Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang

### 1. Gambaran Umum Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang



Gambar 3.3. Peta Wilayah Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang (sumber : Google Maps)

Kecamatan Ilir Timur II adalah salah satu satuan perangkat kerja daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang dalam penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan oleh Walikota dengan tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pelayanan masyarakat.

Wilayah kecamatan Ilir Timur II merupakan salah satu kecamatan di Kota Palembang dengan jumlah kelurahan terbanyak di Kota Palembang. Luas wilayah Kecamatan Ilir Timur II 2.558 Ha dan berbatasan langsung dengan sungai Musi. Sebagian besar wilayah ini mempunyai ketinggian kurang dari 6 meter di atas permukaan air laut.<sup>122</sup> Menurut lokasinya,

<sup>121</sup> Peraturan Walikota Palembang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja, Sekretariat Daerah Kota Palembang Dan Staf Ahli

<sup>122</sup> Rizki Kesuma Putri, Kasi Pemerintahan Kantor Camat Ilir Timur II Kota Palembang, *Wawancara*, Kantor Camat Ilir Timur II, dilakukan pada tanggal 16 Februari 2023 Pukul 13.23 WIB.

Kecamatan Ilir Timur II berbatasan dengan wilayah kecamatan yang lain antara lain :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kalidoni dan Kecamatan Sako;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kalidoni;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Musi;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kemuning dan Kecamatan Ilir Timur I.<sup>123</sup>

## 2. Kondisi Objektif Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang

### a. Jumlah Penduduk

Hingga Desember 2022, jumlah penduduk di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang adalah 78.185 jiwa dengan klasifikasi sebagai berikut :

- 1) Jumlah Penduduk Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang per Kelurahan<sup>124</sup>

Tabel 3.7. Jumlah Penduduk per-Kelurahan di Kecamatan Ilir Timur II berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	5 Ilir	9.100	9.786	18.886
2.	3 Ilir	8.489	8.778	17.267
3.	1 Ilir	9.413	10.120	19.533
4.	2 Ilir	14.400	14.333	28.733
5.	Lawang Kidul	1.500	1.560	3.560
6.	Sei Buah	4.394	5.400	9.794
		39.242	38.943	78.185

Dari tabel diatas dapat dilihat suatu kenyataan bahwa penduduk terbanyak di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang terdapat di

<sup>123</sup> Yudhistira Arya Noegraha, *Kecamatan Ilir Timur II dalam Angka Ilir Timur II Subdistrict in Figures 2022*, (Palembang: BPS Kota Palembang, 2022), 5.

<sup>124</sup> Laporan Kependudukan Tahun 2022 Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.

Kelurahan II Ilir dengan Jumlah 28.733 jiwa sedangkan jumlah Kelurahan terkecil terdapat di Kelurahan Lawang Kidul.<sup>125</sup>

2) Jumlah Penduduk menurut Mata Pencapaian

Klasifikasi penduduk Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang menurut mata pencapaian dapat dilihat melalui tabel berikut<sup>126</sup> :

Tabel 3.8. Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencapaian

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Belum Bekerja	14.416
2.	PNS	4.879
3.	TNI/Polri	1.754
4.	Wiraswasta	18.437
5.	Mahasiswa/Pelajar	8.287
6.	Paramedis	1.567
7.	Petani/Peternak	643
8.	Pensiun/Purnawirawan	1.043
9.	Buruh	3.834
10.	Nelayan	10
11.	Pedagang	1.567
12.	Pegawai Swasta	5.437
13.	Dosen	5.356
14.	Lainnya	10.926
	<b>Jumlah</b>	<b>78.158</b>

3) Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengembangkan, membangun dan memajukan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berpendidikan dan

<sup>125</sup> Khalik Akbar, Kasi Pengadministrasian dan Kepegawaian Kantor Camat Ilir Timur II Kota Palembang, *Wawancara*, Kantor Camat Ilir Timur II, dilakukan pada tanggal 16 Februari 2023 Pukul 13.17 WIB.

<sup>126</sup> Laporan Kependudukan Tahun 2022 Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.

terampil merupakan aset berharga dari suatu Negara.<sup>127</sup> Penduduk Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang berdasarkan tingkat pendidikan dapat dikelompokkan sebagai berikut<sup>128</sup> :

Tabel 3.9. Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikannya

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	TK/Belum Sekolah	24.139 Jiwa
2.	SD	15.764 Jiwa
3.	SLTP	8.243 Jiwa
4.	SLTA	11.661 Jiwa
5.	Akademi/D.III	5.897 Jiwa
6.	Sarjana	11.431 Jiwa
7.	Pasca Sarjana	1.023 Jiwa
	Jumlah	78.158 Jiwa

### C. Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang

#### 1. Gambaran Umum Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang



Gambar 3.4. Peta Wilayah Kecamatan Sematang Borang Palembang (Sumber : Google Maps)

Kecamatan Sematang Borang adalah salah satu satuan perangkat kerja daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang dalam penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintahan Umum yang

<sup>127</sup> Widia, Kasi Pemerintahan Kantor Camat Ilir Timur II Kota Palembang, *Wawancara*, Kantor Camat Ilir Timur II, dilakukan pada tanggal 16 Februari 2023 Pukul 13.17 WIB.

<sup>128</sup> Laporan Kependudukan Tahun 2022 Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.



dilimpahkan oleh Walikota dengan tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pelayanan masyarakat.

Kecamatan Sematang Borang terbentuk pada Agustus 2007. Kecamatan ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Sako Palembang. Kantor Kecamatan Sematang Borang sendiri berada di Jalan Dharma Bhakti No.1 RT.14 Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Palembang. Jarak antara Kecamatan Sematang Borang ke pusat kota berkisar 11,00 km. Kecamatan Sematang Borang memiliki luas wilayah sekitar 36,97 km.<sup>129</sup> Menurut lokasinya, Kecamatan Sematang Borang berbatasan dengan wilayah kecamatan yang lain antara lain :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kalidoni;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kalidoni;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sako.<sup>130</sup>

## 2. Kondisi Objektif Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang

### a. Jumlah Penduduk

Hingga Desember 2022, jumlah penduduk di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang adalah 60.644 jiwa dengan klasifikasi sebagai berikut :

#### 1) Jumlah Penduduk Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang per Kelurahan

Tabel 3.10. Jumlah Penduduk per-Kelurahan di Kecamatan Sematang Borang berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Lebung Gajah	11.681	12.005	23.686

<sup>129</sup> Mujiani, Kasi Pemerintahan Kantor Camat Sematang Borang Kota Palembang, *Wawancara*, Kantor Camat Sematang Borang, dilakukan pada 20 Februari 2023 Pukul 10.13 WIB.

<sup>130</sup> Yudhistira Arya Noegraha, *Kecamatan Sematang Borang dalam Angka Sematang Borang Subdistrict in Figures 2022*, (Palembang: BPS Kota Palembang, 2022), 5.

2.	Srimulyo	8.798	8.626	17.424
3.	Sukamulya	6.280	5.996	12.276
4.	Karyamulya	3.702	3.556	7.258
		30.461	30.183	60.644

Dari tabel diatas dapat dilihat suatu kenyataan bahwa penduduk terbanyak di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang terdapat di Kelurahan Lebung Gajah dengan Jumlah 23.686 jiwa sedangkan jumlah Kelurahan terkecil terdapat di Kelurahan Karyamulya.<sup>131</sup>

## 2) Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian

Klasifikasi penduduk Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang menurut mata pencaharian dapat dilihat melalui tabel berikut<sup>132</sup>

Tabel 3.11. Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian<sup>133</sup>

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Belum Bekerja	15.768
2.	PNS	3.978
3.	TNI/Polri	1.432
4.	Wiraswasta	5.078
5.	Mahasiswa/Pelajar	8.133
6.	Paramedis	989
7.	Petani/Peternak	341
8.	Pensiun/Purnawirawan	786
9.	Buruh	896
10.	Nelayan	4
11.	Pedagang	912
12.	Pegawai Swasta	9.432
13.	Dosen	1.335

<sup>131</sup> Laporan Kependudukan Tahun 2022 Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.

<sup>132</sup> Laporan Kependudukan Tahun 2022 Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.

<sup>133</sup> Laporan Kependudukan Tahun 2022 Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.

14.	Lainnya	11.926
	Jumlah	60.644

### 3) Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengembangkan, membangun dan memajukan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil merupakan aset berharga dari suatu Negara. Penduduk Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang berdasarkan tingkat pendidikan dapat dikelompokkan sebagai berikut<sup>134</sup> :

Tabel 3.12. Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikannya

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	TK/Belum Sekolah	16.569 Jiwa
2.	SD	8.429 Jiwa
3.	SLTP	10.738 Jiwa
4.	SLTA	14.778 Jiwa
5.	Akademi/D.III	3.675 Jiwa
6.	Sarjana	5.432 Jiwa
7.	Pasca Sarjana	1.023 Jiwa
	Jumlah	60.644 Jiwa

## D. Kecamatan Sako Kota Palembang

### 1. Gambaran Umum Kecamatan Sako Kota Palembang



Gambar 3.5. Peta Wilayah Kecamatan Sako Palembang (Sumber : Google Maps)

<sup>134</sup> Laporan Kependudukan Tahun 2022 Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.

Kecamatan Sako adalah salah satu satuan perangkat kerja daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Walikota Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan oleh Walikota dengan tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pelayanan masyarakat.

Kecamatan Sako terbentuk pada Agustus 1989. Hasil penyerahan dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ke Pemerintah Kotamadya Palembang. Pada waktu itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyerahkan dua kecamatan pada Pemerintah Kotamadya Palembang, yaitu Kecamatan Sako dan Kecamatan Sukarame yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri. Kantor Kecamatan Sako sendiri berada di Jalan Musi Raya No. 1 Kota Palembang. Kecamatan Sako memiliki luas wilayah sekitar 18.04 km.<sup>135</sup> Menurut lokasinya, Kecamatan Sako berbatasan dengan wilayah kecamatan yang lain antara lain :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sematang Borang;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ilir Timur II;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sukarame.<sup>136</sup>

## 2. Kondisi Objektif Kecamatan Sako Kota Palembang

### a. Jumlah Penduduk

Hingga Desember 2022, jumlah penduduk di Kecamatan Sako Kota Palembang adalah 110.693 jiwa dengan klasifikasi sebagai berikut :

- 1) Jumlah Penduduk Kecamatan Sako Kota Palembang per Kelurahan

---

<sup>135</sup> Hamid, Kasi Pemerintahan Kantor Camat Sako Kota Palembang, *Wawancara*, Kantor Camat Sako, dilakukan pada tanggal 20 Februari 2023 Pukul 10.53 WIB.

<sup>136</sup> Yudhistira Arya Noegraha, *Kecamatan Sako dalam Angka Sako Subdistrict in Figures 2022*, 5.

No.	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sako	22.693	22.936	45.629
2.	Sako Baru	6.195	6.202	12.397
3.	Sialang	10.533	10.844	21.397
4.	Suka Maju	15.622	15.648	31.270
		55.063	55.630	110.693

Tabel 3.13. Jumlah Penduduk per-Kelurahan di Kecamatan Sako berdasarkan Jenis Kelamin<sup>137</sup>

Dari tabel diatas dapat dilihat suatu kenyataan bahwa penduduk terbanyak di Kecamatan Sako Kota Palembang terdapat di Kelurahan Sako dengan Jumlah 45.629 jiwa sedangkan jumlah Kelurahan terkecil terdapat di Kelurahan Sako Baru.

2) Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian

Klasifikasi penduduk Kecamatan Sako Kota Palembang menurut mata pencaharian dapat dilihat melalui tabel berikut :

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Belum Bekerja	32.863
2.	PNS	5.596
3.	TNI/Polri	824
4.	Wiraswasta	12.158
5.	Mahasiswa/Pelajar	14.050
6.	Paramedis	1.707
7.	Petani/Peternak	562
8.	Pensiun/Purnawirawan	1.443
9.	Buruh	10.463
10.	Nelayan	11
11.	Pedagang	1.049
12.	Pegawai Swasta	13.703
13.	Dosen	1.338

<sup>137</sup> Laporan Kependudukan Tahun 2022 Kecamatan Sako Kota Palembang, 15.

14.	Lainnya	14.926
	Jumlah	110.693

Tabel 3.14. Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian<sup>138</sup>

## 3) Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengembangkan, membangun dan memajukan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil merupakan aset berharga dari suatu Negara. Penduduk Kecamatan Sako Kota Palembang berdasarkan tingkat pendidikan dapat dikelompokkan sebagai berikut<sup>139</sup> :

Tabel 3.15. Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikannya

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	TK/Belum Sekolah	33.569 Jiwa
2.	SD	18.973 Jiwa
3.	SLTP	11.520 Jiwa
4.	SLTA	29.353 Jiwa
5.	Akademi/D.III	5.277 Jiwa
6.	Sarjana	10.978 Jiwa
7.	Pasca Sarjana	1.023 Jiwa
	Jumlah	110.693 Jiwa

---

<sup>138</sup> Laporan Kependudukan Tahun 2022 Kecamatan Sako Kota Palembang, 15.

<sup>139</sup> Laporan Kependudukan Tahun 2022 Kecamatan Sako Kota Palembang, 15.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Bentuk Pembedaan Stratifikasi Sosial Tamu pada *Walimah Al-'Urs* di Kota Palembang**

Metode pengkajian yang dilakukan peneliti untuk menemukan temuan pada permasalahan yang pertama ini dengan menggunakan metode penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan naturalistik atau metode yang mempelajari lingkungan alamiah. Sasaran dilakukannya penelitian ini untuk mendapatkan gambaran terkait bentuk pembedaan stratifikasi sosial tamu pada *walimah al-'urs* di Kota Palembang. Untuk mendapatkan data yang relevan untuk menjawab permasalahan yang pertama ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pasangan pengantin beserta orang tua nya yang melakukan pembedaan stratifikasi sosial tamu pada acara *walimah al-'urs* nya.

Populasi pada penelitian ini yakni semua pasangan pengantin di Kota Palembang yang terdiri dari 18 kecamatan beserta orang tua nya yang pernah mengadakan *walimah al-'urs* dengan pembedaan stratifikasi sosial di dalamnya, sedangkan untuk sampel nya peneliti menggunakan teknik purposive sampling diantaranya tiga kecamatan yang berada di Kota Palembang yakni Kecamatan Ilir Timur II, Kecamatan Sako, serta Kecamatan Sematang Borang dengan masing-masing diambil tiga pasangan pengantin beserta orang tuanya di setiap kecamatan. Jadi, ada sembilan pasangan pengantin beserta orang tua nya.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan observasi partisipan, wawancara terstruktur dan dokumentasi. Tiga kecamatan yang dipilih ini berdasarkan hasil observasi peneliti dimana ketiga kecamatan ini adalah kecamatan yang paling sering mengadakan *walimah al-'urs* dengan pembedaan stratifikasi sosial tamu di dalam nya. Untuk kecamatan lainnya berdasarkan observasi peneliti ada juga yang melakukan pembedaan stratifikasi sosial tamu

pada *walimah al-'urs* tapi tidak terlalu signifikan dibanding tiga kecamatan yang telah dijadikan sampel penelitian.

Pembedaan stratifikasi sosial atau yang biasa dikenal dengan kelas sosial bukanlah hal yang baru pada masa sekarang ini. Adanya pembedaan stratifikasi sosial ini telah melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Palembang terlebih lagi masyarakat Kota Palembang merupakan masyarakat yang majemuk. Terdiri dari berbagai macam tingkat pendidikan, ekonomi serta latar belakang. Begitupun juga di Kecamatan Ilir Timur II, Kecamatan Sako, dan Kecamatan Sematang Borang, masyarakatnya terdiri dari berbagai macam kelas sosial. Ada kelas sosial atas, menengah sampai ke bawah semuanya hidup saling berdampingan.

Stratifikasi sosial yang telah ada dan tidak mungkin dapat dihilangkan ini tentunya sudah mempengaruhi kehidupan masyarakatnya dari berbagai sisi. Termasuk pada saat pergelaran acara *walimah al-'urs* akan tampak adanya pembedaan stratifikasi sosial pada tamu yang menghadirinya. Acara *walimah al-'urs* tentunya akan menjadi moment sakral bagi pasangan pengantin beserta keluarga besar dari kedua belah pihak, karena nya banyak dari mereka menginginkan moment ini diadakan dengan sebaik mungkin dan berbeda dari tren tren sebelumnya.

Seiring berkembang nya zaman dan kemajuan teknologi, budaya serta pola pikir pun terus berkembang mengikuti tren yang ada. Pembedaan stratifikasi sosial yang awalnya hanya tampak tidak sengaja kini semakin diperjelas dengan dibedakannya antara tamu yang memiliki kelas sosial atas, kelas sosial menengah serta tamu yang memiliki kelas sosial bawah dengan adanya penyebutan tamu VVIP, tamu VIP, serta tamu reguler (tamu biasa). Pembedanya dapat meliputi kartu undangan, hidangan yang disuguhkan, tempat duduk hingga ke *souvenir* nya. Sebelumnya peneliti akan memberikan secara singkat terlebih dahulu terkait identitas serta pembedaan stratifikasi sosial tamu pada pelaksanaan *walimah* pasangan-pasangan pengantin ini.

Berdasarkan hasil wawancara, dari sembilan pembedaan stratifikasi sosial tamu pada *walimah al-'urs* masing-masing pengantin, peneliti akan membagi



menjadi tiga kategori dengan bentuk pembedaan stratifikasi sosial tamu pada *walimah al-'urs* nya berdasarkan keterangan sembilan pasangan pengantin beserta orang tua nya yang telah peneliti wawancarai.

#### 1. Kategori Pertama

Kriteria pada kategori pertama yakni :

- a. Kartu undangan kedua jenis tamu berbeda;
- b. Tempat duduk kedua jenis tamu berbeda;
- c. Hidangan utama dan hidangan tambahan kedua jenis tamu berbeda;
- d. *Souvenir* kedua jenis tamu berbeda.

Pasangan pengantin yang memenuhi kategori pertama ini yaitu

- a. Kgs. Roby Haryadi dan Nyayu Rita Sari;<sup>140</sup>
- b. Kgs. Hadi Wibowo dan Nyayu Devina;<sup>141</sup>
- c. Puryadi dan Dwi Hasanah.<sup>142</sup>

Berikut bentuk penjabarannya :

- a. Kartu undangan;

Dari segi kartu undangan, pada tamu VVIP, tamu VIP dan tamu Reguler memiliki perbedaan. Kartu undangan yang ditujukan kepada tamu VVIP dan tamu VIP cenderung lebih mewah dan elegan dibandingkan kartu undangan yang ditujukan pada tamu reguler yang kelihatan biasa-biasa saja seperti kartu undangan pada umumnya. Kemudian pada kartu undangan yang ditujukan kepada tamu VVIP dan tamu VIP memiliki *barcode* penukaran *souvenir* atau *special invitation card* yang dapat ditukar.

- b. Tempat duduk;

Tempat duduk pada kategori pertama ini, antara tamu VVIP, VIP dan juga Reguler dibedakan. Pada tamu VVIP dan tamu VIP ketika datang

---

<sup>140</sup> Kgs. Roby Haryadi dan Nyayu Rita Sari, Pasangan Pengantin Kecamatan Sako, Wawancara, Kecamatan Sako, 01 Maret 2023.

<sup>141</sup> Kgs. Hadi Wibowo dan Nyayu Deviena, Pasangan Pengantin Kecamatan Sematang Borang, Wawancara, Kecamatan Sematang Borang, 27 Februari 2023.

<sup>142</sup> Puryadi dan Dwi Hasanah, Pasangan Pengantin Ilir Timur II. Wawancara, Kecamatan Ilir Timur II, 28 Februari 2023.

akan diarahkan oleh panitia khusus yang sering disebut tim *wedding organizer* untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Yakni berada di paling depan tamu reguler, kursi yang diduduki pun berupa kursi sofa. Sedangkan untuk tamu reguler dari ketiga pasangan ini yakni tempat duduknya hanya kursi biasa seperti pada umumnya.

- 1) *Walimah al-'urs* pasangan Roby dan Rita, serta pasangan Hadi dan Deviena menyediakan tempat khusus untuk tamu VVIP dan tamu VIP nya menyantap hidangan yang mana tempatnya berada di sebuah ruangan yang letaknya ada di sebelah panggung, selama acara berlangsung para tamu penting tetap duduk di kursi sofa yang telah disiapkan *team wedding organizer*. Untuk tamu reguler nya berada di belakang tempat duduk tamu VIP.
- 2) *Walimah al-'urs* pasangan Pur dan Dwi, untuk tempat duduk tamu VVIP dan tamu VIP tidak disediakan ruangan khusus hanya saja tempat makan tamu penting nya berada di bagian paling depan dan juga dibatasi oleh pagar yang telah disiapkan oleh *team wedding organizer* sebagai pembatas antara tempat pengambilan makanan serta tempat makan antara tamu penting (VVIP dan VIP) dan tamu biasa (reguler). Untuk tamu reguler nya berada di belakang tempat duduk tamu VIP.

c. Hidangan;

Hidangan yang disuguhkan juga memiliki perbedaan. Baik dari hidangan utama ataupun hidangan tambahan untuk kedua jenis tamu ini berbeda.

1) *Walimah al-'urs* pasangan Roby dan Rita;

a) Hidangan utama;

1. Tamu VVIP dan tamu VIP

Hidangan utama tamu VVIP dan VIP berasal dari *catering* Riyana Palembang yang mana hidangannya terdiri dari :

- Nasi minyak dan nasi putih;

- Soto ayam dan sop kimlo;
- Buncis *ati*;
- Ayam kecap pedas dan ayam rica-rica;
- Daging malbi;
- Gado-gado;
- Asinan Jakarta, acar dan sayur lalapan;
- Sambal matah, sambal *ijo* dan sambal teri;
- Kerupuk udang;
- Buah-buahan yang terdiri dari anggur, semangka, jeruk dan juga kelengkeng;
- Air mineral.

2. Tamu reguler.

Hidangan tamu reguler terdiri dari

- Nasi minyak dan nasi putih;
- Ayam rica-rica;
- Sambal buncis hati;
- Soto ayam;
- Gado-gado;
- Sayur lalapan;
- Kerupuk ikan;
- Buah semangka;
- Air mineral.

b) Hidangan tambahan

1. Tamu VVIP dan tamu VIP.

- Aneka kue dan puding;
- Jus buah jeruk dan *ice cream* rasa coklat;
- Sate ayam;
- Aneka pempek Palembang.

2. Tamu regular : tidak ada hidangan tambahan.

2) *Walimah al-'urs* pasangan Hadi dan Deviena.

a) Hidangan utama;

## 1) Tamu VVIP dan tamu VIP

Hidangan utama tamu VVIP dan VIP berasal dari Cathering Kayla Palembang yang mana hidangannya terdiri dari :

- Nasi minyak dan nasi putih;
- Soto ayam dan soto daging;
- Buncis *ati*;
- Ayam goreng tepung dan ikan goreng fillet;
- Daging rendang;
- Gado-gado;
- Acar dan sayur lalapan;
- Sambal tumis merah dan sambal tumis *ijo*;
- Kerupuk udang;
- Buah-buahan yang terdiri dari anggur, semangka, jeruk dan juga kelengkeng;
- Air mineral.

## 2) Tamu reguler

Hidangan tamu reguler terdiri dari :

- Nasi minyak dan nasi putih;
- Ayam goreng tepung;
- Buncis *ati*;
- Soto ayam;
- Gado-gado;
- Sayur lalapan;
- Kerupuk ikan;
- Buah semangka;
- Air mineral.

## b) Hidangan tambahan

## 1) Tamu VVIP dan tamu VIP;

- Aneka kue dan puding;
- Jus buah jeruk;

- Bakso.
- 2) Tamu reguler : tidak ada hidangan tambahan.
- 3) *Walimah al- 'urs* pasangan Pur dan Dwi.
  - a) Hidangan utama
    - 1) Tamu VVIP dan tamu VIP
 

Hidangan utama tamu VVIP dan VIP berasal dari cathering Riyana Palembang yang mana hidangan nya terdiri dari :

      - Nasi minyak dan nasi putih;
      - Soto ayam dan sop daging;
      - Buncis *ati*;
      - Ayam kecap dan ayam tepung goreng;
      - Daging rendang;
      - Telur balado;
      - Asinan Jakarta, acar dan sayur lalapan;
      - sambal *ijo* dan sambal teri;
      - Kerupuk udang;
      - Buah-buahan yang terdiri dari semangka, anggur dan jeruk;
      - Air mineral aneka *juice*.
    - 2) Tamu reguler
 

Hidangan tamu reguler terdiri dari :

      - Nasi minyak dan nasi putih;
      - Ayam tepung goreng;
      - Telur balado;
      - Soto ayam;
      - Sayur lalapan;
      - Kerupuk ikan;
      - Buah semangka;
      - Air mineral.
  - b) Hidangan tambahan

## 1) Tamu VVIP dan tamu VIP

- Aneka kue tradisional
- Jus buah jeruk
- Sate ayam;
- Bakso ayam.

## 2) Tamu reguler : tidak ada hidangan tambahan.

## d. Souvenir

Souvenir yang diberikan kepada tamu VVIP, VIP dan reguler tentulah berbeda, yakni :

## 1) Pasangan Roby dan Rita

## a) Tamu VVIP dan Tamu VIP

*Souvenir* yang diberikan kepada tamu VVIP dan tamu VIP pada acara pasangan ini yakni satu buah handuk disertai bordir nama kedua mempelai pengantin. Untuk mendapatkan *souvenir* inipun tamu harus membawa *barcode* yang ada di dalam undangan kemudian *discan* ke alat *scan barcode* yang telah disediakan *team wedding organizer* di bagian depan tempat para tamu berdatangan

## b) Tamu reguler

*Souvenir* yang diberikan kepada tamu reguler pada *walimah al-'urs* pasangan ini yakni satu buah tasbih dengan ukiran nama kedua pengantin di tali nya yang di dapat ketika tamu reguler memasuki tempat diadakannya *walimah*.

## 2) Pasangan Hadi dan Deviena;

## a) Tamu VVIP dan tamu VIP

*Souvenir* yang diberikan kepada tamu VVIP dan tamu VIP pada pasangan ini yakni dua gelas couple bertuliskan nama kedua mempelai. Untuk mendapatkannya, tamu VVIP dan VIP hanya

perlu membawa dan menunjukkan *special invitation card* yang terdapat di dalam undangan.

b) Tamu reguler

Sedangkan untuk tamu regulernya mendapatkan satu buah kipas tangan yang juga terdapat nama kedua mempelai di bagian tepi kipas nya yang di dapat ketika tamu reguler memasuki tempat diadakannya *walîmah*.

3) Pasangan Pur dan Dwi

a) Tamu VVIP dan tamu VIP

*Souvenir* yang diberikan kepada tamu VVIP dan tamu VIP pada acara *walîmah al-'urs* pasangan ini yakni berupa satu buah tumblr minum yang memiliki ukiran nama pengantin di bagian luarnya. Untuk mendapatkan nya, tamu penting hanya perlu membawa dan menunjukkan *special invitation card* yang terdapat dalam undangan.

b) Tamu reguler

Tamu reguler pada acara *walîmah al-'urs* pasangan ini mendapatkan satu buah kotak tisu terbuat dari kain yang di dapat ketika tamu reguler memasuki tempat diadakannya *walîmah*.

2. Kategori Kedua

Kriteria pada kategori kedua yakni :

- a. Kartu undangan kedua jenis tamu sama;
- b. Tempat duduk kedua jenis tamu berbeda;
- c. Hidangan utama kedua jenis tamu sama sedangkan hidangan tambahan berbeda;
- d. *Souvenir* kedua jenis tamu sama.

Pasangan pengantin yang memenuhi kategori pertama ini yaitu

- a. Muhammad Alkhusoiri dan Lukita Sari,<sup>143</sup>

---

<sup>143</sup> Muhammad Alkhusoiri dan Lukita Sari, Pasangan Pengantin Kecamatan Ilir Timur II, Wawancara, Kecamatan Ilir Timur II, 26 Februari 2023.

- b. Eko Sucipto dan Yanti Rismawati;<sup>144</sup>
- c. Sugeng Prayitno dan Lisnawati.<sup>145</sup>

Berikut bentuk penjabarannya :

- a. Undangan;

Undangan walimatul pada ketiga pasangan kategori kedua ini disamaratakan antara tamu VIP dan tamu reguler nya. Tidak ada perbedaan pada kartu undangan kedua jenis tamunya.

- b. Tempat duduk;

Tempat duduk pada kategori kedua ini, antara tamu VIP dan juga Reguler dibedakan. Pada tamu VVIP dan tamu VIP ketika datang akan diarahkan oleh panitia khusus yang sering disebut tim *wedding organizer* untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Yakni berada di paling depan tamu reguler, kursi yang diduduki pun berupa kursi dengan meja melingkar dimana setiap meja terdiri dari empat kursi berlapis kain.

- 1) *Walimah al- 'urs* pasangan Alkhusoiri dan Lukita serta pasangan Sugeng dan Lisnawati;

Pada acara *walimah* pasangan ini tempat duduk tamu VIP nya berada di depan panggung pengantin yang mana kursinya berjumlah empat kursi mengelilingi satu meja di tengah. Ketika hendak makan tamu VIP ini akan diarahkan ke tempat pengambilan yang letaknya berada khusus di bagian VIP sehingga tidak memungkinkan tamu reguler akan mengambil makanan di tempat tamu VIP ini karena ada pagar pembatas yang disiapkan oleh *team wedding organizer* nya. Untuk tamu reguler nya berada di belakang tempat duduk tamu VIP dan juga dibatasi dengan pagar pembatas.

---

<sup>144</sup> Eko Sucipto dan Yanti Rismawati, Pasangan Pengantin Sako, Wawancara, Kecamatan Sako, 27 03 Maret 2023.

<sup>145</sup> Sugeng Prayitno dan Lisnawati, Pasangan Pengantin Kecamatan Ilir Timur II, Wawancara, Kecamatan Ilir Timur II, 28 Februari 2023



2) *Walîmah al- 'urs* pasangan Eko dan Yanti;

Pada acara *walîmah* pasangan ini tempat duduk tamu VIP nya berada di depan panggung pengantin yang mana kursinya berjumlah empat kursi mengelilingi satu meja di tengah. Ketika hendak makan tamu VIP ini akan diarahkan ke tempat pengambilan yang letaknya sama dengan tamu reguler lainnya. Untuk tamu reguler nya berada di belakang tempat duduk tamu VIP dan juga dibatasi dengan pagar pembatas.

c. Hidangan;

Hidangan utama yang disuguhkan kepada kedua jenis tamu sama akan tetapi untuk hidangan tambahannya memiliki perbedaan.

1) *Walîmah al- 'urs* pasangan Al Khusoiri dan Lukita;

a) Hidangan Utama;

Hidangan yang disuguhkan kepada tamu VIP dan tamu reguler pada acara *walîmah* kedua mempelai ini memiliki perbedaan yakni pada hidangan tambahannya. Untuk hidangan utama nya pada tamu VIP ataupun tamu reguler tidak ada yang berbeda walaupun tempat pengambilan hidangan tamu VIP dan tamu reguler dibedakan.

b) Hidangan tambahan;

Tamu VIP terdapat hidangan tambahan yang dimana nantinya hidangan tambahan ini diantar langsung ke meja dimana tamu VIP menyantap hidangan utama nya. Hidangan tambahan yang diantarkan langsung oleh *team wedding organizer* nya terdiri dari beberapa aneka kue, puding, jus jeruk, buah-buahan seperti anggur, kelengkeng dan semangka, hingga *ice cream* pun akan disuguhkan kepada tamu VIP melalui *team wedding organizer*. Untuk tamu reguler tidak ada hidangan tambahan karena *team wedding organizer* hanya tertuju pada tamu VIP saja yang duduk di kursi melingkar.

2) *Walimah al-'urs* pasangan Eko dan Yanti serta pasangan Sugeng dan Lisnawati

a) Hidangan utama;

Hidangan yang disuguhkan kepada tamu VIP dan tamu reguler pada acara *walimah* kedua mempelai ini memiliki perbedaan yakni pada hidangan tambahannya. Untuk hidangan utama nya pada tamu VIP ataupun tamu reguler tidak ada yang berbeda karena tamu VIP mengambil hidangan di tempat yang sama dengan tamu reguler. Dan ketika akan menyantap hidangannya lagi, tamu VIP kembali duduk di kursi semula.

b) Hidangan tambahan

Tamu VIP terdapat hidangan tambahan yang dimana nantinya hidangan tambahan ini diantar langsung ke meja dimana tamu VIP menyantap hidangan utama nya. Hidangan tambahan yang diantarkan langsung oleh *team wedding organizer* nya terdiri dari beberapa aneka kue, puding, pempek dan juga *ice cream* pun akan disuguhkan kepada tamu VIP melalui *team wedding organizer*. Untuk tamu reguler tidak ada hidangan tambahan karena *team wedding organizer* hanya tertuju pada tamu VIP saja yang duduk di kursi melingkar.

d. *Souvenir*

*Souvenir* yang diberikan kepada tamu VIP dan tamu reguler tidak memiliki perbedaan

1) Pasangan Alkhusoiri dan Lukita;

Tamu VIP ataupun tamu reguler yang hadir pada acara *walimah* pasangan ini mendapat *souvenir* yang sama. Tamu VIP dan tamu reguler nya mendapat *souvenir* berupa dua mangkok beling berbentuk love yang dikemas di dalam kotak.

2) Pasangan Eko dan Yanti;

Tamu VIP ataupun tamu reguler yang hadir pada acara *walîmah* pasangan ini mendapat *souvenir* yang sama. Tamu VIP dan tamu reguler nya mendapat *souvenir* berupa satu tumblr minum yang dikemas di dalam kotak.

3) Pasangan Sugeng dan Lisnawati.

Tamu VIP ataupun tamu reguler yang hadir pada acara *walîmah* pasangan ini mendapat *souvenir* yang sama. Tamu VIP dan tamu reguler nya mendapat *souvenir* berupa satu buah talenan yang dikemas dalam *papper bag*.

3. Kategori Ketiga

Kriteria pada kategori ketiga yakni :

- a. Undangan kedua jenis tamu sama;
- b. Tempat duduk kedua jenis tamu berbeda;
- c. Makanan kedua jenis tamu sama;
- d. *Souvenir* kedua jenis tamu sama.

Pasangan pengantin yang memenuhi kategori kedua ini yaitu

- a. Basuki Rahmat dan Wawan;<sup>146</sup>
- b. Kgs. Erlan dan Syifana R;<sup>147</sup>
- c. Wisnu Kertha dan Wiwik Mujiono.<sup>148</sup>

Berikut bentuk penjabarannya :

a. Undangan

Undangan walimatul pada ketiga pasangan ini disamaratakan antara tamu VIP dan tamu reguler nya. Tidak ada perbedaan di kartu undangan kedua jenis tamunya.

b. Tempat duduk

---

<sup>146</sup> Basuki Rahmat dan Wawan Riani, Pasangan Pengantin Sematang Borang, Wawancara, Kecamatan Sematang Borang, 30 Februari 2023.

<sup>147</sup> Erlan dan Syifa, Pasangan Pengantin Sematang Borang. Wawancara, Kecamatan Sematang Borang, 02 Maret 2023.

<sup>148</sup> Wisnu Kertha dan Wiwik Mujiono, Pasangan Pengantin Sako, Wawancara, Kecamatan Sako, 27 Februari 2023.

Tempat duduk pada kategori ketiga ini, antara tamu VIP dan juga reguler dibedakan. Pada tamu VIP dan tamu VIP ketika datang akan diarahkan oleh panitia khusus yang sering disebut tim *wedding organizer* untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Yakni berada di paling depan tamu reguler, kursi yang diduduki pun berupa kursi berlapis kain putih yang menambah kesan eksklusif orang yang mendudukinya. Sedangkan untuk tamu reguler kursinya hanya kursi biasa pada umumnya tidak dilapisi kain putih seperti tamu VIP.

c. Hidangan

Hidangan utama dan hidangan tambahan yang disuguhkan kepada kedua jenis tamu tidak ada perbedaan karena kedua jenis tamu ini mengambil hidangan di tempat yang sama.

d. *Souvenir*

*Souvenir* yang diberikan kepada tamu VIP dan tamu reguler tidak memiliki perbedaan

1) Pasangan Basuki dan Wawan

Tamu VIP ataupun tamu reguler yang hadir pada acara *walimah* pasangan ini mendapat *souvenir* yang sama. Tamu VIP dan tamu reguler nya mendapat *souvenir* berupa taplak meja yang dikemas dengan mika.

2) Pasangan Erlan dan Syifa

Tamu VIP ataupun tamu reguler yang hadir pada acara *walimah* pasangan ini mendapat *souvenir* yang sama. Tamu VIP dan tamu reguler nya mendapat *souvenir* berupa satu pouch yang dikemas dalam plastik.

3) Pasangan Wisnu dan Wiwik

Tamu VIP ataupun tamu reguler yang hadir pada acara *walimah* pasangan ini mendapat *souvenir* yang sama. Tamu VIP dan tamu reguler nya mendapat *souvenir* berupa satu buah centong daun yang dikemas dalam *papper bag*.

## **B. Faktor-Faktor yang menyebabkan adanya Perbedaan Stratifikasi Sosial Tamu pada *Walimah Al-'Urs***

Metode pengkajian yang dilakukan peneliti untuk menemukan temuan pada permasalahan yang kedua ini sama halnya dengan metode pengkajian yang digunakan pada permasalahan pertama yakni dengan menggunakan metode penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan naturalistik. Begitupun dengan populasi serta sampelnya masih tertuju pada 9 pasang pengantin, dengan masing-masing pasangan pengantin yang berasal dari 3 kecamatan yang berbeda. Yakni dari Kecamatan Ilir Timur II, Kecamatan Sematang Borang dan Kecamatan Sako.

*Walimah al-'urs* diadakan dengan penuh suka cita dan kebahagiaan di dalamnya karena ini merupakan salah satu moment yang tidak terlupakan bagi pasangan mempelai begitupun keluarga besar mereka dan dianjurkan untuk dilakukan demi memperluas kabar bahwa telah dilakukannya suatu perkawinan. Walaupun tidak ada kadar ketentuan khusus terkait mewah atau tidaknya acara *walimah al-'urs* ini namun banyak pasangan pengantin yang ingin *walimah al-'urs* terkesan berbeda dan berlomba-lomba mengikuti tren yang ada.

Masyarakat di era modern saat ini terus berinovatif di berbagai aspek kehidupan. Salah satunya dengan adanya perbedaan stratifikasi sosial tamu pada *walimah al-'urs*. Selain karena adanya perkembangan zaman, fenomena sosial ini juga muncul akibat adanya kemajemukan masyarakat yang ada berdasarkan tabel berikut ini :

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti maka didapatkan beberapa faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan stratifikasi sosial tamu pada *walimah al-'urs* antara lain sebagai berikut :

### 1. Unik dan *nge-tren* di lingkungan

Acara *walimah al-'urs* merupakan acara sakral yang diadakan bagi pasangan pengantin. Walaupun tidak ada bentuk ketetapan akan bentuk acara *walimah al-'urs*, namun kerap kali pasangan pengantin ingin mengadakan acara *walimah al-'urs* yang berbeda dari pasangan-pasangan pengantin sebelumnya. Perkembangan zaman yang ada juga menjadi faktor pemicu

adanya perbedaan stratifikasi sosial tamu pada *walimah al-'urs*. Perkembangan ini tentunya membuat setiap orang akan berlomba-lomba mengikuti tren yang ada begitupun dengan pemikiran yang semakin berinovatif. Acara *walimah al-'urs* yang memiliki perbedaan stratifikasi sosial di dalamnya merupakan tren yang cukup populer saat ini.

Berdasarkan keterangan Roby dan Rita yang menikah pada tanggal 17 Juni 2018, mereka memilih bentuk *walimah al-'urs* dengan adanya perbedaan stratifikasi sosial tamu di dalamnya karena bagi mereka bentuk *walimah al-'urs* seperti ini berbeda dari tren tren sebelumnya. Terlebih lagi pada kartu undangan nya terdapat *barcode* penukaran *souvenir* khusus untuk tamu VVIP dan tamu VIP nya yang semakin menambah keunikan dari acara *walimah al-'urs* pasangan ini.<sup>149</sup>

Selain itu, pasangan Hadi dan Deviena yang menikah pada 15 Mei 2021 mereka mengatakan bahwasanya acara *walimah al-'urs* merupakan suatu rangkaian perkawinan yang mana pergelarannya harus diadakan dan disebarluaskan kepada khalayak ramai demi menghindari fitnah di kemudian hari. Terlebih lagi pasangan ini merupakan keturunan suku Palembang yang keluarganya banyak tersebar di Kota Palembang ataupun kota lainnya. Sehingga untuk membuat perbedaan antara tamu yang berasal dari latar belakang yang sama dengan tamu reguler lainnya pasangan ini membuat perbedaan stratifikasi sosial di dalamnya yang terkesan memiliki keunikan dan secara tidak langsung sebagai bentuk menjalin silaturahmi dengan keluarganya yang juga berasal dari suku Palembang, mulai dari bentuk kartu undangan, tempat duduk para tamu, hidangan, serta *souvenir* dibuat seunik mungkin. Contohnya pada kartu undangan yang ditujukan pada tamu VVIP dan tamu VIP nya terdapat *special invitation card* yang nantinya card ini dapat ditukar di tempat penukaran *souvenir* untuk mendapatkan *souvenir* khusus tamu VVIP dan VIP.<sup>150</sup>

---

<sup>149</sup> Kgs. Roby Haryadi dan Nyayu Rita Sari, Pasangan Pengantin Kecamatan Sako, *Wawancara*, Kecamatan Sako, 01 Maret 2023.

<sup>150</sup> Kgs. Hadi Wibowo dan Nyayu Deviena, Pasangan Pengantin Kecamatan Sematang Borang, *Wawancara*, Kecamatan Sematang Borang, 27 Februari 2023.

Selanjutnya bagi pasangan Erlan dan Syifa yang menikah pada 27 Januari 2019 mereka mengatakan bahwa mereka memilih acara *walîmah al-'urs* dengan adanya perbedaan stratifikasi sosial pada tamu ini karena terkesan lebih unik jika dilihat oleh tamu reguler atau orang awam yang belum mengetahui adanya tren tamu VIP dan tamu reguler. Secara tidak langsung juga untuk menyebarkan kepada para tamunya bahwasanya mereka ini keturunan darah biru asli Palembang karena rata-rata tamu VVIP dan tamu VIP nya selain terdiri dari rekan kerja juga terdiri dari keluarga besar keturunan asli Palembang.<sup>151</sup>

Dapat disimpulkan bahwa beberapa pasangan pengantin yang memilih mengadakan acara *walîmah al-'urs* dengan adanya perbedaan stratifikasi sosial di dalamnya ini karena bagi mereka *walîmah al-'urs* terkesan unik dan berbeda dari tren-tren *walîmah al-'urs* sebelumnya, mulai dari kartu undangan yang terdapat *barcode souvenir* ataupun *special invitation card* serta adanya perbedaan tempat duduk. Perbedaan demi perbedaan ini bagi ketiga pasangan ini yang membuat tamu reguler lainnya akan bertanya-tanya terkait adanya perbedaan kursi tersebut yang otomatis tamu reguler akan menganggap acara tersebut unik dan berbeda dari yang lainnya.

## 2. Membangun *Personal Branding*

Zaman sekarang, keeksistensian seseorang sangat mempengaruhi kehidupan bermasyarakatnya sehari-hari. Keeksistensian atau dengan istilah trennya adalah *personal branding* adalah suatu proses yang secara tidak langsung menginginkan keberadaannya diakui oleh masyarakat lain berdasarkan keahliannya, prestasinya ataupun kepribadiannya yang baik. Dengan semakin baiknya *personal branding* kita maka secara tidak langsung akan kelas sosial juga akan semakin naik.

Berdasarkan keterangan dari Hadi dan Deviena yang menikah pada 15 Mei 2021, Puryadi dan Dwi yang menikah pada 27 Januari 2019, serta Alkhusoiri dan Lukita yang menikah pada 10 Februari 2019, ketiga

---

<sup>151</sup> Erlan dan Syifa, Pasangan Pengantin Sematang Borang, *Wawancara*, Kecamatan Sematang Borang, 02 Maret 2023.

pasangan ini mengatakan bahwa mereka memilih mengadakan acara *walimah al-'urs* dengan adanya perbedaan stratifikasi sosial di dalamnya dikarenakan profesi mereka yang menuntut mereka untuk tetap terus membangun *personal branding* sebaik mungkin agar citra serta bisnis mereka lebih dikenal lagi oleh para tamu yang diundang.<sup>152</sup> Salah satu cara membangun citra positif dan memasarkan bisnis mereka lewat membangun *personal branding* yakni dengan mengundang para atasan, sesama staff kerja di tempat mereka bekerja bahkan para mitra bisnis usaha mereka.<sup>153</sup> Hal ini seolah akan menunjukkan hubungan keakraban antar keduanya sehingga tamu tersebut digolongkan ke dalam Tamu VIP atau bahkan tamu VVIP dalam acara *walimah al-'urs* mereka.<sup>154</sup>

Selanjutnya pada pasangan Basuki dan Wawan yang menikah pada 18 Maret 2018 mereka mengatakan bahwa dengan mengundang para tamu penting yang otomatis akan terjadi perbedaan stratifikasi sosial di dalamnya akan membuat *personal branding* mereka naik. Karena keduanya bekerja di lingkungan pekerjaan yang selalu menuntut untuk membangun *personal branding* sebaik mungkin dengan harapan akan dipromosikan ke jabatan atau bagian yang bayaran nya lebih tinggi. Mereka membangun *personal branding* sedikit demi sedikit salah satunya dengan mengundang para atasan ataupun sesama teman kerja di kantor. Kemudian juga untuk membangun *personal branding* dari orang tua nya yang salah satu orang tuanya berprofesi sebagai tokoh agama yang cukup masyur di Kecamatan Sematang Borang. Dengan mengundang para tokoh agama lain tentunya *personal branding* orang tua nya tersebut akan meningkat lebih baik.<sup>155</sup>

---

<sup>152</sup> Muhammad Alkusoiri dan Lukita Sari, Pasangan Pengantin Kecamatan Ilir Timur II, *Wawancara*, Kecamatan Ilir Timur II, 26 Februari 2023.

<sup>153</sup> Puryadi dan Dwi Hasanah, Pasangan Pengantin Ilir Timur II, *Wawancara*, Kecamatan Ilir Timur II, 28 Februari 2023.

<sup>154</sup> Kgs. Hadi Wibowo dan Nyayu Deviena, Pasangan Pengantin Kecamatan Sematang Borang, *Wawancara*, Kecamatan Sematang Borang, 27 Februari 2023.

<sup>155</sup> Shaqila Rahmat, Orang tua dari pasangan Basuki dan Wawan, *Wawancara*, Kecamatan Sematang Borang, 29 Februari 2023.



Begitupun dengan pasangan Sugeng dan Lisnawati yang menikah pada 24 Februari 2019, mereka mengatakan dengan mengundang para tamu VIP bahkan VVIP ini akan meningkatkan *personal branding* mereka lewat silaturahmi bersama para pemilik pondok pesantren dari berbagai wilayah. Dengan ini, secara tidak langsung citra dan nama pondok pesantren mereka akan semakin baik serta dikenal oleh masyarakat luas.<sup>156</sup>

Dari pemaparan kelima pasangan ini dapat disimpulkan bahwa selain karena unik dan mengikuti tren yang ada, mengadakan perbedaan stratifikasi sosial tamu pada *walimah al-'urs* juga akan berdampak positif bagi peningkatan *personal branding* mereka. Dengan nya, citra mereka semakin baik, keakraban antara pengundang dengan yang diundang semakin akrab, serta sebagai bentuk usaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

### 3. Bentuk Penghormatan

Penghormatan kepada orang penting sering kali terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan maksud untuk memuliakan mereka. Cara memuliakan ini pun beraneka ragam misalnya dengan menjaga keeksklusifan kedudukan orang penting ini. Contohnya yakni menempatkan mereka ke dalam kategori tamu VIP ketika mengadakan acara *walimah al-'urs*.

Seperti yang dikatakan oleh pasangan Basuki dan Wawan yang menikah pada 18 Maret 2018, bahwasanya mereka yang notabennya merupakan salah satu anak dari tokoh agama yang cukup terkenal di Kecamatan Sematang Borang tentunya adalah satu tamu yang hadir berasal dari beberapa tokoh agama juga. Tokoh agama yang diundang ke dalam pernikahan mereka ini sebagian besar adalah teman seperjuangan ayahnya dalam berdakwah sejak 30 tahun lalu, teman berdiskusi dalam bertukar pikiran menghadapi fenomena kontemporer saat ini juga para tokoh agama yang banyak memberikan ilmu kepada orang tua mereka yang juga

---

<sup>156</sup> Sugeng Prayitno dan Lisnawati, Pasangan Pengantin Kecamatan Ilir Timur II, *Wawancara*, Kecamatan Ilir Timur II, 28 Februari 2023

berprofesi sebagai tokoh agama.<sup>157</sup> Oleh karena nya, mereka merasa tidak pantas apabila para orang penting ini diberikan tempat duduk yang sama dengan tamu lainnya karena peran tamu penting ini dalam keluarga mereka cukup besar dalam membawa dampak positif. Sehingga para tamu penting ini di berikan tempat duduk nyaman, seeksklusif dan sebaik mungkin agar mereka merasa nyaman dan dihargai kedatangannya.<sup>158</sup>

Begitupun dengan pasangan Sugeng dan Lisnawati 24 Februari 2019 yang notabennya berlatar belakang pondok pesantren. Mereka menganggap di moment paling bahagia mereka alangkah baiknya mengundang para guru bahkan para maha guru yang telah menuntun mereka ke jalan yang baik, memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat hingga memberikan wejangan wejangan untuk menjalani kehidupan yang semakin hari semakin mengingatkan untuk tetap dekat dengan Allah Swt.<sup>159</sup> Bagi orang lain mungkin guru hanya sebatas pembimbing sementara, akan tetapi bagi anak pondok pesantren, seorang guru sudah dianggap sebagai orang tua kedua mereka.<sup>160</sup> Oleh karena nya, seperti halnya yang telah dituturkan oleh pasangan Basuki dan Wawan bahwasanya alangkah tidak pantasnya apabila para tamu mulia ini ditempatkan di tempat duduk yang sama dengan tamu lainnya.

Dengan adanya keterangan dari kedua pasangan ini dapat disimpulkan bahwa adanya pembedaan stratifikasi sosial pada acara *walimah al- 'urs* salah satunya dengan adanya perbedaan tempat duduk antara tamu VIP dan tamu reguler yakni karena peran dan jasa tamu tersebut. Karena peran dan jasa nya itulah pasangan pengantin ini memisahkan tempat duduk mereka dengan para

---

<sup>157</sup> Shaqila Rahmat, Orang tua dari pasangan Basuki dan Wawan, *Wawancara*, Kecamatan Sematang Borang, 29 Februari 2023.

<sup>158</sup> Basuki Rahmat dan Wawan Riani, Pasangan Pengantin Sematang Borang, *Wawancara*, Kecamatan Sematang Borang, 30 Februari 2023.

<sup>159</sup> Sugeng Prayitno dan Lisnawati, Pasangan Pengantin Kecamatan Iilir Timur II, *Wawancara*, Kecamatan Iilir Timur II, 28 Februari 2023

<sup>160</sup> Sarinem, Orang tua dari Sugeng dan Lisnawati, *Wawancara*, Kecamatan Iilir Timur II, 28 Februari 2023.

tamu lainnya. Selain untuk kenyamanan para tamu penting juga sekaligus sebagai ucapan terimakasih telah menghadiri acara *walimah al- 'urs* mereka.

#### 4. Menjaga Relasi Mitra Kerja

Kehidupan individu sehari-hari yang tidak pernah terlepas dari bantuan serta peran individu lainnya membuat masyarakat hidup saling bergantung satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti halnya dalam dunia kerja, menjaga relasi hubungan kerja yang baik sangat penting dilakukan demi keberlangsungan jangka panjang mata pencahariannya. Menjaga relasi dengan para mitra kerja ini bisa dilakukan dengan membangun keakraban diantara keduanya.

Seperti yang dikatakan oleh pasangan Eko dan Yanti yang menikah pada 24 Juni 2018, serta pasangan Alkhusoiri dan Lukita yang menikah pada 10 Februari 2019.<sup>161</sup> Bahwa dengan adanya perbedaan tempat duduk yang menunjukkan adanya perbedaan kelas para tamu undangan ini dikarenakan mereka ingin menjamu para tamu penting yang dominan terdiri mitra kerja dengan sebaik mungkin.<sup>162</sup> Begitupun karena alasan salah satu dari mereka berprofesi sebagai pedagang, yang dengan perbedaan ini akan menjaga relasi mitra kerja mereka.<sup>163</sup>

Kemudian pada pasangan Wisnu dan Wiwik yang menikah pada 27 Februari 2022 serta pasangan Erlan dan Syifa yang menikah pada 27 Januari 2019, bahwa profesi lah yang menuntut mereka untuk selalu berhubungan baik dengan sesama rekan kerja. Hubungan baik dengan sesama rekan kerja ini mereka lakukan dengan cara menempatkan para rekan kerjanya menjadi salah satu tamu VIP di acara *walimah al- 'urs* mereka.<sup>164</sup> Selain untuk menjaga

---

<sup>161</sup> Muhammad Alkusoiri dan Lukita Sari, Pasangan Pengantin Kecamatan Ilir Timur II, *Wawancara*, Kecamatan Ilir Timur II, 26 Februari 2023.

<sup>162</sup> Chotimah, Orang tua dari pasangan Alkhusoiri dan Lukita, *Wawancara*, Kecamatan Ilir Timur II, 26 Februari 2023.

<sup>163</sup> Eko Sucipto dan Yanti Rismawati, Pasangan Pengantin Sako, *Wawancara*, Kecamatan Sako, 27 03 Maret 2023.

<sup>164</sup> Erlan dan Syifa, Pasangan Pengantin Sematang Borang, *Wawancara*, Kecamatan Sematang Borang, 02 Maret 2023.

relasi yang baik dengan mitra kerja mereka juga ingin berterimakasih karena para tamu ini sudah menyempatkan hadir untuk menghadiri acara *walimah al-'urs* di tengah kesibukan.<sup>165</sup>

Berdasarkan keterangan dari keempat pasangan ini dapat disimpulkan bahwasanya memberikan tempat duduk istimewa para tamu penting ini dianggap sebagai usaha untuk menjaga relasi yang baik sesama mitra kerja mereka. Selain itu juga dapat mempererat hubungan di antara keduanya karena terkesan tetap menjaga silaturahmi di berbagai sisi kehidupan.

### **C. Pembedaan Stratifikasi Sosial Tamu pada *Walimah Al-'Urs* dalam Perspektif *Fiqh Munakahat***

Seiring berjalannya waktu, dengan peradaban yang semakin maju dan canggih persoalan demi persoalan pun muncul. Persoalan yang demikian menjadi persoalan kontemporer yang aturan jelasnya tidak terdapat dalam Al-Quran ataupun hadis. Persoalan baru yang bermunculan ini membuat para mujtahid terus melakukan berbagai perkembangan dalam menetapkan suatu hukum berdasarkan persoalan kontemporer yang terjadi. Produk hukum Islam yang telah dikembangkan oleh para mujtahid contohnya fikih, perundang-undangan, fatwa, ataupun yurisprudensi.

Persoalan kontemporer yang terjadi salah satunya adalah adanya pembedaan stratifikasi sosial tamu pada *walimah al-'urs*. Bentuk pelaksanaan *walimah al-'urs* tidak diatur secara pasti layaknya aturan dalam melakukan akad nikah. Hal ini cenderung melahirkan adanya pembaharuan demi pembaharuan dalam pelaksanaan *walimah al-'urs*. Banyak pasangan pengantin yang ketika menikah mengundang para tamu yang mereka anggap istimewa yang kemudian di beri tempat yang istimewa juga. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan kontemporer dalam bidang hukum keluarga dan termasuk kajian *fiqh munakahat* dimana hal tersebut diperbolehkan atau tidak, ataupun sudah menjadi adat kebiasaan umum yang dimaklumi oleh masyarakat khususnya di Kota Palembang.

---

<sup>165</sup> Wisnu Kertha dan Wiwik Mujiono, Pasangan Pengantin Sako, *Wawancara*, Kecamatan Sako, 27 Februari 2023.

Hasil temuan yang telah diperoleh oleh peneliti terkait bentuk perbedaan stratifikasi sosial tamu pada *walimah al-'urs* telah mengalami pergeseran makna pada saat ini. Pada dasarnya adanya perbedaan stratifikasi sosial tamu pada *walimah al-'urs* yang misalnya dari segi tempat duduk yakni hanya semata-mata untuk memuliakan tamu tersebut. Karena bagi sebagian pasangan pengantin, tamu yang hadir ada tamu yang sangat berharga seperti misalnya guru yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada nya sehingga hidup nya terarah dengan baik. Atas jasa itulah pasangan pengantin ini ingin memuliakan guru nya pada saat hari bahagia mereka sebagai ucapan terimakasih mereka selama ini kepada guru nya seperti yang dilakukan oleh pasangan Sugeng dan Lisna. Namun kini pada kenyataannya hal tersebut sudah mengalami pergeseran makna.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُقِلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

*Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Ibnu Mahdi telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Hashin dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya, barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya, dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam." HR. Bukhari No. 5671<sup>166</sup>*

Pembedaan stratifikasi sosial tamu pada *walimah al-'urs* mulai dari bentuk kartu undangan, tempat duduk, hidangan dan *souvenir* yang awalnya untuk memuliakan tamu penting atau tamu VVIP dan tamu VIP kini bagi sebagian pasangan pengantin sudah menjadi ajang demi kepentingan pribadi yang tentunya hal ini akan menjadi suatu problematika baru dalam bidang hukum keluarga. Ada yang memanfaatkan moment ini untuk menjaga relasi mitra kerja bahkan sebagai ajang untuk membangun *personal branding* di hadapan tamu penting nya.

<sup>166</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bâri bi Syarh Shahih Al-Bukhari Juz 25 No. 6136*, (Beirut: Darul Fikr, t.t), 438.

Berdasarkan hasil observasi peneliti tidak semua masyarakat Kota Palembang mengadakan acara *walimah al-'urs* dengan pembedaan stratifikasi sosial tamu di dalamnya.

1. Hasil pengamatan pertama ternyata ada sebagian orang yang mengadakan *walimah al-'urs* tanpa ada niat membedakan tamu namun pada saat pergelaran *walimah al-'urs* terjadi pembedaan hal ini dikarenakan inisiatif dari wedding organizer yang telah dipercayakan untuk meng-handle acara sebaik mungkin. Dengan melihat adanya tamu penting, biasanya *wedding organizer* akan dengan sendirinya mengkhususkan tamu penting tersebut. Begitupun dengan *catering* nya akan mengadakan penjamuan khusus secara spontan terhadap tamu penting yang hadir walaupun yang mengadakan acara tidak ada niatan untuk membeda-bedakan tamunya
2. Hasil pengamatan kedua ada sebagian oknum yang menyalahgunakan makna pembedaan stratifikasi sosial tamu pada *walimah al-'urs* yang tentunya tidak sesuai dengan nilai nilai *walimah al-'urs* sendiri. Karena tentunya dengan melakukan pembedaan stratifikasi sosial tamu ini memerlukan budget yang lumayan. Dimana adanya hal-hal spesial yang perlu dijamu sebaik mungkin kepada tamu VVIP dan tamu VIP nya mulai dari bentuk kartu undangan, tempat duduk, hidangan serta *souvenir* yang dibedakan dari tamu lainnya atau tamu reguler. Tidak semua orang mampu mengadakan acara *walimah* dengan adanya pembedaan stratifikasi sosial di dalamnya, namun ada sebagian orang yang rela melebihi *budget* nya demi kepentingan pribadi seperti yang telah peneliti sebutkan di atas. Mirisnya persoalan kontemporer ini sudah menjadi adat kebiasaan dan kemakluman. Bagi golongan tertentu yang dimana mereka mampu untuk mengadakan *walimah al-'urs* dengan pembedaan stratifikasi sosial tamu di dalamnya serta bagi golongan yang hanya bisa maklum karena mereka tidak mempunyai kuasa diatas persoalan tersebut.

Bentuk pembedaan ini tentunya menjadi suatu hal yang baru dan belum ada hukum terkait fenomena tersebut yang telah menjamur dan menjadi kebiasaan masyarakat. Pembedaan ini boleh dilakukan tetapi dengan tetap memperhatikan orientasi awal hikmah diadakannya *walimah al-'urs* itu sendiri yakni tidak lain

dan tidak bukan ditujukan untuk menyebarluaskan berita suatu perkawinan dan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT karena telah dapat menyempurnakan separuh agamanya. Bentuk rasa syukur ini hendaknya jangan menyalahi hukum syariat yang ada dengan memperjelas bentuk perbedaan semakin nyata adanya. Harus diperhatikan juga adab-adab dalam memuliakan tamu agar bentuk rasa syukur ini benar adanya dilakukan bukan sebagai ajang untuk memuaskan keinginan diri yang dipengaruhi oleh zaman. Adab-adab perbedaan dalam memuliakan tamu yang harus diperhatikan yakni sebagai berikut :

1. Ditujukan hanya untuk memuliakan tamu

Memuliakan tamu maksudnya tamu yang datang ketika kita undang dianjurkan untuk dimuliakan, siapapun itu tamunya. Terlebih lagi apabila di antara para tamu ada yang lebih tua atau tamu yang karena kemuliannya maka dianjurkan untuk dimuliakan terlebih dahulu dan ini hukumnya dianjurkan.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

*Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Ibnu Mahdi telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Hashin dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya, barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya, dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam." (HR. Bukhari No.5671)<sup>167</sup>*

Memuliakan tamu jangan dimaksudkan demi untuk kepentingan pribadi seperti menunjukkan kemewahan, kebanggaan diri ataupun membangun *personal branding*. Terlepas dari kedudukan, kekuasaan, dan pengaruh tamu penting itu, tidak dianjurkan untuk berharap sesuatu

<sup>167</sup> Ibnu Hajar Asqalani, *Fath Al-Bâri bi Syarh Shahih Al-Bukhari Juz 29 No. 6136, 438.*

kepadanya dengan menggolongkannya menjadi tamu VVIP atau tamu VIP ketika diadakannya *walimah al-'urs*.

2. Tidak terlalu membeda-bedakan dengan tamu lainnya

Memuliakan tamu memang dianjurkan tapi dengan batasan-batasan tertentu. Tamu yang penting seperti guru, pejabat, ataupun tokoh agama memang secara norma kepantasan dianjurkan untuk dimuliakan karena peran, jasa dan kemuliaannya namun dengan catatan tidak melupakan tamu reguler lainnya dengan perbedaan yang sangat menonjol karena tamu reguler tetaplah tamu yang sudah menyempatkan untuk hadir maka harus dimuliakan juga.

Seperti komentar Imam Ibnu Bathol rohimahullah terhadap hadis tentang adab dan memuliakan tamu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 5.671 di dalam Syarah Shahih Al-Bukhari Libni Bathol yang artinya Hadis ini adalah hujjah wajibnya mendatangi undangan pernikahan, dan tidak ada perselisihan di antara para sahabat dan tabi'in tentang itu, kecuali yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwasanya dia berkata : "kami dilarang untuk mendatangi undangan jika penyelenggaranya hanya mengundang orang-orang kaya saja dan meninggalkan orang-orang miskin." Dan sungguh Ibnu Umar mengajak dalam undangannya orang kaya dan miskin, orang quraisy datang sedangkan orang miskin bersama mereka. Ibnu Umar berkata kepada orang miskin : di sini, duduklah tapi jangan mengganggu urusan mereka (orang kaya), karena sesungguhnya kami akan memberikan kalian makanan sebagaimana yang mereka makan. Ibnu Habib berkata : barangsiapa yang meninggalkan sunah dalam *walimah*, maka tidak wajib mendatangi undangannya dan tidak dianggap maksiat ketika meninggalkan ajakan untuk datang ke *walimah*-nya. (Syarah Shahih Al-Bukhari Libni Bathol, jilid 7 halaman 289).<sup>168</sup>

Komentar Ibnu Bathol atas hadis tersebut sejalan dengan kutipan dari buku Taaruf Khitbah Nikah oleh Agus Ariwibowo, *walimah al-'urs* hendaknya dilaksanakan sesuai syariat Islam yang mana salah satu yang harus diperhatikan adalah tidak membeda-bedakan tamu undangan.<sup>169</sup>

<sup>168</sup> Fastabikul Randa, "Hukum Mengundang Orang-Orang Kaya saja saat Walimah Pernikahan | Konsultasi Muslim", diperbaharui 03 Januari 2022, Diakses pada 26 Desember 2022 pukul 20.00 WIB. <https://www.baytalfath.or.id/hukum-mengkhususkan-orang-orang-kaya-saja-saat-walimatul-ursy/>

<sup>169</sup> Agus Ariwibowo, *Ta'aruf Khitbah Nikah Malam Pertama Spesial Untuk Muslim*, ed. Ahmad Alawiy, 1st ed. (Surabaya: Genta Hidayah, 2017), 164.



Rasulullah menganjurkan *walimah al-'urs* sebagai bentuk syukur, syiar dan juga pemberitahuan tentang pernikahan yang telah dilangsungkan.<sup>170</sup> Rasulullah mengizinkan untuk mengundang orang-orang salih, kerabat dekat, dan tetangga. Jangan hanya mengundang dari kalangan orang kaya saja dan juga membeda-bedakan tamu berdasarkan tingkat ekonomi atau jabatannya. Misalnya hanya tamu-tamu dari kalangan orang terpandang dan berpangkat mendapat tempat spesial dan jamuan khusus. Sebaiknya semua tamu mendapatkan pelayanan sama rata.<sup>171</sup>

Melakukan pembedaan stratifikasi sosial dari segi tempat duduk masih sah-sah saja karena adanya kemuliaan dari seorang tamu tersebut, tapi tidak dengan lainnya seperti membedakan dari segi makanan, *souvenir*, atau bahkan undangannya turut dibedakan. Hal ini lah yang dianggap sebagai suatu fenomena yang menyimpang dari dasar makna memuliakan tamu. Karena pada dasarnya sebuah pembedaan tamu pada *walimah al-'urs* diperbolehkan, selain tidak bertentangan dengan sumber hukum juga tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain.

Sebetulnya konsep awal dari memuliakan tamu sendiri hanya diperuntukkan bagi tamu yang tua atau tamu yang memiliki usia yang lebih tua atau karena kemuliaan peran dan jasanya.<sup>172</sup> Memuliakan tamu dianjurkan maka dibuatlah pembedaan stratifikasi sosial ini untuk memberikan kenyamanan dan penjamuan sebaik mungkin kepada tamu penting ini sehingga mereka digolongkan ke dalam tamu VVIP dan tamu VIP. Sekaligus sebagai ucapan terimakasih karena mereka sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam *walimah al-'urs* tersebut.

Namun seiring berjalannya waktu, makna memuliakan tamu ini sudah mengalami pergeseran makna dari sosiologis menjadi materialistis. Sehingga

---

<sup>170</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, ed. Awal Syaddad, I. (Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 136.

<sup>171</sup> A. Ayu Safitri, "Pandangan Masyarakat Tentang Walimah 'Urs Jama'ah Tabligh Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)," (Skripsi, IAIN Pare-Pare, 2022): 53.

<sup>172</sup> Abu Ridho, *Terjemahan Mau'idhotul Mukminin oleh Syeikh Muhammad Djamiluddin Al Qasyimi Ad Dimasyqi*, (Semarang: CV.Asy Syifa,t.t), 188.

banyak pasangan pengantin yang memanfaatkan moment *walimah al-'urs* untuk membangun *personal branding* mereka ataupun untuk kepentingan diri sendiri seperti menjaga relasi mitra kerja dan kepentingan dalam jabatan dalam pekerjaan lewat mencari perhatian tamu pentingnya seperti para atasan dengan cara menggolongkan mereka ke dalam tamu VVIP dan tamu VIP seolah cuma mereka tamu yang diistimewakan dalam *walimah al-'urs*. Sehingga ketika kepentingan pribadi sudah mengotori makna memuliakan tamu sendiri hal ini akan merusak tatanan sosiologis padahal sesungguhnya tradisi membedakan tamu ini diharapkan untuk mengedepankan sosiologis daripada materialistis.

Dapat disimpulkan, tradisi membedakan tamu dari segi stratifikasi sosial pada *walimah al-'urs* bagus untuk dipertahankan asalkan tradisi ini masih berada pada orientasi awal yaitu mengedepankan sosiologis dan untuk memuliakan tamu yang memang patut untuk dimuliakan serta dijamu dengan baik dengan tidak melupakan tamu lainnya yang wajib untuk dimuliakan juga. Karena anjuran memuliakan tamu itu tidak membedakan secara khusus apakah tamu tersebut tamu yang istimewa atau tidak. Intinya apabila kita mengundang tamu, maka tamu tersebut harus dimuliakan. Dengan adanya perubahan zaman maka bentuk pemuliaan tamu ini berbeda-beda bentuknya asalkan tidak bertentangan dengan sumber hukum Islam dan juga tidak menimbulkan kemudharatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan temuan penelitian yang berjudul “Pembedaan Stratifikasi Sosial Tamu Pada *Walîmah Al-'Urs* Dalam Perspektif *Fiqh Munakahat* (Studi *Wedding Party* Di Kota Palembang)” maka dalam bab ini peneliti akan mengambil beberapa kesimpulan yakni sebagai berikut

1. Bentuk pembedaan stratifikasi sosial tamu pada acara *walîmah al-'urs* yang terjadi di Kecamatan Ilir Timur II, Kecamatan Sematang Borang, dan Kecamatan Sako terdapat beberapa jenis tamu seperti tamu VVIP, VIP dan reguler yang mana mereka ini dibedakan berdasarkan peran, kedudukan dan kemuliannya. Bentuk pembedaan stratifikasi sosial tamu nya meliputi kartu undangan, tempat duduk, hidangan hingga *souvenir*. Bentuk pembedaan nya akan semakin tampak sesuai dengan latar belakang ekonomi keluarga yang mengadakan *walîmah al-'urs*. Berdasarkan temuan, peneliti membagi sembilan pasangan menjadi tiga kategori sesuai kriteria pembedaan yang mereka adakan. Pada kriteria pertama, semua bentuk pembedaan dibedakan dan tamu nya pun terdiri dari tamu VVIP, tamu VIP, dan tamu reguler. Pada kriteria kedua, pembedaan nya terdapat pada tempat duduk dan hidangan, sedangkan untuk kartu undangan dan *souvenir*nya disamakan. Untuk kriteria kedua ini jenis tamu nya hanya terdiri dari tamu VIP dan reguler. Pada kriteria ketiga pembedaan tamu nya hanya pada tempat duduk saja, dan tamunya pun hanya terdiri dari VIP dan reguler.
2. Banyak pasangan milenial yang mengadakan acara *walîmah al-'urs* dengan pembedaan stratifikasi sosial tamu di dalam nya. Faktor penyebab terjadinya pembedaan stratifikasi sosial tamu pada *walîmah al-'urs* yang terjadi di tiga kecamatan ini yakni yang pertama karena unik dan nge-tren di lingkungan, kedua untuk membangun *personal branding*, ketiga sebagai

bentuk penghormatan, dan yang keempat untuk menjaga relasi mitra kerja. Berdasarkan hasil temuan dengan narasumber, pembedaan stratifikasi sosial tamu pada *walîmah al-'urs* dianggap sebagai salah satu upaya untuk memuliakan tamu yang menghadiri persta perkawinan mereka terlebih lagi apabila ada tamu penting yang datang memenuhi undangan.

3. Ditinjau dari perspektif *fiqh munakahat*, maka melaksanakan pembedaan stratifikasi sosial tamu pada *walîmah al-'urs* tidaklah bertentangan dengan hukum dasar Islam. Oleh karena nya kebiasaan ini termasuk suatu hal yang boleh dilakukan dengan syarat hanya untuk memuliakan tamu yang memang dianjurkan untuk dimuliakan dengan kriteria karena sebab peran, status, ataupun kemuliannya serta tidak terlalu membedakan atau tidak terlalu memperjelas dari berbagai segi seperti membedakan kartu undangan, makanan, hingga souvenir. Pembedaan yang dilakukan harus tetap memperhatikan adab memuliakan tamu sehingga tidak ada tamu yang merasa dasingkan keberadaannya atau merasa dibedakan secara sosial. Perkembangan zaman yang terjadi, membuat makna memuliakan tamu inipun mengalami pergeseran, yang awalnya ditujukan untuk memuliakan tamu kini dijadikan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kepentingan pribadi. Apabila dalam pelaksanaan nya baik lebih banyak menimbulkan mudharat seperti terjadi gesekan sosial antar tamu maka lebih baik pembedaan ini tidak dilakukan karna ditakutkan akan keluar dari orientasi awal hikmah dari diadakannya *walîmah al-'urs* yang tidak lain ditujukan sebagai bentuk bersyukur kepada Allah SWT.

## **B. Saran**

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini belum menyajikan hasil penelitian yang sempurna, masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi metode penelitian dan penelitian yang dilakukan. Pada akhir penulisan skripsi ini, peneliti mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat berguna bagi para pihak yang membacanya, antara lain

1. Kepada semua pihak terkhusus nya pasangan pengantin, agar kiranya tidak terlalu membedakan tamu yang diundang dalam *walimah al-'urs* nya. Perbedaan stratifikasi sosial tamu dari segi kartu undangan, tempat duduk, hidangan, hingga souvenir ditakutkan akan menimbulkan kecemburuan sosial secara tidak langsung antar sesama tamu. Niat untuk memuliakan tamu dan menjamu dengan sebaik mungkin tamu penting yang hadir memanglah bagus akan tetapi alangkah baiknya dengan tidak mengesampingkan tamu biasa yang hadir. Karena pada dasarnya tamu biasa juga termasuk tamu yang mana sangat dianjurkan untuk dimuliakan walaupun kedudukannya tidak semulia tamu penting. Memuliakan tamu harus tetap berada pada orientasi awal tujuan dari memuliakan tamu itu sendiri karena memang dianjurkan. Bukan untuk kepentingan pribadi.
2. Kepada mahasiswa/i dan alumni UIN Raden Fatah Palembang yang suatu saat pasti akan melangsungkan *walimah al-'urs*, alangkah baiknya penjamuan terhadap tamu disamaratakan agar tidak menimbulkan gesekan sosial antar tamu yang hadir. Memuliakan tamu memang dianjurkan terlebih tamu tersebut memiliki kemuliaan akan tetapi apabila lebih banyak menimbulkan hal-hal yang mudharat maka lebih baik tidak dilakukan.
3. Kepada penelitian selanjutnya yang tertarik untuk meneliti fenomena kontemporer ini lebih jauh, agar meneliti fenomena ini dari segi pandangan masyarakat umum terkait adanya perbedaan tamu pada *walimah al-'urs*. Dengan meneliti pandangan masyarakat akan semakin tampak seberapa besar dampak dari dilakukannya perbedaan stratifikasi sosial tamu pada *walimah al-'urs*. Semakin besar persentase masyarakat umum yang merasa adanya gesekan sosial maka akan semakin jelas terlihat adanya pergeseran makna dari memuliakan tamu yang tidak sesuai dengan orientasi awal tujuan dari memuliakan tamu itu sendiri. Hal ini tentunya akan semakin mendorong kegelisahan semakin dalam pada bidang hukum keluarga sehingga baik untuk dikaji lebih jauh lagi.

## Daftar Pustaka

### A. Al Quran

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Al-Quran dan Tafsirnya Jilid 1 (Juz 26)*,  
Departemen Agama RI, 2011

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Al-Quran dan Tafsirnya Jilid 1 (Juz 21)*,  
Departemen Agama RI, 2011

### B. Kitab Hadis

Al-Qazwani, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Mâjah Juz 2*,  
t.k: Ad-Darul Alamiyyah, t.t.

At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa, *Jami at Tirmidzi Juz 2*, Beirut: Dar Al-Fikr,  
1994.

Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulûghul Maram, Terjemah Bulûgh Al-Maram*,  
Bandung: Mizan Pustaka, 2013.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Muttafaqun 'Alaih Shahih Bukhari Muslim*,  
Beirut: Beirut Publishing, t.t.

### C. Kamus

Al-Arabiyah, Majma' Al-Lughah, *Mu'jam al-Wasîth*, Mesir: Maktabah al-  
Syuruq al-Dauliyah, 2012.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat  
Bahasa*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya:  
Pustaka Progressif, 2019

Almaliki, Jalaluddin, *Kamus Arab-Indonesia dan Indonesia-Arab*, Jakarta:  
Cahaya Agency, t.t.

### D. Buku

Al-Baijuri, Syaikh Ibrahim, *Al-Baijuri Juz II*, Beirut: Dar- al-Kutub Al-  
Ilmiah,t.t.

Al-Bûrnû, Muhammad Sidqî Ibn Ahmad, *Al-Wajîz fî idâh Qawâ'id Al-Fiqh  
al-Kuliyyah*, Beirut: Al-Risâlah, 1983.

- Ad-Dimasyq, Taqiyudin Abu Bakar Muhammad Al Hushni Al Husaini, *Khifâyatul Akhyar Juz II*, Semarang: CV. Toha Putra, t.t.
- Al-Jazairi, Abdurrahman, *Al-Fiqhu 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah juz 3*, Kairo: Muassasah Al-Mukhtar, t.t.
- Al-Khin, Mustofa, Mustofa al Bugho dan Aliy As Syarbiji, *Fiqih Syafi'i, Fiqih Manhaj 'ala Mazhâb al Imam As syafi'i Jilid 4*, Damaskus: Darul Qolam, 2012.
- Al-Zarqâ, Mustafâ Ahmad, *Sharh al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dâr al-Qalam, 2011.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Leny Wulandari, Cetakan Kesebelas, Palu: Sinar Grafika, 2019.
- Arfan, Abbas, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, Malang: UIN Malik Press, 2017.
- Arifin, Gus, *Menikah untuk Bahagia Fiqih Pernikahan Islami*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2013.
- Ariwibowo, Agus, *Ta'aruf Khitbah Nikah Malam Pertama Spesial Untuk Muslim*, ed. Ahmad Alawiy, 1st ed. Surabaya: Genta Hidayah, 2017.
- Ash-Shan'ani, Muhammad Bin Ismail Al-Amir, *Salâm Syarah Bulûghul Maram*, Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2013
- Asqalani, Ibnu Hajar, *Fath Al-Bâri bi Syarh Shahih Al-Bukhari Juz 25*, Beirut: Darul Fikr, t.t.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqh Keluarga*, Alih Bahasa Oleh Abdul Ghoffar cetakan kelima, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Azam, Abd. Aziz Muhammad, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, Dirâsah Manhajiyyah Tatbîqiyyah Shâmilah*, Kairo:t.p, 1998.
- Baharuddin, *Pengantar Sosiologi*, Mataram: Sanabil, 2021.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Kumpulan Hadis Shahih Bukhari dan Muslim Cet.18*, Jawa Tengah: Insan Khamil Solo, 2016.
- Basri, Helmi, *Ushul Fiqh Terapan*, Pekanbaru: Prenadamedia Group, 2021.
- Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, ed. Awal Syaddad, I. Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.

- Dahlan, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta : Deepublish, 2015.
- Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah*, Surabaya: Avisia, 2011.
- Edidarmo, Toto, *Pendidikan Agama Islam Akidah Akhlak*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2015.
- Fasihuddin, Muhammad, dkk, *Syarah Fathal Qarib Mengupas Teks Fathal Qarib Melalui Referensi Kitab-Kitab Mutabarah*, ed. Muhammad Nasrulloh, 1st ed. Malang: Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Hadzami, M. Syafi'i, *Fatwa Fatwa Muallim Taudhihul Adillah jilid 6*, Jakarta: Gramedia, 2012.
- Haq, Abdul, dkk, *Formulasi Nalar Fiqih, Telaah Kaidah Fiqih Konseptual*, Surabaya: Khalista, 2009.
- Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, I. Serang: Edu Pustaka, 2021.
- Humas, *Memuliakan Tamu Dalam Perspektif Komunikasi Islam*, Bandung: Pustaka, 2019.
- Ibnu Hazm, Ali ibnu Ahmad ibnu Said, *Al-Muhalla juz VII*, Beirut: Dar Al Fikr, t.t.
- Makmun, Moh, *Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: LkiS Pelangi Akasara, 2015.
- Noegraha, Yudhistira Arya, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Palembang 2022*, Palembang: BPS Kota Palembang, 2022
- Noegraha, Yudhistira Arya, *Statistik Daerah Kota Palembang*, Palembang: BPS Kota Palembang, 2022
- Noegraha, Yudhistira Arya, *Kecamatan Ilir Timur II dalam Angka Ilir Timur II Subdistrict in Figures 2022*, Palembang: BPS Kota Palembang, 2022.
- Noegraha, Yudhistira Arya, *Kecamatan Sako dalam Angka Sako Subdistrict in Figures 2022*, Palembang: BPS Kota Palembang, 2022.
- Noegraha, Yudhistira Arya, *Kecamatan Sematang Borang dalam Angka Sematang Borang Subdistrict in Figures 2022*, Palembang: BPS Kota Palembang, 2022.
- Nur, Muhammad Tahmid, *Realitas 'Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Duta Media Publishing, 2020.



- Pattinasarany, Indera Ratna Irawati, *Stratifikasi dan Mobilisasi Sosial*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Pujioni, *Hukum Islam & Dinamika Perkembangan Masyarakat*, Jember: Press, 2012.
- Pulungan, Nur Azizah, *Haruskah Ada Walimah?*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Ridho, Abu, *Terjemahan Mau'idhotul Mukminin oleh Syeikh Muhammad Djamaluddin Al Qasyimi Ad Dimasyqi*, Semarang: CV.Asy Syifa,t.t.
- SA, Romli, *Ushul Fiqh Metodologi Penerapan Hukum Islam*, Depok: Prenamedia Group, 2017.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Juz 3*, Beirut: Dar Al-Fikri, 2017.
- Salim, Abu Malik Kamal As-Sayid, *Shahih Fiqhu Sunnah wa Adillatuhu Wa Taudhîh Madzâhib al-Aimmah Juz.3*, Kairo : Maktabah at tauqifiyah, t.t.
- Sedianingsih, *Teori dan Praktik Administrasi Kesekretariatan*, Surabaya: Prenada Media, 2018.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Sinaga, Muhammad Harwansyah Putra, dkk, *Persiapan Pernikahan Islami*, Jakarta: Gramedia, 2021.
- Sugiono, *Penelitian Kualitatif Dan RD*, Bandung: Alfabeta CV, 2019.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia cetakan keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009
- Tihami, H.M.A., *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap cetakan kedua*, Jakarta, Rajawali Press, 2010
- Uman, Chaerul, dkk, *Ushul Fiqh I*, Bandung: CV. Pustaka Setia, t.t.
- Wijayanti, Fitria, *Bentuk-Bentuk Struktur Sosial*, Klaten: Cempaka Putih, 2013.
- Zaidan, Abdul Karim Al-Wajîz, *100 Kaidah Fiqh dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2008

Zuhaily, Muhammad, *Al-Mu'tamad Fil Fiqhi Asy-Syafi'i*, Beirut: Dar- al-Kutub Al-Ilmiah, t.t.

#### E. Jurnal

Afifah, Mudhofatul, "Pendidikan Akhlak Masyarakat Persepektif Hadis", dalam Jurnal *Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 2, No. 2, (2018): 272. Diakses pada tanggal 13 Januari 2023 Pukul 01.54 WIB. <https://123dok.com/title/pendidikan-akhlak-masyarakat-perspektif-hadis>

Akmal, Haerul, "Konsep *Walimah* dalam Pandangan Empat Imam Mazhab", dalam Jurnal *Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, Vol. 16, No. 1, (2019): 6. Diakses pada 13 Januari 2023 Pukul 18.25 WIB. <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/16.102>

Ath Thariq, M. Alwi, M. Zuhdi Imron, dan Zuraidah Azkiya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Yang Dibentuk Dalam Hiasan Sebagai Mahar Pernikahan" dalam Jurnal *Usroh* Vol. 6, No. 1, (2022): 16–33. Diakses pada 1 Desember 2022 Pukul 18.33 WIB, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/12187>

Nasution, Khairil Azmi, "The Behavior Of The Muslim Community Of Medan Denai Subdistrict To The Implementation Of *Walimah* Al-'Urs Post Covid 19.", dalam Jurnal *d'coffeMic Tadarus confrence of International Islamic civilization*, Vol. 1, No.1 (2022): 167-177. Diakses pada 13 Januari 2023 Pukul 14.58. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/dcoffemic/article/view/11326>

Hajar, Ibn, "Tuhfah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, dikutip oleh Ali Abubakar, dkk, Hukum *Walimah* al -Urs Menurut Ibn Hazm Al-Andalusi", dalam Jurnal *El Usrah Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 2, (t.t): 6. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7653>

Hikmawati, Nur, "Saksi Terhadap Pembatalan Rencana Pernikahan Akibat Perjudohan Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam," dalam Jurnal *Perbandingan Mazha*, Vol. 1, No. 3 (2020): 243. Diakses pada 01 Desember 2022 pukul 07.00 WIB. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/14905>

Maunah, Binti, "Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan," dalam Jurnal *Ta'allum*, Vol. 3, No. 1, (2015): 20. Diakses pada tanggal 14 Januari 2023 Pukul 11.24 WIB. [https://www.academia.edu/32110918/STRATIFIKASI\\_SOSIAL\\_DAN\\_PERJUANGAN\\_KELAS\\_DALAM\\_PERSPEKTIF\\_SOSIOLOGI\\_PENDIDIKAN](https://www.academia.edu/32110918/STRATIFIKASI_SOSIAL_DAN_PERJUANGAN_KELAS_DALAM_PERSPEKTIF_SOSIOLOGI_PENDIDIKAN)

- Mufidoh, Novi Arizatul, “Al-Urf dan Al-‘Aadah; Local Wisdom Menjawab Problematika Hukum Islam”, dalam Jurnal *Magister Ilmu Falak* UIN Walisongo, Vol. 2, No. 3, (2019): 22. Diakses pada 22 Februari 2023 pukul 23.13 WIB. <https://fdokumen.site/document/al-aurf-dan-al-aadah-local-wisdom-menjawab-if-pasca-2020-7-13-1-al-aurf.html?page=6>
- Muhtadin, Annas, Rr Rina Antasari, dan Nurmala HAK, “Pergeseran Makna Esensi Walimah Al-Urs.”, dalam Jurnal *Usroh*, Vol. 6, No. 1 (2022), 4-5. Diakses pada tanggal 26 Desember 2022 pukul 15.45. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/download/12023/4689>
- Ridwan, Muhammad Saleh, “Perkawinan Di Bawah Umur,” dalam Jurnal *Al-Qadau*, Vol. 2, No. 1, (2015): 15. Diakses pada tanggal 1 Desember 2022 pukul 07.15 WIB <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/2632/2484>
- Saputri, Irdawati, “Konsep Penafsiran Hadis Memuliakan Tamu Terhadap Perilaku Masyarakat Di Kecamatan Bersulutu Kabupaten Konawe,” dalam Jurnal *Ushuluddin Adab dan Dakwah*, Vol. 3, no. 1 (2020): 48. Diakses pada 24 Desember 2022 Pukul 17.03 WIB. <http://journal.iaialmawar.ac.id/index.php/juad/article/view/175>
- Septiani, Rina, “Analisis Hukum Menghadiri Walimatul Ursy saat pandemic covid 19”, dalam Jurnal *Hukum Islam* UIN Antasari, Vol. 5, No.1, (2021): 6. Diakses pada tanggal 13 Januari 2023 Pukul 16.55 WIB. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/4743/2474>
- Surya, I Made Suwitra, dkk, “Strategi Guest Relation Officer Grand Club dalam Pelayanan Tamu VIP dan VVIP di Club Lounge Hotel Grand Hyatt Bali”, dalam Jurnal *Manajemen Pelayanan Hotel Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia*, Vol. 6, No. 1 (2022): 6. Diakses pada tanggal 15 Januari 2023 Pukul 02.07 WIB. <https://repository.telkomuniversity.ac.id/home/catalog/id/164812/slug/strategi-guest-relation-officer-dalam-penanganan-tamu-di-hotel-grand-tjokro-premiere-bandung.html>
- Zainal, “Dominasi Laki-Laki Terhadap Perempuan Bugis”, dalam Jurnal *Sosial dan Budaya*, Vol. 5, No. 3, (2016): 229. Diakses pada tanggal 14 Januari 2023 Pukul 11.11 WIB. <https://www.bing.com/search?q=Zainal%2C+%E2%80%9CDominasi+Laki-Laki+Terhadap+Perempuan+Bugis&form=ANNTH1&refig=0c0ab97dff124001a46cd4afdf651ef7>

## F. Skripsi dan Tesis

- Aji, Muhammad Rizki, “Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Pebiayaan Walimah al-Ursy yang Memberatkan”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018.
- Bramesta, Edo, “Konsep Pendidikan Islam Tentang Adab Memuliakan Tamu Menurut Imam Al-Ghazali Dalam Kitab Ihya Ulumuddin,” Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021.
- Gantarang, “Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Pare-Pare (Stratifikasi Sosial Kontemporer)”, Skripsi, Hukum Keluarga Islam IAIN Pare-Pare, 2022.
- Marlina, Yeni, “Etika Bertamu Dalam Perspektif Living Quran”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Megianurakh, Alma, “Budaya Standing Party ditinjau dari Hukum Islam (Telaah Terhadap Etika Makan dan Minum Bersama Pada Acara Resepsi Pernikahan)”, Skripsi, FSH UIN Raden Fatah Palembang, 2019.
- Muhtadin, Annas, “Tinjauan Sosiologi Hukum Keluarga Terhadap Pergeseran Makna Esensi Walimatul ’Urs Studi Kasus Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir”, Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2021.
- Safitri, A. Ayu, “Pandangan Masyarakat Tentang *Walimah* ’Urs Jama’ah Tabligh Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam),” Skripsi, IAIN Pare-Pare, 2022.
- Saputro, Rizki Aji, “Rancang Bangun Sistem Informasi Penerima Tamu Di SMK Negeri 1 Slawi”, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2019.
- Seftiani, Elsa, “Tradisi Patungan Untuk Prosesi Walimatul ’Urs Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Warga Mulya Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin)”, UIN Raden Fatah Palembang, 2021.
- P. R. Ramadhani, “Pelaksanaan Walimah al-’urs Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba)” Skripsi : UIN Alauddin, 2021
- Rismawati, “Perspektif Hukum Islam Tentang Pemisahan Tamu Pria Dan Wanita Dalam Walimah Pernikahan Di Desa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba,” (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2022).

Yusuf, Randy Maulana, “Aspek-Aspek Tradisional dalam Penggunaan Rokok sebagai Sarana Undangan Khitan dalam Perspektif Urf”, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.

### G. Website

t.p., “Akhlak Bertamu dan Menerima Tamu”, diperbaharui pada tanggal 26 Januari 2015. , diakses pada tanggal 14 Januari Pukul 01.11 WIB. <http://akhlakbertamu.blogspot.com/?m=1>.

t.p., “Apa itu VVIP, VIP, dan Reguler”, diperbaharui pada tanggal 17 Juni 2020, diakses pada tanggal 15 Januari 2023 Pukul 02.13 WIB. <https://perbedaanantara.com/apa-itu-vvip-vip-dan-regular/>

t.p., “Etika dalam Pesta Pernikahan Bergaya Sit Down Dinner”, diperbaharui pada tanggal 13 Mei 2020, diakses pada tanggal 14 Januari 2023 Pukul 10.59 WIB. [http://www.soehannahall.com/news\\_and\\_event/etika-pesta-bergaya-sit-down-dinner/](http://www.soehannahall.com/news_and_event/etika-pesta-bergaya-sit-down-dinner/)

t.p., “Menjamu Tamu VIP dan VVIP yang Baik”, diperbaharui 22 Januari 2019, diakses 15 Januari 2023 Pukul 02.02 WIB. <https://www.weddingku.com/blog/menjamu-tamu-vip-dan-vvip-yang-baik>

Anastasia, Ari, “How To Throw The Best Wedding After Party”, diperbaharui pada tanggal 25 Maret 2016, diakses pada tanggal 14 Januari 2023 Pukul 10.08 WIB. <https://aspherica.id/blog/khusus-teman-dekat-cara-membuat-after-wedding-party>

BAPPEDA LITBANG Kota Palembang, “Peta Batas Administrasi Kota Palembang”, diperbaharui pada tanggal 22 Agustus 2020, diakses pada tanggal 20 Februari 2023 Pukul 22.38 WIB.

Bekti, Setia, “Tips Sukses Menggelar Garden Wedding Party”, diperbaharui pada tanggal 16 Mei 2019, diakses pada tanggal 14 Januari 2023 Pukul 10.19 WIB. <https://www.weddingku.com/blog/tips-sukses-menggelar-garden-wedding-party#:~:text=Salah%20satunya%20adalah%20konsep%20pesta%20kebun%20%28garden%20wedding,ala%20pesta%20kebun%20juga%20harus%20dilakukan%20dengan%20matang>

Darwin, “Intimate Wedding, Apa itu dan Kenali 5 Kelebihannya”, diperbaharui pada tanggal 14 Februari 2022, diakses pada tanggal 14 Januari 2023 Pukul 10.14 WIB. <https://www.julo.co.id/blog/intimate-wedding>

DISDUKCAPIL, “Profil Kota Palembang”, diakses pada 21 Januari 2023 Pukul 21.28 WIB. <https://disdukcapil.palembang.go.id/profil/>

Google Maps, Peta Wilayah Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, diakses pada 31 Januari 2023 Pukul 18.51 WIB.  
<https://www.google.co.id/maps/place/Kec.+Ilir+Tim.+II,+Kota+Palembang,+Sumatera+Selatan/@-2.9424246,104.7838418,13z/data=!4m5!3m4!1s0x2e3b7657a1fb0dd9:0x114f7545d15e05a8!8m2!3d-2.9683673!4d104.7867055>

Google Maps, “Peta Wilayah Kota Palembang”, diakses pada tanggal 21 Januari 2023 Pukul 18.59 WIB.  
<https://www.google.co.id/maps/place/Palembang,+Kota+Palembang,+Sumatera+Selatan/@-2.9507841,104.6711511,11.89z/data=!4m5!3m4!1s0x2e3b75e8fc27a3e3:0x3039d80b220d0c0!8m2!3d-2.9760735!4d104.7754307>

Google Maps, Peta Wilayah Kecamatan Sako Palembang, diakses pada tanggal 31 Januari 2023 Pukul 16.36 WIB.  
<https://www.google.co.id/maps/place/Kec.+Sematang+Borang,+Kota+Palembang,+Sumatera+Selatan/@-2.9424246,104.7838418,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x2e3b77139e9bdbed:0x88e2946663019c75!8m2!3d-2.947826!4d104.8001667>

Google Maps, Peta Wilayah Kecamatan Sematang Borang Palembang, diakses pada tanggal 31 Januari 2023 Pukul 16.36 WIB.  
<https://www.google.co.id/maps/place/Kec.+Sematang+Borang,+Kota+Palembang,+Sumatera+Selatan/@-2.9424246,104.7838418,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x2e3b77139e9bdbed:0x88e2946663019c75!8m2!3d-2.947826!4d104.8001667>

Instagram Dimas Anggara. Diperbaharui tanggal 12 Juni 2018. Diakses pada tanggal 13 Januari 2023 Pukul 18.28 WIB.  
<https://www.instagram.com/p/BIH8y9Enaur/?igshid=OGQ2MjdiOTE=>

Leviani, Karina, “ Tips Menggelar After Party di Pernikahan Anda”, diperbaharui pada tanggal 9 Agustus 2021 Pukul 10.00 WIB, diakses pada tanggal 14 Januari 2023 Pukul 10.10 WIB.  
<https://www.bridestory.com/id/blog/tips-menggelar-after-party-di-pernikahan-anda>

Mutia, Ade, “Konsep Pernikahan Intimate Wedding yang Tren di Era New Normal : Definisi, Tips dan Keuntungannya”, diperbaharui pada tanggal 21 Januari 2022, diakses pada tanggal 14 Januari 2023 Pukul 10.17 WIB. <https://weddingmarket.com/artikel/intimate-wedding>

Nurul, Annisa, “Hadis-Hadis Keutamaan Mengucapkan Salam”, diperbaharui pada tanggal 9 Juli 2019, diakses pada tanggal 14 Januari 2023 Pukul

01.12 WIB. <https://bincangsyariah.com/khazanah/hadis-hadis-keutamaan-mengucapkan-salam/>.

Parasayu, “7 Ide Dekor Pernikahan Outdoor”, diperbaharui pada tanggal 26 Juni 2021, diakses pada tanggal 14 Januari 2023 Pukul 10.27 WIB. <https://parasayu.net/dekor-pernikahan-outdoor/#:~:text=Sidepool%20Wedding%20menjadi%20salah%20satu%20pilihan%20konsep%20pernikahan,lilin-lilin%20yang%20cantik%20yang%20akan%20menambah%20hangat%20suasana>

Pradipta, Bunga., Sejumlah Super Jet Tamu VVIP Tasyakuran Pernikahan Kaesang -Erina masih terus Mendarat di BIAS. Diperbaharui 11 Desember 2022 pukul 09.51 WIB. Diakses 26 Desember 2022 pukul 21.15 WIB, <https://www.tribunnews.com/regional/2022/12/11/sejumlah-super-jet-tamu-vvip-tasyakuran-pernikahan-kaesang-erina-masih-terus-mendarat-di-bias>

Prakoso, Wahyu., 2022. Tantangan MC Nikahan Kaesang di Solo, sebut satu per satu Nama 500-an Tamu VVIP. Diperbaharui 10 Desember 2022 pukul 06.30 WIB. Diakses 26 Desember 2022 pukul 20.15 WIB, <https://www.solopos.com/tantangan-mc-nikahan-kaesang-di-solo-sebut-satu-per-satu-nama-500-an-tamu-vvip-1495332>

Randa, Fastabikul, “Hukum Mengundang Orang-Orang Kaya saja saat *Walimah* Pernikahan | Konsultasi Muslim”, Diperbaharui 03 Januari 2022, Diakses pada 26 Desember 2022 pukul 20.00 WIB. <https://www.baytalfath.or.id/hukum-mengkhususkan-orang-orang-kaya-saja-saat-walimatul-ursy/>

Redaksi Majalah Wedding Avenue, “Resepsi Pernikahan Standing Party”, diperbaharui tanggal 22 Oktober 2019, diakses pada tanggal 15 Januari 2023 Pukul 09.58 WIB. [ttp://majalah.weddingavenuemagazine.com/standing-party/](http://majalah.weddingavenuemagazine.com/standing-party/)

Susanti, Ifa, “Download Kartu VIP Undangan Pernikahan Vector”, diperbaharui tanggal 29 Januari 2020, diakses pada tanggal 15 Januari 2023 Pukul 16.32 WIB. <https://www.onmedianet.com/2021/03/download-kartu-vip-undangan-pernikahan.html>

Tanty, Eva, “6 Themes for Super Cool Outdoor Wedding Party”, diperbaharui pada tanggal 21 April 2017, diakses pada tanggal 14 Januari 2023 Pukul 10.34 WIB. <https://www.weddingku.com/blog/fun-outdoor-wedding-party-theme>

Wolipop, “Ide Pernikahan : Masquerade Wedding Party”, diperbaharui pada tanggal 23 Agustus 2012, diakses pada tanggal 14 Januari 2023 Pukul 10.31 WIB. <https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-1425681/ide-pernikahan--masquerade-wedding-party>

#### **H. Wawancara**

Akbar, Khalik, Kasi Pengadministrasian dan Kepegawaian Kantor Camat Ilir Timur II Kota Palembang, *Wawancara*, Kantor Camat Ilir Timur II, dilakukan pada tanggal 16 Februari 2023 Pukul 13.17 WIB.

Alkusoiri, Muhammad dan Lukita Sari, Pasangan Pengantin Kecamatan Ilir Timur II, *Wawancara*, Kecamatan Ilir Timur II, 26 Februari 2023.

Chotimah, Orang tua dari pasangan Alkusoiri dan Lukita, *Wawancara*, Kecamatan Ilir Timur II, 26 Februari 2023.

Erlan dan Syifa, Pasangan Pengantin Sematang Borang, *Wawancara*, Kecamatan Sematang Borang, 02 Maret 2023.

Hamid, Kasi Pemerintahan Kantor Camat Sako Kota Palembang, *Wawancara*, Kantor Camat Sako, dilakukan pada tanggal 20 Februari 2023 Pukul 10.53 WIB.

Haryadi, Kgs. Roby dan Nyayu Rita Sari, Pasangan Pengantin Kecamatan Sako, *Wawancara*, Kecamatan Sako, 01 Maret 2023.

Kertha, Wisnu dan Wiwik Mujiono, Pasangan Pengantin Sako, *Wawancara*, Kecamatan Sako, 27 Februari 2023.

Mujiani, Kasi Pemerintahan Kantor Camat Sematang Borang Kota Palembang, *Wawancara*, Kantor Camat Sematang Borang, dilakukan pada 20 Februari 2023 Pukul 10.13 WIB.

Ningsih, Wahyu, salah satu santri Pondok Pesantren Al-Lathifiyyah, *Wawancara*, Palembang, Senin tanggal 26 Desember 2022 Pukul 15.36.

Prayitno, Sugeng dan Lisnawati, Pasangan Pengantin Kecamatan Ilir Timur II, *Wawancara*, Kecamatan Ilir Timur II, 28 Februari 2023

Puryadi dan Dwi Hasanah, Pasangan Pengantin Ilir Timur II, *Wawancara*, Kecamatan Ilir Timur II, 28 Februari 2023.

Putri, Rizki Kesuma, Kasi Pemerintahan Kantor Camat Ilir Timur II Kota Palembang, *Wawancara*, Kantor Camat Ilir Timur II, dilakukan pada tanggal 16 Februari 2023 Pukul 13.23 WIB.



Rahmat, Basuki dan Wawan Riani, Pasangan Pengantin Sematang Borang, *Wawancara*, Kecamatan Sematang Borang, 30 Februari 2023.

Rahmat, Shaqila, Orang tua dari pasangan Basuki dan Wawan, *Wawancara*, Kecamatan Sematang Borang, 29 Februari 2023.

Sarinem, Orang tua dari Sugeng dan Lisnawati, *Wawancara*, Kecamatan Ilir Timur II, 28 Februari 2023.

Sucipto, Eko dan Yanti Rismawati, Pasangan Pengantin Sako, *Wawancara*, Kecamatan Sako, 27 03 Maret 2023.

Wibowo, Kgs. Hadi dan Nyayu Deviena, Pasangan Pengantin Kecamatan Sematang Borang, *Wawancara*, Kecamatan Sematang Borang, 27 Februari 2023.

Widia, Kasi Pemerintahan Kantor Camat Ilir Timur II Kota Palembang, *Wawancara*, Kantor Camat Ilir Timur II, dilakukan pada tanggal 16 Februari 2023 Pukul 13.17 WIB.

# LAMPIRAN

Lampiran I. Wawancara bersama pasangan Robi dan Rita serta salah satu orang tua nya



Lampiran II. Wawancara bersama pasangan Hadi dan Devi serta salah satu orang tuanya



Lampiran III. Wawancara bersama pasangan Pur dan Dwi serta salah satu orang tua nya



Lampiran IV. Wawancara bersama pasangan Ai dan Lukita serta salah satu orang tua nya



Lampiran V. Wawancara bersama pasangan Sugeng dan Lusiana serta salah satu orang tua nya



Lampiran VI. Wawancara bersama pasangan Eko dan Yanti serta salah satu orang tua nya



Lampiran VII. Wawancara bersama pasangan Basuki dan Wawan serta salah satu orang tua nya



Lampiran VIII. Wawancara bersama pasangan Erlan dan Syifa serta salah satu orang tua nya



Lampiran IX. Wawancara bersama pasangan Wisnu dan Wiwik serta salah satu orang tua nya



Lampiran X. Wawancara bersama Bapak Khalik Akbar dari kantor Camat Iilir Timur II



Lampiran XI. Wawancara bersama Ibu Rizki Kesuma Putri dari Kantor Camat Iilir Timur II



Lampiran XII. Wawancara bersama Ibu Widia dari Kantor Camat Iilir Timur II



Lampiran XIII. Wawancara bersama Ibu Mujjani dari Kantor Camat Sematang  
Borang



Lampiran XIV. Wawancara bersama Bapak Hamid dari Kantor Camat Sako



Lampiran XV. Surat Permohonan Izin Penelitian dari KESBANGPOL ke  
Kecamatan penelitian



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA PALEMBANG**

Jl. Lunjuk Jaya No.3 - Demang Lebar Daun Palembang  
Telp. 0711-368726 Email : bankesbangpolpalembang@gmail .com

**SURAT IZIN  
NOMOR : 070/0382/BAN.KBP/2023**

**TENTANG  
IZIN PENELITIAN**

**Dasar** : a. Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-208/Un.09/IL3/PP.01/01/2023 Tanggal 19 Januari 2023 Perihal Izin Penelitian

**MEMBERI IZIN:**


**Kepada** :  
**Nama** : Serinawati (NIM 1920101035)  
**Jabatan** : Mahasiswa Program Studi S1 Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
**Alamat** : Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp (0711) 352427 website: [www.syariah.radenfatah.ac.id](http://www.syariah.radenfatah.ac.id)  
**Untuk** : Melaksanakan Penelitian di Kecamatan Iir Timur Dua, Kecamatan Kalidoni, Kecamatan Kemuning, Kecamatan Sematang Borang dan Kecamatan Sako Kota Palembang, masa berlaku surat izin penelitian ini s.d 14 Mei 2023  
**Judul** : Pembedaan Stratifikasi Sosial Tamu Pada Walimah Al-'Urs Dalam Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Wedding Party di Kota Palembang)

**Dengan Catatan :**

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu melapor kepada pemerintah setempat.
2. Dalam melakukan Penelitian tidak diizinkan menanyakan soal politik, yang sifatnya tidak ada hubungan dengan kegiatan Penelitian yang telah diprogramkan.
3. Dalam melakukan Penelitian agar dapat mentaati peraturan perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.
4. Setelah selesai melakukan Penelitian diwajibkan memberikan laporan secara tertulis kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang.

Demikian untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 14 Februari 2023



**SAIPUL RAHMAN, S.Sos.,M.si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP 196803151988101001**

**Tembusan Yth. :**

1. Camat Iir Timur Dua Kota Palembang;
2. Camat Kalidoni Kota Palembang;
3. Camat Kemuning Kota Palembang;
4. Camat Sematang Borang Kota Palembang;
5. Camat Sako Kota Palembang;
6. Dekan Fak Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.



Lampiran XVI. Surat Persetujuan Izin Penelitian dari Kecamatan Ilir Timur II



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG  
KECAMATAN ILIR TIMUR DUA**

Jalan Yos Sudarso No. 1 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0711) 710042 Faksimile : (0711) 710042 Kode pos 30116  
Website : www.ilirtimur2.palembang.co.id

Palembang, 15 Februari 2023

Nomor : 070/ /06/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri  
Raden Fatah Palembang

di -

P a l e m b a n g

Sehubungan dengan surat dari Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kota Palembang tanggal 14 Februari 2023 Nomor : 070/0382/BAN.KBP/2023 tentang Izin Penelitian, maka dengan ini diberitahukan kepada Bapak/Ibu bahwa :

NO	NAMA	NIM	JUDUL
1	Serinawati	1920101035	Pembedaan Stratifikasi Sosial Tamu pada Walimah Al-'Urs Dalam Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Wedding Party di Kota Palembang)

Telah kami setuju untuk melakukan penelitian yang akan dilaksanakan dari tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 di Kecamatan Ilir Timur Dua Palembang.

Demikian disampaikan sebagai bahan seperlunya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

An. Camat Ilir Timur Dua Palembang  
Sekretaris Camat



M. DAN APRIYANDI, S.STP, M.Si  
NIP. 198204152000121001

Lampiran XVII. Surat Persetujuan Izin Penelitian dari Kecamatan Sako



**KECAMATAN SAKOPEMERINTAH  
KOTA PALEMBANG**

Jalan Musi Raya Nomor. 1 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan  
Telp. (0711) 811923 Fax. 0711- 811923 Kode Pos 30163

Palembang, 17 Februari 2023

Nomor : 070/ 37/CS/II/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada :  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
dan Hukum Universitas  
Islam Negeri Raden Fatah

Di-  
Palembang

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang Nomor : 070/0382/BAN.KBP/2023 tanggal 14 Februari 2023 tentang Izin Penelitian, maka dengan ini kami berkenan mengizinkan nama dibawah ini :

No.	Nama	Judul
1.	Serinawati	Pembedaan Stratifikasi Sosial Tamu pada Walimah Al-Urs dalam Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Wedding Party di Kota Palembang)

Untuk melakukan Penelitian di Kecamatan Sako Kota Palembang  
Masa belaku surat izin s.d 14 Mei 2023

**Dengan Catatan:**

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu melapor kepada Pemerintah setempat.
2. Izin Penelitian tidak diizinkan menanyakan soal Politik, dan melakukan Survey/ Penelitian yang sifatnya tidak ada hubungan dengan judul yang telah diprogramkan.
3. Dalam melakukan Izin Penelitian agar dapat mentaati pertaturan Perundang-Undangan dan adat istiadat yang bertaku di daerah setempat
4. Apabila Izin Penelitian telah habis masa berlakunya, sedang tugas Penelitian belum selesai, maka harus ada perpanjangan izin.
5. Setelah selesai Izin Penelitian diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada Camat Sako Kota Palembang atau Lurah setempat.

**CAMAT SAKO KOTA PALEMBANG**  
  
**Dr. AMIRUDDIN SANDY, S.STP., M.SI**  
REMBINA TK. I  
NIP. 198406252003121001

Lampiran XVIII. Surat Persetujuan Izin Penelitian dari Kecamatan Sematang Borang



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**KECAMATAN SEMATANGBORANG**  
JL. DARMA BAKTI NO. 01 RT. 14, KELURAHAN SRIMULYA TELPON : 8361005

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor : 070 / ~~070~~ / SB / 2023

Dasar : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang  
Tanggal : 14 Februari 2023 Nomor : 070/0382/BAN.KBP/2023  
Tentang : Izin Penelitian

Camat Sematangborang Kota Palembang memberikan izin

Kepada :

No	Nama	NIM	Judul Penelitian
1.	Serinawati	1920101035	Pembedaan Stratifikasi Sosial Tamu Pada Walimah Al-Urs Dalam Perespektif Fiqh Munakahat ( Study Wedding Party di kota Palembang )

Untuk : Melakukan penelitian / pengambilan data secara langsung di Kantor Camat Sematangborang Kota Palembang sampai dengan 14 Mei 2023

Dengan catatan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan penelitian/survey/riset terlebih dahulu melaporkan kepada Kepala Seksi.
2. Penelitian tidak diizinkan menanyakan soal politik dan melakukan penelitian/survey/riset yang sifatnya tidak ada hubungan dengan judul yang telah diprogramkan.
3. Dalam melakukan Penelitian/survey/riset agar dapat mentaati peraturan perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.
4. Apabila izin penelitian/survey/riset telah habis masa berlakunya, sedang tugas penelitian/survey/riset belum selesai maka harus ada perpanjangan izin.
5. Setelah selesai mengadakan penelitian/survey/riset diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada Walikota Palembang melalui Camat Sematangborang Kota Palembang.


Demikian untuk dilaksanakan, terimakasih.

Di keluaran di : Palembang  
Pada tanggal : 15 Februari 2023

a.n. CAMAT SEMATANGBORANG  
KOTA PALEMBANG  
SEKCAM

  
SUPRIADI, SH  
PEMBINA/ IV.a  
NIP. 197011231998031006

Lampiran XIX. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN  
Raden Fatah Palembang

 **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Nomor : B- 208 /Un.09/II.3/PP.01/01/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian  
Palembang, 19 Januari 2023

Kepada Yth.  
Camat Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang  
Camat Kecamatan Kalidoni Palembang  
Camat Kecamatan Kemuning Palembang  
Camat Kecamatan Sematang Borang Palembang  
Camat Kecamatan Sako Palembang  
di-  
Tempat.


*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*  
Dengan hormat,





Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/Observasi/Wawancara/Pengambilan data di Lembaga/ Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin kepada:

Nama	: Serinawati
NIM	: 1920101035
Fakultas	: Syariah Dan Hukum
Program Studi	: Strata Satu (S1) Hukum Keluarga Islam
Judul	: Perbedaan Stratifikasi Sosial Tamu Pada Walimah Al- 'Urs Dalam Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Wedding Party Di Kota Palembang)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan Bapak/Ibu dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dekan,  
  
Dr. H. Marsaid, MA  
NIP. 19620706 1990031 004

Jl. Prof. K.H. Zainul Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30128  
Telp. (0711) 352427 Website : www.syariah.uinradenfatah.ac.id

Lampiran XX. Pedoman Wawancara



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126  
Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

---

---

**PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apakah anda tahu apa itu pembedaan tamu pada acara resepsi perkawinan ?
2. Dari segi apa saja adanya perbedaan antara tamu penting dan tamu biasa pada resepsi Anda ?
3. Apa faktor yang melatarbelakangi sehingga anda memilih untuk membedakan tamu penting dan tamu biasa pada resepsi Anda ?
4. Bagaimana kriteria orang yang termasuk dalam tamu penting pada resepsi perkawinan Anda ?
5. Apakah ada perlakuan khusus kepada tamu penting ini atau hanya sekadar pemisahan tempat duduk nya saja ?
6. Apakah anda mengetahui tentang konsep memuliakan tamu ?
7. Bagaimana bentuk memuliakan tamu menurut Anda ?
8. Apakah dengan adanya pemisahan tamu penting dan tamu biasa ini menjadi salah satu contoh memuliakan tamu penting ?

Lampiran XXI. Identitas Narasumber berdasarkan Aspek tertentu

1. Identitas Narasumber berdasarkan Kecamatan

No	Asal Kecamatan	Nama Pasangan Pengantin
1.	Kecamatan Ilir Timur II	A. Muhammad Alkhusoiri dan LukitaSari B. Sugeng Prayitno dan Lisnawati C. Puryadi dan Dwi Hasanah
2.	Kecamatan Sematang Borang	A. Basuki Rahmat dan Wawan Riani B. Kgs. Hadi Wibowo dan Nyayu Devina C. Kgs. Erlan dan Syifana Ramadhani
3.	Kecamatan Sako	A. Kgs Roby Haryadi dan Nyayu RitaSari B. Wisnu Kertha dan Wiwik Mujiono C. Eko Sucipto dan Yanti Rismawati

2. Identitas narasumber berdasarkan pekerjaan dan tipe tamu *walimah al-'ursnya*

No.	Nama		Pekerjaan	Tipe Tamu
1.	Nama Pengantin	1. Kgs. Roby Haryadi; 2. Nyayu Rita Sari.	1. Staff keuangan dan strategi Bank Mandiri SUMSEL; 2. Guru honorer SMA SIS (Singapore)	VVIP, VIP, Reguler.

			<i>International School)</i> Palembang.	
	Nama salah satu orang tua	Hartini Haryati.	Pengusaha kebun sawit.	
2.	Nama Pengantin	1. Puryadi; 2. Dwi Hasanah.	1. Staff SDM Penugasan PT. Pusri; 2. Guru SD N 11 Lubuklinggau.	VVIP, VIP, Reguler.
	Nama salah satu orang tua	Sam Indra Gunawan.	Manajer Akuntansi PT. Pusri tahun 2011-2020.	
3.	Nama Pengantin	1. Kgs. Hadi Wibowo; 2. Nyayu Devina.	1. Wiraswasta; 2. Bidan.	VVIP, VIP, Reguler
	Nama salah satu orang tua	Nyayu Urfiyanti.	Distributor songket khas Kota Palembang.	
4.	Nama Pengantin	1. Sugeng Prayitno; 2. Lisnawati.	1. Staff accounting PT. Pertamina Palembang; 2. Guru di Pondok Pesantren Quraatula'yun Darussalam.	VIP dan Reguler.

	Nama salah satu orang tua	Sarinem Prayitno.	Tokoh agama Kecamatan Ilir Timur II.	
5.	Nama Pengantin	1. Basuki Rahmat; 2. Wawan Riani.	1. Staff pasokan bahan baku makanan PT.Garuda Indonesia; 2. Guru SD N 247 Palembang.	VIP dan Reguler.
	Nama salah satu orang tua.	Shaqila Rahmat.	Tokoh agama sekaligus guru agama di SMA 14 Palembang periode 2005-2019.	
6.	Nama Pengantin.	1. Muhammad Al Khusoiri; 2. Lukita Sari.	1. Pegawai PT. Sawit Tania Selatan; 2. Wirausaha <i>bakery</i> .	VIP dan Reguler.
	Nama salah satu orang tua.	Chotimah.	Pedagang.	
7.	Nama Pengantin.	1. Kgs. Erlan; 2. Syifana Ramadhani.	1. Brigadir Polisi Kepala (garis empat); 2. Perawat Puskesmas 5 Ilir Kecamatan Ilir Timur II.	VIP dan Reguler.



	Nama salah satu orang tua	Ahmad Yani	Staff Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.	
8.	Nama Pengantin	1. Wisnu Kertha 2. Wiwik Mujiono	1. Kepala pemasaran PT. Dexe Medica 2. Guru Paud Kartini	VIP dan Reguler
	Nama salah satu orang tua	Ratijah	IRT	
9.	Nama Pengantin	1. Eko Sucipto 2. Yanti Rismawati	1. Security PT. Tania Selatan 2. Pedagang	VIP dan Reguler
	Nama salah satu orang tua.	Sarinem.	Pedagang.	

### 3. Identitas Narasumber Berdasarkan Jenis Tamunya

No.		Kategori	
1.	Kategori pertama	A. Kartu undangan kedua jenis tamu berbeda; B. Tempat duduk kedua jenis tamu berbeda; C. Hidangan utama dan hidangan tambahan kedua jenis tamu berbeda; D. <i>Souvenir</i> kedua jenis tamu berbeda.	
	Nama pasangan pengantin	1. Kgs. Roby Haryadi dan	Tamu VVIP : - Para atasan dari bank Mandiri Sumsel.

memenuhi kategori pertama :	Nyayu Rita Sari;	<p>Tamu VIP :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Staff SDM Penugasan;</li> <li>- Staff Direktur Keuangan dan Pemasaran;</li> <li>- Mitra kerja kebun sawit;</li> <li>- Serta rekan kerja lainnya.</li> </ul> <p>Tamu Reguler :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teman sekolah dan teman rumah;</li> <li>- Kerabat;</li> <li>- Teman nya orang tua;</li> <li>- Masyarakat sekitar.</li> </ul>
	2. Puryadi dan Dwi Hasanah;	<p>Tamu VVIP :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para manajer PT. Pusri Palembang</li> </ul> <p>Tamu VIP :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para staff PT. Pusri Palembang</li> </ul> <p>Tamu Reguler :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teman sekolah dan teman rumah;</li> <li>- Kerabat;</li> <li>- Teman nya orang tua;</li> <li>- Masyarakat sekitar.</li> </ul>
	3. Kgs. Hadi Wibowo dan Nyayu Deviena.	<p>Tamu VVIP :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitra kerja di bidang perbengkelan</li> <li>- Mitra kerja toko besi palembang</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitra kerja songket Palembang</li> <li>Tamu VIP :</li> <li>- Tokoh agama setempat;</li> <li>- Tokoh Palembang.</li> <li>Tamu Reguler</li> <li>- Teman sekolah dan teman rumah;</li> <li>- Kerabat;</li> <li>- Teman nya orang tua;</li> <li>- Masyarakat sekitar.</li> </ul>
2.	Kategori Kedua	<p>Kriteria :</p> <p>A. Kartu undangan kedua jenis tamu sama;</p> <p>B. Tempat duduk kedua jenis tamu berbeda;</p> <p>C. Hidangan utama kedua jenis tamu sama sedangkan hidangan tambahan berbeda;</p> <p>D. <i>Souvenir</i> kedua jenis tamu sama.</p>	
	Nama pasangan pengantin yang memenuhi kategori kedua	1. Muhammad Alkhusoiri dan Lukita Sari.	<p>Tamu VIP :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para atasan PT. Tania Selatan;</li> <li>- Rekan kerja dan beberapa tokoh agama.</li> </ul> <p>Tamu Reguler :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teman sekolah dan teman rumah;</li> <li>- Kerabat;</li> <li>- Teman nya orang tua;</li> <li>- Masyarakat sekitar.</li> </ul>

		2. Eko Sucipto dan Yanti Rismawati.	<p>Tamu VIP :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para atasan PT. Tania Selatan;</li> <li>- Rekan kerja dan beberapa tokoh agama.</li> </ul> <p>Tamu Reguler :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teman sekolah dan teman rumah;</li> <li>- Kerabat;</li> <li>- Teman nya orang tua;</li> <li>- Masyarakat sekitar.</li> </ul>
		3. Sugeng Prayitno dan Lisnawati.	<p>Tamu VIP :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilik Pondok Quraatula'yun Darussalam Palembang</li> <li>- Pemilik Pondok Al-Lathifiyyah Palembang;</li> <li>- Pemilik dan pengurus Pondok Sabilul Hasanah;</li> <li>- Tokoh agama;</li> </ul> <p>Tamu Reguler :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teman sekolah dan teman rumah;</li> <li>- Kerabat;</li> <li>- Teman nya orang tua;</li> <li>- Masyarakat sekitar.</li> </ul>
3.	Kategori Ketiga	<p>Kriteria :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Undangan kedua jenis tamu sama;</li> <li>B. Tempat duduk kedua jenis tamu berbeda;</li> <li>C. Makanan kedua jenis tamu sama;</li> </ul>	

		D. <i>Souvenir</i> kedua jenis tamu sama.	
	Nama pasangan pengantin yang memenuhi kategori ketiga	1. Basuki Sucipto dan Yanti Rismawati;	<p>Tamu VIP :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para atasan PT. Tania Selatan;</li> <li>- Rekan kerja dan beberapa tokoh agama.</li> </ul> <p>Tamu Reguler :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teman sekolah dan teman rumah;</li> <li>- Kerabat;</li> <li>- Teman nya orang tua;</li> <li>- Masyarakat sekitar.</li> </ul>
		2. Kgs. Erlan dan Nyayu Syifana;	<p>Tamu VIP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keluarga besar suku Palembang;</li> <li>- Atasan di tempat kerja.</li> </ul> <p>Tamu Reguler</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teman sekolah dan teman rumah;</li> <li>- Kerabat;</li> <li>- Teman nya orang tua;</li> <li>- Masyarakat sekitar.</li> </ul>
		3. Wisnu Kertha dan Wiwik Mujiono.	<p>Tamu VIP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para atasan PT. Tania Selatan;</li> <li>- Rekan kerja dan beberapa tokoh agama.</li> </ul> <p>Tamu Reguler</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teman sekolah dan</li> </ul>

			teman rumah; - Kerabat; - Teman nya orang tua; - Masyarakat sekitar.
--	--	--	---

Lampiran XXII. Keterangan Wawancara :



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

**Keterangan Wawancara**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Kgs. Roby Haryadi  
Nama Pasangan : Nyayu Rita Sari  
Pekerjaan : Staff Fevangan dan strategi Bank Mandiri sumsel  
Alamat : Kecamatan Sako

Menerangkan bahwa :

Nama : Serinawati  
NIM : 1920101035  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Jalan Tansa Trisna Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang  
Borang, Palembang

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pembedaan Stratifikasi Sosial Tamu Pada *Walimah Al-Urs* Dalam Perspektif *Fiqh Munakahat* (Studi *Wedding Party* Di Kota Palembang)". Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 01 Maret 2023 .

  
Narasumber Roby H



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nyayu Rita Sari  
Nama Pasangan : Kgs. Roby Haryadi  
Pekerjaan : Guru honorer SMA SIS  
Alamat : Kecamatan Sako

Menerangkan bahwa :

Nama : Serinawati  
NIM : 1920101035  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Jalan Tansa Trisma Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang  
Borang, Palembang

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pembedaan Stratifikasi Sosial Tamu Pada *Walimah Al-Urs* Dalam Perspektif *Fiqh Munakahat* (Studi *Wedding Party* Di Kota Palembang)". Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 01 Maret 2023

*NS*

Narasumber Nyayu Rita Sari





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

**Keterangan Wawancara**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Puryadi  
Nama Pasangan : Dwi Hecanah  
Pekerjaan : Staff SDM Penugasan PUSRI  
Alamat : IT I

Menerangkan bahwa :

Nama : Serinawati  
NIM : 1920101035  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Jalan Tansa Trisna Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang  
Borang, Palembang

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pembedaan Stratifikasi Sosial Tamu Pada *Walimah Ai-'Urs* Dalam Perspektif *Fiqh Munakahat* (Studi *Wedding Party* Di Kota Palembang)". Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 28 Februari 2023

  
Narasumber Puryadi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Hasanah  
Nama Pasangan : Puryadi  
Pekerjaan : Guru SD N 11 Plg.  
Alamat : IT 9

Menerangkan bahwa :

Nama : Serinawati  
NIM : 1920101035  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Jalan Tansa Trisna Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang  
Borang, Palembang

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pembedaan Stratifikasi Sosial Tamu Pada *Walimah Al-Urs* Dalam Perspektif *Fiqh Munakahat* (Studi *Wedding Party* Di Kota Palembang)". Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang,

Narasumber Dwi Hasanah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kgs. Hadi Wibowo .  
Nama Pasangan : Nyayu Devina .  
Pekerjaan : ~~Bukan~~ Wiraswasta .  
Alamat : Sematang Borang .

Menerangkan bahwa :

Nama : Serinawati  
NIM : 1920101035  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Jalan Tansa Trisna Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang  
Borang, Palembang

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pembedaan Stratifikasi Sosial Tamu Pada *Walimah Al-Urs* Dalam Perspektif *Fiqh Munakahat* (Studi *Wedding Party* Di Kota Palembang)". Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 27 Februari 2023 .

\_\_\_\_\_

Narasumber Hadi Wibowo



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ny. Devina .  
Nama Pasangan : Egs. Hadi Wibowo .  
Pekerjaan : Bidan  
Alamat : Sematang Borang .

Menerangkan bahwa :

Nama : Serinawati  
NIM : 1920101035  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Jalan Tansa Trisna Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang  
Borang, Palembang

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pembedaan Stratifikasi Sosial Tamu Pada *Walimah Al-'Urs* Dalam Perspektif *Fiqh Munakahat* (Studi *Wedding Party* Di Kota Palembang)". Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 28 Februari '23

Nur sumber Ny. Devina .



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sugeng Prayitno  
Nama Pasangan : Lisnawati  
Pekerjaan : Staff Accounting Pertamina Pkg  
Alamat : IT D

Menerangkan bahwa :

Nama : Serinawati  
NIM : 1920101035  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Jalan Tansa Trisna Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang  
Borang, Palembang

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pembedaan Stratifikasi Sosial Tamu Pada *Walimah Al-Urs* Dalam Perspektif *Fiqh Munakahat* (Studi *Wedding Party* Di Kota Palembang)". Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 28 Feb 2023

Narasumber Sugeng Prayitno



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lisnawati  
Nama Pasangan : Sugeng Prayitno  
Pekerjaan : Guru Quratula'yun  
Alamat : IT 0

Menerangkan bahwa :

Nama : Serinawati  
NIM : 1920101035  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Jalan Tansa Trisna Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang  
Borang, Palembang

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pembedaan Stratifikasi Sosial Tamu Pada *Walimah Al-Urs* Dalam Perspektif *Fiqh Munakahat* (Studi *Wedding Party* Di Kota Palembang)". Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang,

Narasumber Lisnawati



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Basufi Rahmat  
Nama Pasangan : Wawan Anani  
Pekerjaan : Staff pasokan bahan batu Garuda Indonesia  
Alamat : Sematang Borang

Menerangkan bahwa :

Nama : Serinawati  
NIM : 1920101035  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Jalan Tansa Trisna Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang  
Borang, Palembang

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pembedaan Stratifikasi Sosial Tamu Pada *Wallimah Al-Urs* Dalam Perspektif *Fiqh Munakahat* (Studi *Wedding Party* Di Kota Palembang)". Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 30 Februari 2023.

Narasumber Basufi Rahmat



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wawan Piani  
Nama Pasangan : Basuki Rahmat  
Pekerjaan : Guru SDN 247 Plg  
Alamat : Borang

Menerangkan bahwa :

Nama : Serinawati  
NIM : 1920101035  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Jalan Tansa Trisna Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang  
Borang, Palembang

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pembedaan Stratifikasi Sosial Tamu Pada *Walimah Al-Urs* Dalam Perspektif *Fiqh Munakahat* (Studi *Wedding Party* Di Kota Palembang)". Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 30 Feb 23

Narasumber Wawan Piani





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Al-Khusairi  
Nama Pasangan : Litta Sari  
Pekerjaan : Pegawai PT. Sawit Tania Selatan  
Alamat : RT 8

Menerangkan bahwa :

Nama : Serinawati  
NIM : 1920101035  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Jalan Tansa Trisna Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang  
Borang, Palembang

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pembedaan Stratifikasi Sosial Tamu Pada *Walimah Al-Urs* Dalam Perspektif *Fiqh Munakahat* (Studi *Wedding Party* Di Kota Palembang)", Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 26 Feb 2023.

A.P.

Narasumber Al-Khusairi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

**Keterangan Wawancara**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lutita Sari  
Nama Pasangan : M. Al-Fhusairi  
Pekerjaan : Wirawaha Toko Roti  
Alamat : RT 11

Menerangkan bahwa :

Nama : Serinawati  
NIM : 1920101035  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Jalan Tansa Trisna Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang  
Borang, Palembang

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pembedaan Stratifikasi Sosial Tamu Pada *Wallimah Al-Urs* Dalam Perspektif *Fiqh Munakahat* (Studi *Wedding Party* Di Kota Palembang)". Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 26 Feb 23

Narasumber Lutita Sari



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fgs Erlan  
Nama Pasangan : Syifana Ramadhani  
Pekerjaan : Brigadir Polisi Kepala (garis empat)  
Alamat : Sematang Borang

Menerangkan bahwa :

Nama : Serinawati  
NIM : 1920101035  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Jalan Tansa Trisna Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang  
Borang, Palembang

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pembedaan Stratifikasi Sosial Tamu Pada *Walimah Al-'Urs* Dalam Perspektif *Fiqh Munakahat* (Studi *Wedding Party* Di Kota Palembang)". Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 02 Maret 2023

Narasumber Erlan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syifana R.  
Nama Pasangan : Fgs Erlan  
Pekerjaan : Perawat Puskesmas 5 Ilir  
Alamat : Sematang Borang

Menerangkan bahwa :

Nama : Serinawati  
NIM : 1920101035  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Jalan Tansa Trisna Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang  
Borang, Palembang

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pembedaan Stratifikasi Sosial Tamu Pada *Walimah Al-Urs* Dalam Perspektif *Fiqh Munakahat* (Studi *Wedding Party* Di Kota Palembang)". Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 02 Maret 2023.

Narasumber Syifana R.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

**Keterangan Wawancara**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wisnu Kertha  
Nama Pasangan : Wiwik Mujiono  
Pekerjaan : Kepala Pemasaran Deka Medica  
Alamat : Sato

Menerangkan bahwa :

Nama : Serinawati  
NIM : 1920101035  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Jalan Tansa Trisna Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang  
Borang, Palembang

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pembedaan Stratifikasi Sosial Tamu Pada *Walimah Al-'Urs* Dalam Perspektif *Fiqh Munakahat* (Studi *Wedding Party* Di Kota Palembang)". Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 27 Feb 2023

Narasumber Wignito



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wwf Mujiono  
Nama Pasangan : Wisnu Kertha  
Pekerjaan : Guru Paud Kartini  
Alamat : Sato

Menerangkan bahwa :

Nama : Serinawati  
NIM : 1920101035  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Jalan Tansa Trisna Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang  
Borang, Palembang

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pembedaan Stratifikasi Sosial Tamu Pada *Walimah Al-Urs* Dalam Perspektif *Fiqh Munakahat* (Studi *Wedding Party* Di Kota Palembang)". Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 27 Feb 2023.

ca.

Narasumber *ca*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eko Sucipto  
Nama Pasangan : Yanti Rismawati  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Cato

Menerangkan bahwa :

Nama : Serinawati  
NIM : 1920101035  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Jalan Tansa Trisna Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang  
Borang, Palembang

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pembedaan Stratifikasi Sosial Tamu Pada *Walimah Al-'Urs* Dalam Perspektif *Fiqh Munakahat* (Studi *Wedding Party* Di Kota Palembang)". Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 07 Maret 23.

Narasumber Eko S.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

**Keterangan Wawancara**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yanti Rismawati  
Nama Pasangan : Eto Supto  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Sato

Menerangkan bahwa :

Nama : Serinawati  
NIM : 1920101035  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Jalan Tansa Trisna Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang  
Borang, Palembang

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pembedaan Stratifikasi Sosial Tamu Pada *Walimah Al-Urs* Dalam Perspektif *Fiqh Munakahat* (Studi *Wedding Party* Di Kota Palembang)". Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 03 Maret 2023.

y.

Narasumber Yanti Rismawati.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30128 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hartini Haryati  
Orang tua dari pasangan : Kgs. Roby Haryadi dan Nyayu Rita Sari  
Pekerjaan : Usaha kebun Sawit.  
Alamat : Kecamatan Sate.

Menerangkan bahwa :

Nama : Serinawati  
NIM : 1920101035  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Jalan Tansa Trisna Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang  
Borang, Palembang

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pembedaan Stratifikasi Sosial Tamu Pada *Walimah Al-Urs* Dalam Perspektif *Fiqh Munakahat* (Studi *Wedding Party* Di Kota Palembang)". Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 01 Maret 2023.

Narasumber Hartini Haryati



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sam Indra Gunawan  
Orang tua dari pasangan : Pujiati & Dwi  
Pekerjaan : Manager Abuntan PUSPTI 2011-2020  
Alamat : kec. Ilir Ilir 1.

Menerangkan bahwa :

Nama : Serinawati  
NIM : 1920101035  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Jalan Tansa Trisna Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang  
Borang, Palembang

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pembedaan Stratifikasi Sosial Tamu Pada *Walimah Al-'Urs* Dalam Perspektif *Fiqh Munakahat* (Studi *Wedding Party* Di Kota Palembang)". Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 28 Feb 2023.

Narasumber : Sam Indra G.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

**Keterangan Wawancara**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nyayu Urpiyanti  
Orang tua dari pasangan : Kgs. Hadi dan Nyayu Devina  
Pekerjaan : Distributor songket khas Kota Palembang.  
Alamat : Kecamatan Sematang Borang Palembang.

Menerangkan bahwa :

Nama : Serinawati  
NIM : 1920101035  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Jalan Tansa Trisna Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang  
Borang, Palembang

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pembedaan Stratifikasi Sosial Tamu Pada *Walimah Al-'Urs* Dalam Perspektif *Fiqh Munakahat* (Studi *Wedding Party* Di Kota Palembang)". Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 27 Februari 2023.

Narasumber Nyayu Urpiyanti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

**Keterangan Wawancara**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SARINEM PRAYITNO  
Orang tua dari pasangan : SUGENA PRAYITNO & LISNAWATI  
Pekerjaan : WITADZAH ITTIQAH AGAMA  
Alamat : KECAMATAN ILIR TIMUR II PALEMBANG

Menerangkan bahwa :

Nama : Serinawati  
NIM : 1920101035  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Jalan Tansa Trisna Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang  
Borang, Palembang

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pembedaan Stratifikasi Sosial Tamu Pada *Walimah Al-Urs* Dalam Perspektif *Fiqh Munakahat* (Studi *Wedding Party* Di Kota Palembang)". Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 20 FEBRUARI 2023 .

Narasumber SARINEM PRAYITNO



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Shagita Rahmat*  
Orang tua dari pasangan : *Pak & Wina*  
Pekerjaan : *Pelagang*  
Alamat : *Kec. 11 Plo*

Menerangkan bahwa :

Nama : *Serinawati*  
NIM : *1920101035*  
Program Studi : *Hukum Keluarga Islam*  
Fakultas : *Syariah dan Hukum*  
Alamat : *Jalan Tansa Trisna Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang, Palembang*

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pembedaan Stratifikasi Sosial Tamu Pada *Walimah Al-Urs* Dalam Perspektif *Fiqh Munakahat* (Studi *Wedding Party* Di Kota Palembang)". Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 20 Feb 23

Narasumber *Shagita*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CHOTIMAH  
Orang tua dari pasangan : ALHUSOIFI & LUATA  
Pekerjaan : PEDAGANG  
Alamat : KECAMATAN ILIR TIMUR B

Menerangkan bahwa :

Nama : Serinawati  
NIM : 1920101035  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Jalan Tansa Trisna Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang  
Borong, Palembang

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pembedaan Stratifikasi Sosial Tamu Pada *Walimah Al-Urs* Dalam Perspektif *Fiqh Munakahat* (Studi *Wedding Party* Di Kota Palembang)". Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 26 FEBRUARI 2023

*Chotimah*

Narasumber CHOTIMAH



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Yani  
Orang tua dari pasangan : Tgs. Alan dan Syifa  
Pekerjaan : Staf Fasi Pemerintahan T E Ft  
Alamat : Sematang Buranji.

Menerangkan bahwa :

Nama : Serinawati  
NIM : 1920101035  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Jalan Tansa Trisna Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang  
Borang, Palembang

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pembedaan Stratifikasi Sosial Tamu Pada *Walimah Al-'Urs* Dalam Perspektif *Fiqh Munakahat* (Studi *Wedding Party* Di Kota Palembang)". Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 02 Maret 23.

Narasumber Ahmad Yani



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratijah  
Orang tua dari pasangan : Wisnu dan Wiwit  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Sato

Menerangkan bahwa :

Nama : Serinawati  
NIM : 1920101035  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Jalan Tansa Trisna Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang  
Borang, Palembang

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pembedaan Stratifikasi Sosial Tumu Pada *Walimah Al-Urs* Dalam Perspektif *Fiqh Munakahat* (Studi *Wedding Party* Di Kota Palembang)". Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 27 Feb 2023 .

Ruf: 

Narasumber Ratijah





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Subaidah.  
Orang tua dari pasangan : Eko Supro h Yanti.  
Pekerjaan : Pedagang.  
Alamat : Sako.

Menerangkan bahwa :

Nama : Serinawati  
NIM : 1920101035  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Jalan Tansa Trisna Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang  
Borang, Palembang

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pembedaan Stratifikasi Sosial Tamu Pada *Walimah Al-Urs* Dalam Perspektif *Fiqh Munakahat* (Studi *Wedding Party* Di Kota Palembang)". Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 03 Maret 2023.

Narasumber Subaidah.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI



### A. Identitas Diri

Nama : Serinawati  
Tempat & Tanggal Lahir : Probolinggo, 29 Januari 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
NIM/Prodi : 1920101035 / Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Jalan Tansa Trisna, RT. 015 RW.002, Kelurahan  
Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota  
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan  
Email : serinawati2922@gmail.com  
No. HP/WA : 0895-0200-7118

### B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Samsudin  
Pekerjaan : Wiraswasta  
No. HP/WA : 0823-7387-3360  
Nama Ibu : Siti Al-Hunafia  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
No. HP/WA : 0852-6842-4471

### C. Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 200 Palembang  
SMP : SMP Negeri 29 Palembang  
SMA : SMA YPI Tunas Bangsa Palembang

#### **D. Pengalaman Organisasi**

1. Anggota HMPS (Himpunan Mahasiswa Program Studi) Hukum Keluarga Islam Periode 2019-2020;
2. Anggota DEMA-F (Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas) Syariah dan Hukum Periode Tahun 2019-2020;
3. Anggota HIMSI (Himpunan Mahasiswa Syariah Indonesia) Periode 2019-2020;
4. Anggota Syariah Language Club Periode Tahun 2020-2021;
5. Anggota Chit Chat Program Studi Hukum Keluarga Islam Periode 2020-2023;
6. Anggota MRI (Masyarakat Relawan Indonesia) Kota Palembang Periode 2021-2022;
7. Anggota BAZNAS (Badan Amil Zakat) Kota Palembang Periode 2022.
8. Hakim Anggota pada Lomba Sidang Semu Bidang Peradilan Agama dalam Kegiatan Dies Natalis ke-61.
9. Host PRILLY (Podcast Ramadhan Islamic Family) dengan tema Trik Jitu Berburu Isu prodi Hukum Keluarga Islam.
10. Narasumber dalam kegiatan Seminar Internasional dengan tema Paralel Discussion Session Of International Seminar On Religious Moderation Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
11. Juara II Lomba Sidang Semu Bidang Peradilan Agama dalam Kegiatan Dies Natalis UIN Raden Fatah Palembang ke-61.